SUB GT PENCEGAHAN

SUB GT PENANGANAN

SUB GT PENEGAKAN <u>HU</u>KUM

SUB GT PENGEMBANGAN NORMA HUKUM

SUB GT KOORDINASI DAN KERJA SAMA



### SAMBUTAN KETUA NASIONAL GUGUS TUGAS PP-TPPO

indak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah kejahatan kemanusiaan paling keji yang terjadi di seluruh dunia, dengan jumlah korban sebanyak 24,9 juta orang penduduk dunia. Di Indonesia, tercatat ribuan korban TPPO pada periode 2015-2019, dengan mayoritas korbannya adalah perempuan dewasa (sekitar 77%).

Pemerintah menjadikan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menjadi fokus penting, karena merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta melanggar hak asasi manusia. Keseriusan pemerintah ini diwujudkan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, untuk memperkuat upaya pemberantasan perdagangan orang, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO), dengan Ketua adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) dan Ketua Harian adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (sebelumnya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan), dengan anggotanya sebanyak 19 Menteri dan Pimpinan Lembaga. Diterbitkan pula Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) sebagai panduan bagi Gugus Tugas dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan TPPO serta menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPPO.

Selama periode 2015-2019, dapat dicatat sejumlah capaian Gugus Tugas. Telah terbentuknya 32 Gugus Tugas Provinsi dan 245 Gugus Tugas Kabupaten/Kota merupakan salah satunya. Di samping itu juga, telah terbentuk *Community Watch* (CW) di 31 provinsi, yang mencakup 320 desa dan 1.681 orang agen perubahan. CW merupakan model pencegahan TPPO di tingkat akar rumput dengan melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa/lurah, PKK, Karang Taruna, LSM, Pendidik, Pelajar, dan lainnya.

S osialisasi dan advokasi yang komprehensif dan berkelanjutan juga terus dilakukan guna terbentuknya pemahaman dan penyadaran semua pemangku kepentingan hingga lapisan akar rumput.

Pemerintah memiliki 27 unit Rumah Perlindungan *Trauma Center* (RPTC) yang memberikan layanan terpadu, baik sebagai pusat krisis (*crisis center*) maupun pusat pemulihan trauma (*traumatic center*) kepada korban kekerasan. Bimbingan sosial terhadap korban TPPO juga diberikan agar mereka tidak menjadi korban kembali.

Dari sisi regulasi, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban merupakan komitmen Pemerintah untuk menjamin ganti kerugian bagi korban TPPO.

Gugus Tugas PP-TPPO tetap diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Di antaranya, di bidang pencegahan, penyebarluasan informasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus dilakukan secara masih. Di bidang perlindungan korban, selain mendampingin korban, Gugus Tugas perlu memberi pemahaman bahwa proses

hukum berguna untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Di samping itu, penegak hukum hendaknya mampu mengubah pola pikirnya untuk lebih berorientasi kepada korban dibanding kepada Pelaku. Gugus Tugas juga harus memiliki database terpadu melalui sistem daring disertai mekanisme evaluasi yang baik. Regulasi terkait lainnya, seperti petunjuk teknis pembiayaan rehabilitasi kesehatan dari pusat ke daerah, perlu disusun bagi penguatan penanganan korban TPPO.

Penghargaan kami sampaikan atas kerja keras dan tidak kenal lelah kementerian/lembaga anggota Gugus Tugas PP-TPPO dan masyarakat sipil yang peduli PP-TPPO. Semoga kerja sama yang sudah terjalin dengan baik dapat semakin erat dan baik dalam rangka melindungi seluruh warga negara dari tindak pidana perdagangan orang.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas PP-TPPO dan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi peningkatan pelaksanaan dan penanganan korban perdagangan orang di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Muhadjir Effendi

### SAMBUTAN KETUA HARIAN GUGUS TUGAS PP-TPPO

Salam sejahtera bagi kita semua.

Syukur saya panjatkan uji kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan "Laporan Pelaksanaan rahmat-Nya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019" oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP-TPPO) Pusat ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Setelah tiga belas tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Gugus Tugas PP-TPPO menghadapi tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, kami selaku Ketua Harian Gugus Tugas PP-TPPO Pusat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, baik di tingkat pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota kinerjanya dalam pemberantasan TPPO selama periode 2015-2019. demikian, Gugus Tugas tidak boleh merasa puas dan lengah karena masih banyak yang harus kita tingkatkan pelaksanaannya untuk memberikan perlindungan bagi seluruh Warga Negara Indonesia dari kejahatan/praktik keji ini. Oleh karenanya, kolaborasi, sinergitas, dan sinkronisasi dari kerja-kerja semua pemangku kepentingan di tingkat pusat hingga daerah, perlu ditingkatkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh Kementerian/Lembaga, Lembaga Masyarakat, mitra pembangunan, dan semua pihak yang telah memberikan masukan yang konstruktif dalam proses penyusunan laporan ini. Kami berharap, laporan ini dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan terkait Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, juga bisa menjadi panduan mengenai kinerja apa saja yang harus dipertahankan, ditingkatkan, dan diinisiasi pelaksanaannya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

I Gusti Ayu Bintang Darmawati

# **DAFTAR ISI**

SAMBUTAN KETUA NASIONAL GUGUS TUGAS PP-TPPO	
SAMBUTAN KETUA HARIAN GUGUS TUGAS PP-TPPO	iv
DAFTAR ISI	<b>v</b> i
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR GRAFIK	xi
GLOSARIUM	
RINGKASAN LAPORAN	xvii
BAB 1 – PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.3 Struktur dan Implementasi Gugus Tugas PP-TPPO	
BAB 2 – PENCEGAHAN	
2.1 Capaian	
2.2 Tantangan dan Permasalahan	
2.3 Rekomendasi	
BAB 3 – PENANGANAN	
3.1 Rehabilitasi Kesehatan	
3.1.1 Capaian	
3.1.2 Tantangan dan Permasalahan	
3.1.3 Rekomendasi	54
3.2 Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi	55
3.2.1 Capaian	
3.2.2 Praktik Terbaik	
3.2.3 Tantangan dan Permasalahan	
3.2.4 Rekomendasi	
BAB 4 – PENEGAKAN HUKUM	
4.1 Bidang Penyidikan	
4.1.1 Capaian	
4.1.2 Tantangan dan Permasalahan	
4.1.3 Rekomendasi	
4.2 Bidang Penuntutan	94
4.2.1 Capaian	94
4.2.2 Tantangan dan Permasalahan	
4.2.3 Rekomendasi	105
4.3 Bidang Pengadilan	
4.3.1 Capaian	107
4.3.2 Praktik Terbaik	113
4.3.3 Tantangan dan Permasalahan	
4.3.4 Rekomendasi	
4.4 Bidang Perlindungan Saksi dan Korban	
4.4.1 Capaian	123
4.4.2 Praktik Terbaik	128
4.4.3 Tantangan dan Permasalahan	
4.4.3 Rekomendasi	
4.5 Bidang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	153

4.5.1 Capaian	153
4.5.2 Tantangan dan Permasalahan	159
4.5.3 Rekomendasi	160
4.6 Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum	162
BAB 5 – PENGEMBANGAN NORMA HUKUM	166
5.1 Capaian	169
5.1.1 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	169
5.1.2 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Register Perkara Anak	175
5.1.3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi,	
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	176
5.1.4 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan	
Penanganan Anak yang belum Berumur 12 Tahun	177
5.1.5 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi	i
Penegak Hukum dan Pihak Terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak	177
5.1.6 Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia dalam	
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	178
5.1.7 Ratifikasi ASEAN Convention on Trafficking in Persons, Especially Women and	
Children (ACTIP)	178
5.3 Rekomendasi	181
BAB 6 – KOORDINASI DAN KERJA SAMA	183
6.1 Pemerintah	185
6.1.1 Capaian	185
6.1.2 Tantangan dan Permasalahan	193
6.1.3 Rekomendasi	194
6.2 Pemerintah Daerah	194
6.2.1 Capaian	194
6.2.2 Tantangan dan Permasalahan	196
6.2.3 Rekomendasi	196
6.3 Kerja Sama Internasional	197
6.3.1 Multilateral	197
6.3.2 Regional	204
6.3.3 Tantangan dan Permasalahan	210
6.3.4 Rekomendasi	211
Lampiran	212

# **DAFTAR TABEL**

TABEL 1: MODUS TPPO LAMA DAN BARU	6
TABEL 2: KASUS WNI KORBAN TPPO DI LUAR NEGERI SELAMA TAHUN 2015-2019	8
TABEL 3: JUMLAH HA YANG DISAMPAIKAN KE PENYIDIK BERDASARKAN DUGAAN TINDAI	K
PIDANA ASAL	11
TABEL 4: JUMLAH KUMULATIF PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT TPPU MENURUT DUGAAN	V
TINDAK PIDANA ASAL	12
TABEL 5: HEATMAP SRA HT MENURUT LOKUS WILAYAH	13
TABEL 6: STRUKTUR DAN MEKANISME KOORDINASI PELAKSANAAN GUGUS TUGAS	
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	15
TABEL 7: LOKUS KABUPATEN/KOTA RAWAN TPPO 2019	24
TABEL 8: IDENTIFIKASI POTENSI TPPO MODUS TENAGA KERJA	29
TABEL 9: LOKASI SEBARAN KOMUNITAS KELUARGA BURUH MIGRAN (KKBM) TAHUN 2017	7-
2018	36
TABEL 10: DATA PEMBENTUKAN K-PP-TPPO	38
TABEL 11: JUMLAH PENUNDAAN KEBERANGKATAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	
PERIODE 2017-2019	40
TABEL 12: PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN	
ANAK (KTP/A) DAN TPPO	48
TABEL 13: RUMAH SAKIT MAMPU TATALAKSANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DA	ΑN
ANAK (KTP/A) TERMASUK TPPO	49
TABEL 14: DAFTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PMI BERMASALAH KESEHATA	ΑN
DARI LUAR NEGERI	50
TABEL 15: PROGRAM REHABILITASI, PEMULANGAN, DAN REINTEGRASI SOSIAL TAHUN 20	)19
Tabel 16: Pelaksanaan bimbingan sosial bagi wni migran korban perdagang,	ΑN
ORANG	
TABEL 17: DATA KORBAN YANG MENDAPATKAN REHABILITASI SOSIAL DI RPTC	
TABEL 18: KLIEN RPTC BERDASARKAN KLASIFIKASI KASUS	63
TABEL 19: DATA KBRI PENGIRIM KORBAN TPPO YANG DIREHABILITASI DI RPTC BAMBU	
APUS	
Tabel 20: data pemulangan warga negara Indonesia migran bermasalah dai	
MALAYSIA MENURUT TAHUN	66
TABEL 21: INTERVENSI KEMENTERIAN SOSIAL PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL USAHA	
EKONOMI PRODUKTIF KEMANDIRIAN BAGI WNI-M KPOKPO	
tabel 22: Intervensi yang dilakukan oleh kementerian sosial terkait prograi	
REINTEGRASI SOSIAL BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN	
TABEL 23: DATA RPTC DAN RPSW YANG ADA DI INDONESIA	
Tabel 24: Data RPSA yang ada di Indonesia	73
TABEL 25: PERBUATAN PIDANA DAN KRIMINALISASI PELAKU TPPO MENURUT UNDANG-	
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007	
TABEL 26: REKAPITULASI PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	102
TABEL 27: REKAPITULASI PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT	
KEJAKSAAN TINGGI	103

TABEL 28: JUMLAH PERKARA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORAN	1G
MENURUT PENGADILAN TINGGI PERIODE 2018	108
TABEL 29: JUMLAH PERKARA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORAN	1G
MENURUT PENGADILAN TINGGI TAHUN 2019	109
TABEL 30: JUMLAH TERLINDUNG MELALUI PROGRAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAI	U
KORBAN TPPO OLEH LPSK	123
TABEL 31: JUMLAH LAYANAN MELALUI PROGRAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU	
KORBAN TPPO OLEH LPSK	124
TABEL 32: JUMLAH LAYANAN PERLINDUNGAN MELALUI PROGRAM PERLINDUNGAN SA	KSI
DAN/ATAU KORBAN TPPO OLEH LPSK	125
TABEL 33: JUMLAH TERLINDUNG MELALUI PROGRAM PERLINDUNGAN SAKSI ATAU	
KORBAN DI LPSK YANG MENDAPATKAN RESTITUSI	127
TABEL 34: DAFTAR RESTITUSI HASIL PERHITUNGAN OLEH LPSK	
TABEL 35: DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN KASUS BENJINA	146
Tabel 36: Perkembangan jumlah ltkm yang diterima ppatk berdasarkan	
DUGAAN TINDAK PIDANA ASAL	156
TABEL 37: PERKEMBANGAN JUMLAH HA YANG DISAMPAIKAN KE PENYIDIK BERDASARK	ΆN
DUGAAN TINDAK PIDANA ASAL	
Tabel 38: data aph yang telah dilatih oleh kemen pppa	163

# **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1: RUTE TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	7
GAMBAR 2: LOKUS PROGRAM PENCEGAHAN TPPO 2017-2019	23
GAMBAR 3: ALUR PROSES PEMULANGAN WNI M KPO DARI NEGARA	MALAYSIA KE
DAERAH ASAL	67
GAMBAR 4: DATA PENANGANAN KASUS TPPO	88
GAMBAR 5: MEKANISME PENGAJUAN RESTITUSI	112
GAMBAR 6: SKEMA TIDAK MEMENUHI PELAKSANAAN RESTITUSI	113

# **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1: Jumlah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pil	ANAC
PERDAGANGAN ORANG	17
Grafik 2: Jumlah Laporan Polisi TPPO	89
Grafik 3: Klasifikasi Jumlah Laporan Polisi	89
Grafik 4: Kasus TPPO berdasarkan modus	90
GRAFIK 5: JUMLAH TERSANGKA TPPO MENURUT TAHUN	91
Grafik 6: rekapitulasi perkara kasasi pidana khusus klasifikasi perdaga	ANGAN
ORANG	107
Grafik 7: Jumlah Layanan melalui program perlindungan saksi dan/a	TAU
KORBAN TPPO OLEH LPSK TAHUN 2015 - 2019	126

## **GLOSARIUM**

**AAPTIP** : Australia-Asia Program to Combat Trafficking in

Persons

ABK : Anak Buah Kapal

**ACTIP** : ASEAN Convention Against Trafficking in Persons,

Especially Women and Children

**AICHR** : ASEAN Intergovernmental Commission on Human

Rights

**AP** : Associated Press

**APG** : Asia-Pacific Group on Money Laundering

APH : Aparat Penegak Hukum
APU : Anti Pencucian Uang
ARF : ASEAN Regional Forum

**ASEAN-ACT**: ASEAN-Austrlian Counter Trafficking

ASEANAPOL : ASEAN National Police

ATM : Anjungan Tunai Mandiri

BAP : Berita Acara Pemeriksaan

Bapas : Balai Pemasyarakatan

Bareskrim, POLRI : Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Bimtek : Bimbingan Teknis
BLK : Balai Latihan Kerja

**BMOIWI**: Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita

Indonesia

BMP : Buruh Migran Perempuan

BNP2TKI : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia

BP2MI : Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BP3TKI : Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia

**CPMI** : Calon Pekerja Migran Indonesia

**CSOs** : Civil society organizations

CTKI : Calon TKI

**CW** : Community Watch

Desbumi : Desa Peduli Buruh Migran
Desmigratif : Desa Migran Produktif

DPRI : Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

**DtZ** : Down to Zero

Fasyankes: Fasilitas Pelayanan KesehatanFATF: Financial Action Task ForceFGD: Focus Group DiscussionFIU: Financial Intelligence Unit

**GABF** : Government and Business Forum

**GCM** : Global Compact for Safe, Orderly and Regular

Migration

**GFMD** : Global Forum on Migration and Development

66 GT PP- : Gugus Tugas
TPP Pencegahan dan
Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan
Orang

**HA** : Hasil Analisis

**HAM** : Hak Asasi Manusia

**HSU** : The Heads of Specialist Anti-trafficking Units

iom : International Organization for Migration

**ITDC** : Indonesia Tourism Development Corporation

**JCM** : Joint Committee Meeting

**KBRI** : Kedutaan Besar Republik Indonesia

Kemen PPPA : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Kemenko PMK : Kementerian Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

KIE : Komunikasi Informasi dan EdukasiKKBM : Komunitas Keluarga Buruh Migran

**KKP** : Kantor Kesehatan Pelabuhan

**KPAI** : Komisi Perlindungan Anak Indonesia

KPI : Komisi Penyiaran Indonesia

**KPPM** : Komunitas Purna Pekerja Migran

**K-PPTPPO**: Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak

Pidana Perdagangan Orang

**KSP** : Kantor Staf Presiden Republik Indonesia

**KTPA** : Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

LPAD : Lembaga Perlindungan Anak Desa

LPAS : Lembaga Penempatan Anak Sementara

LPKA : Lembaga Pembinaan Khusus Anak

LPKS : Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

LPSK : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

LTKM : Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

LTSA : Layanan Terpadu Satu Atap

MOLIN : Mobil Perlindungan Perempuan Dan Anak

MSP : Memorandum Saling Pengertian

NP : Non Prosedural

NRA : National Risk Assessment/Penilaian Risiko Nasional

**ODGJ** : Orang Dengan Gangguan Jiwa

P2TP2A : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

dan Anak

PCP : Pelatihan Calon Pelatih

PHBS : Perilaku Hidup Bersih Sehat

PMI : Pekerja Migran Indonesia Pos UKK : Pos Upaya Kesehatan Kerja

**Posbindu PTM** : Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular

PP KtP/A : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak

PPATK : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PPTKIS : Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Swasta

PRT : Pekerja Rumah Tangga

PTPPO : Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

RAD : Rencana Aksi Daerah

RAN PTPPO : Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang

**RKUHP** : Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

RPSA : Rumah Perlindungan Sosial Anak RPSW : Rumah Perlindungan Sosial Wanita RPTC : Rumah Perlindungan/Trauma Center

**RSO**: Regional Support Office

**RTMG**: Risks, Trends and Methods Group

Sarkes : Sarana Kesehatan

Satdik PNF : Satuan Pendidikan Non Formal

Satgas : Satuan Tugas

**SBMI** : Serikat Buruh Migran Indonesia

**SDM** : Sumber Daya Manusia

**SEMA** : Surat Edaran Mahkamah Agung

SIAK : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

SIMFONI PPA : Sistem Informasi Perlindungan Perempuan Dan Anak

SIMKIM : Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian SISKOTKLN : Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri

SK : Surat Keputusan

**SOMTC** : Senior Officials Meeting on Transnational Crime

SOP : Standar Operasional Prosedur

**TFPP**: Task Force on Planning and Preparedness

TIK : Teknologi Informasi Komunikasi

**TIP** : Trafficking in Persons

**TKW** : Tenaga Kerja Wanita

**TORLIN** : Motor Perlindungan Perempuan Dan Anak

TPI : Tempat Pemeriksaan Imigrasi

**TPPO**: Tindak Pidana Perdagangan Orang

**TPPU**: Tindak Pidana Pencucian Uang

**TVPA** : The Trafficking Victims Protection Act of 2000


**UEP** : Usaha Ekonomi Produktif

Uu : Undang-Undang
 PTPPO Nomor 21 Tahun 2007
 tentang
 Pemberantasan Tindak
 Pidana Perdagangan
 Orang


**WNI** : Warga Negara Indonesia

YKAI : Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia YPII : Yayasan Plan Internasional Indonesia





Kasus TPPO yang menimpa Warga Negara Indonesia terjadi di dalam dan luar negeri², sementara ribuan korban TPPO Warga Negara Asing juga dilaporkan terjadi di wilayah Republik Indonesia dalam lima tahun terakhir (2015-2019), di antaranya Anak Buah Kapal (ABK) Asing yang dipekerjakan pada kapal ikan berbendera Thailand dan beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Ribuan ABK Asing tersebut kemudian diselamatkan dan dipulangkan oleh Pemerintah Indonesia pada awal tahun 2015 melalui koordinasi dengan berbagai pihak.³ Berdasarkan laporan, Indonesia bukan hanya negara asal maupun negara tujuan, tetapi juga negara transit perdagangan orang.



**Pemerintah** dalam melakukan pencegahan dan penanganan TPPO merujuk pada Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. RAN sebagai program kerja di tingkat nasional, menjadi acuan dalam upaya pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum dan kerja sama regional dan internasional

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2019 Laporan Perdagangan Orang, Office to Minitor and Combat Trafficking in Persons, Departement of State, United States of America, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Data 2015-2019 Kementerian Luar Negeri Republik Indoesa dan Bareskrim, POLRI

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Data 2015-2019 Kementerian Kelautan Republik Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) Indonesia

dalam memerangi TPPO di Indonesia, serta menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah PTPPO.

Dalam menjalankan rencana aksi tersebut, Gugus Tugas dibagi ke dalam enam Sub Gugus Tugas. Yang pertama adalah Sub Gugus Tugas Pencegahan, yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan TPPO. Sub Gugus Tugas Pencegahan berhasil mencegah keberangkatan dan menolak penerbitan paspor bagi 20.853 WNI yang diduga sebagai PMI Non-Prosedural dan berisiko menjadi korban perdagangan orang, membentuk Satuan Tugas Pencegahan PMI Non Prosedural di 21 lokasi embarkasi dan debarkasi, pencegahan penempatan 12.757 calon PMI Non-Prosedural.

Selain itu, K/L anggota Sub Gugus Tugas ini juga melakukan penguatan kelembagaan melalui advokasi ke Pemerintah Daerah, pengembangan model di tingkat akar rumput (CW, KKBM, dan Desmigratif), pengembangan berbagai materi KIE dan diseminasi melalui berbagai media, pendekatan dengan orang tua atau wali murid, pembentukan layanan terpadu satu atap, dan juga melalui penyusunan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, komitmen kepala daerah masih harus ditingkatkan karena banyak provinsi maupun kabupaten/kota yang belum menganggarkan program pemberantasan TPPO. Kemudian, masih harus dilakukan evaluasi dan pemantauan atas program yang telah dilakukan, pembahasan secara komprehensif materi KIE yang disebarkan agar sesuai dengan modus TPPO yang ada di lapangan, dan metode penyebarannya mempertimbangkan aspek budaya dan kearifan lokal.

**Kedua** adalah Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan, dengan sasaran yang harus dicapainya adalah meningkatkan pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korban TPPO, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan rehabilitasi Kesehatan bagi saksi

dan/atau korban TPPO sudah dilakukan sejak berada di *entry point*, yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat. Saat ini sudah banyak layanan kesehatan pertama dan rujukan yang mampu tatalaksana korban kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk TPPO. Meskipun demikian, pemberian layanan rehabilitasi kesehatan masih menemui tantangan, misalnya perspektif penanganan TPPO antar K/L masih belum sama, belum ada payung hukum yang mengatur mengenai sistem data yang terintegrasi sehingga tenaga kesehatan keberatan berbagi informasi terkait data korban yang bersifat rahasia, dan juga dikeluarkannya pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang dari manfaat pembiayaan JKN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Ketiga adalah Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial. Sasarannya adalah meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi korban TPPO. Selama periode 2015-2019, K/L anggota Sub GT ini sudah melakukan banyak upaya, seperti pemulangan korban TPPO dan PMI-B, pendampingan di RPTC sebelum dipulangkan ke wilayah asal, pelaksanaan sosialisasi/bimbingan sosial kepada masyarakat mengenai migrasi aman di daerah dengan tingkat migrasi keluar negeri tinggi, praktik data terpilah penanganan korban TPPO, dan juga pemberian stimulan untuk penguatan ekonomi bagi para penyintas. Sebanyak 1.975 korban TPPO di luar negeri yang tersebar di berbagai negara sudah diidentifikasi dan diberikan layanan rehabilitasi dan pemulangan. Korban TPPO yang mendapatkan rehabilitasi sosial di RPTC sebanyak 2.541 orang. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi K/L anggota Sub GT ini, seperti tidak semua proses pemulangan berjalan lancar karena ada korban yang dipulangkan dalam keadaan sakit, cacat fisik, gangguan kejiwaan, bahkan meninggal. Kondisi ini memerlukan kerja sama yang mengikat dan bersifat permanen dengan penyedia layanan kesehatan.

**Berikutnya** adalah Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum. Sasarannya adalah meningkatkan penegakan hukum bagi kasus TPPO. Di bidang penyidikan, Polda dan Bareskrim Polri berhasil menangani 554 laporan

polisi, dengan korban sebanyak 2.648 orang dan tersangka 757 orang. Sekitar 87% korban TPPO yang ditangani kepolisian adalah perempuan dan anak perempuan<sup>4</sup>. Upaya lain yang sudah dilakukan adalah pembentukan Satgas TPPO di Polda yang menjadi daerah asal paling banyak korban TPPO, penguatan kapasitas penyidik TPPO, sosialisasi TPPO di wilayah rentan TPPO, dan penyusunan buku panduan penanganan kasus TPPO bagi penyidik. Untuk tahapan penuntutan, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia berhasil menyelesaikan penuntutan perkara TPPO sebanyak 413 perkara. Upaya lain adalah penyusunan beberapa juknis penanganan perkara TPPO, peningkatan kapasitas bagi Jaksa, dan memfasilitasi pemberian restitusi bagi korban TPPO. Pada tahapan pengadilan, Mahkamah Agung menangani sebanyak 94 perkara kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) kasus TPPO. Dilaporkan juga bahwa banyak perkara yang sudah dikenakan pasal mengenai TPPO, namun putusan tentang pembayaran restitusi masih jarang diterapkan.

dalam proses penegakan hukum LPSK berhasil Selanjutnya, memberikan pelindungan bagi 1.165 orang saksi dan/atau korban TPPO dengan total layanan yang diterima korban sekitar 2.189. Capaian lainnya, PPATK berhasil menyampaikan produk intelijen keuangan berupa 24 Hasil Analisis secara proaktif kepada Penyidik dari Kepolisian perihal Tindak Pidana Pencucian Uang untuk TPPO. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh K/L anggota Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum, dalam implementasinya masih menemui kendala, misalnya belum adanya Mutual Legal Assistance antar negara dalam proses penegakan hukum perkara TPPO. Selain itu, masih sedikit panduan mengenai penyidikan kasus TPPO dengan menggunakan pendekatan follow the money di pusat dan daerah sehingga kompetensi SDM masih rendah dalam mengimplementasikan pendekatan tersebut. Dalam proses analisis keuangan, K/L juga melaporkan bahwa kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam pengungkapan kasus TPPO juga

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Data 2015-2019, Laporan Bareskrim, POLRI

masih sulit diimplementasikan karena terkendala ketatnya regulasi kerahasiaan data.

Kelima adalah Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dengan sasaran berupa mewujudkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TPPO. Beberapa capaiannya adalah pembahasan RKUHP antara Pemerintah dengan DPR RI yang didalamnya mencakup beberapa pasal tentang TPPO. Kemudian, Pemerintah RI juga telah meratifikasi konvensi ACTIP yang mengikat negara-negara di ASEAN melalui UU No. 12 Tahun 2017. Meskipun demikian, lambatnya lembaga diklat APH dalam menyesuaikan materi mereka dengan norma baru yang tertuang dalam ratifikasi ACTIP masih menjadi kendala. Hal ini kemudian berdampak pada kapasitas APH dan SDM pelaksana dalam menerapkan peraturan baru dalam proses penegakan hukum.

**Keenam** adalah Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerja sama. Sasaran yang harus dicapai adalah terciptanya kerja sama dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat nasional. Di tingkat nasional, kerja sama antar K/L anggota GT, kerja sama antara K/L dengan sektor swasta, dan kerja sama K/L dengan NGO dan mitra pembangunan dalam pencegahan dan penanganan TPPO semakin meningkat. Bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan antara lain menyelenggarakan pilot project peningkatan kompetensi CPMI dan melakukan pencegahan pemberangkatan CPMI Non-Prosedural, penguatan kapasitas dan penyusunan RAD GT PP-TPPO di kabupaten/kota wilayah prioritas, penyusunan panduan pendataan kasus TPPO lintas instansi yang terintegrasi, panduan mekanisme pelayanan saksi dan/atau korban TPPO bagi pendamping korban, dan juknis pembentukan GT PP-TPPO di tingkat kabupaten/kota.

**Terakhir**, upaya kerja sama internasional yang dilakukan, antara lain: Forum Kerja sama *The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process*), dan ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime/Senior Official Meeting on Transnational Crime* (AMMTC/SOMTC). Dalam mekanisme kerja sama

internasional ini disepakati beberapa upaya pemberantasan TPPO bersama, seperti dalam Bali Process telah disepakati *Bali Declaration* yang memuat rekomendasi dan langkah-langkah praktis penanganan migrasi non-reguler, termasuk perdagangan orang, yang menekankan perlindungan terhadap korban. Poin berikutnya adalah menyepakati peran sektor swasta dalam penanggulangan perdagangan orang, utamanya melalui penyediaan lapangan pekerjaan serta proses rekrutmen yang prosedural. Selain itu, dalam kerangka AMMTC/SOMTC disepakati adanya pembentukan instrumen hukum ASEAN untuk memberantas TPPO di Kawasan, penguatan lintas batas dalam menanggulangi TPPO, dan adanya pertukaran data atau informasi.

# pendahuluan

## **BAB 1**

Pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berbagai langkah kebijakan dan program dikembangkan guna mengurangi dampak kerugian yang diakibatkan oleh perdagangan orang. Untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang serta penanganan korban dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, pemerintah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) Tahun 2015-2019 melalui Permenko PMK No. 2 Tahun 2016.

### 1.1. Latar Belakang

encana aksi ini menjadi rujukan bagi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) dalam melakukan langkah-langkah untuk: meningkatkan pencegahan TPPO; meningkatkan rehabilitasi pelayanan kesehatan bagi korban TPPO; meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO; meningkatkan pelayanan pemulangan bagi korban TPPO; meningkatkan pelayanan reintegrasi sosial bagi korban TPPO; perundangmewujudkan peraturan meningkatkan undangan TPPO dan perundangharmonisasi peraturan pencegahan undangan terkait TPPO; meningkatkan penanganan penegakan hukum dalam penanganan korban dan penuntutan terhadap pelaku TPPO; meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat nasional; meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat internasional; dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi di antara anggota gugus tugas.

Pemerintah menjadikan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai fokus utama, karena merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Kejahatan ini berdampak tidak hanya berupa gangguan kesehatan, cacat fisik, terinfeksi penyakit menular seksual, mengalami gangguan mental dan trauma berat, bahkan bisa menyebabkan kematian.

perdagangan Kejahatan orang berpotensi mengakibatkan penyakit sosial yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Korban perdagangan orang tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga dialami oleh anak-anak. Anak-anak korban perdagangan orang, mengalami hambatan dalam tumbuh kembang dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar. Temuan lain, korban sebagai imigran mereka mendapat ancaman hukuman, karena dokumen imigrasi yang tidak lengkap, dipalsukan/dirampas oleh majikan.

Bila melihat fakta dan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan kemanusiaan ini, maka upaya pencegahan dan penanganan TPPO memerlukan langkah-langkah konkret, komprehensif, dan keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, maupun pemangku kepentingan lain. Upaya ini sekaligus menjadi instrumen yang dapat dijadikan dasar dalam memastikan berbagai kemajuan yang telah dicapai, termasuk juga apa saja tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Guna mengetahui sebagian gambaran mengenai pelaksanaan Rencana Aksi Nasional serta langkah-langkah kebijakan dan program dalam pemberantasan TPPO selama tahun 2015-2019, Sekretariat GT PP TPPO menerbitkan "Laporan Kinerja Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019." Laporan ini berisi berbagai capaian, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk penyelesaiannya.



### 1.2 Gambaran Umum Kasus TPPO

ebagian besar korban tindak pidana perdagangan orang yang terungkap dalam persidangan diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual (53,6%) terutama untuk seks komersial. Namun demikian, Bareskrim juga mencatat lebih dari 44% korban mengalami eksploitasi tenaga kerja. Mereka umumnya dipekerjakan di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), Anak Buah Kapal (ABK), dan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Dari total kasus yang telah ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia, selama periode 2015 hingga 2019, ditemukan satu kasus terkait dengan penjualan organ dan tujuh kasus untuk tujuan penjualan anak.

Faktor utama penyebab terjadinya TPPO antara lain, ⁵karena kebiasaan "merantau" atau "ngenger" untuk memperbaiki nasib, budaya hidup yang konsumtif, tradisi perkawinan anak, berkembangnya bisnis pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dan meningkatnya jaringan kejahatan terorganisir lintas batas negara, serta terjadinya diskriminasi dan persoalan gender. Kemiskinan, penganguran, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta minimnya perlindungan sosial dari keluarga dan masyarakat terhadap anak-anak dan remaja terlantar dan putus sekolah kemudian menjadi faktor pendorong penyebab kerentanan dan ketidakberdayaan korban masuk dalam jeratan para pelaku.

Kepolisian Republik Indonesia mengidentifikasi berbagai modus yang berkembang dalam kasus-kasus TPPO. Selama dua belas tahun pelaksanaan UU PTPPO dan berjalannya waktu pengungkapan kasus, modus-modus tersebut dapat dikelompokkan dalam dua masa, yaitu modus lama dan modus baru. Menurut Kepolisia,n modus lama yang menonjol adalah pemalsuan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan jati diri lainnya seperti paspor, kawin kontrak, migrasi tenaga kerja dengan menggunakan visa kunjungan pemberangkatan PMI informal melalui jalur non-prosedural,<sup>6</sup> perekrutan dilakukan secara langsung oleh pelaku/jaringan pelaku, dan korban bertemu langsung dengan pelaku/jaringan pelaku. Sedangkan, modus baru diindikasikan dengan sering ditemukan pemalsuan dokumen berupa surat keterangan, kawin pesanan, visa kunjungan dan kemudian

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sudharmawatiningsih, Mahkamah Agung, 2018

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bareskrim, POLRI, 2018

ditelantarkan/ditangkap dengan tujuan mendapatkan status, Malaysia dan Singapura menjadi tempat transit, perekrutan melalui media sosial, dan korban tidak bertemu langsung dengan pelaku/jaringan pelaku.

atatan penting mengenai modus baru dari Bareskrim POLRI menemukan adanya pergesaran modus operandi TPPO, Negara ASEAN (Malaysia dan Singapura) bukan lagi sebagai Negara tujuan, namun sebagai Negara transit TPPO. Begitu juga dengan modus pengantin pesanan, meluas ke provinsi di luar Kalimantan Barat, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Para pelaku memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai cara dan proses TPPO. Pola jaringan pelaku TPPO juga terjadi pergeseran, korban dijadikan pelaku oleh pelaku utama untuk melakukan perekrutan sehingga jaringan pelaku TPPO menjadi berkembang dengan cepat. Korban yang menjadi pelaku, membuat jaringan baru, komunikasi langsung kepada pengguna.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bareskrim, POLRI, 2018

### **TABEL 1: MODUS TPPO LAMA DAN BARU**

### Modus Lama Modus Baru

- Pemalsuan dokumen berupa KTP, Paspor
- Kawin kontrak antara WNI dan WNA dari Timur Tengah, WNI keturunan Tionghoa dibawa ke Taiwan dan Hong Kong untuk menikah
- Menggunakan visa kunjungan untuk bekerja ke luar negeri
- Calon Pekerja Migran Indonesia sektor informal langsung diberangkatkan ke negara tujuan penempatan atau bukan negara penempatan (Pengiriman PMI Non-Prosedural)
- Perekrutan dilakukan secara langsung oleh pelaku/jaringan pelaku; dan
- Korban bertemu langsung dengan pelaku/jaringan pelaku

- Pemalsuan dokumen berupa surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Kawin pesanan terutama ke wilayah negara China akibat "populasi penduduk yang menua di China" melibatkan WNI dari berbagai daerah, tidak hanya WNI turunan Tionghoa
- Menggunakan visa kunjungan dan kemudian ditelantarkan/ditangkap dengan tujuan mendapatkan status
- Malaysia dan Singapura menjadi tempat transit
- Perekrutan melalui media sosial
- Korban tidak bertemu langsung dengan pelaku/jaringan pelaku


Sumber: Bareskrim, 2019

Khusus kasus perdagangan orang dengan "Modus Pengantin Pesanan/Kawin Kontrak" antara WNI dengan WN Tiongkok. Para korbannya sebagian masih berusia anak. Awalnya, korban direkrut dan dijanjikan mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, namun pada kenyataan justru korban dikawinkan. Korban dengan status sebagai istri, mengalami eksploitasi (disuruh bekerja, namun tidak diberi upah), mendapat kekerasan (seperti penyimpangan seksual dari pelaku, kekerasan fisik dan mental lainnya), dan transfer perkawinan. Masalah utama dari modus ini adalah korban terikat perkawinan yang sah sesuai aturan yang berlaku di negara tujuan sehingga tidak mudah melindungi dan memulangkan korban, walaupun di Indonesia sudah terbukti secara hukum sebagai kasus TPPO dan pelakunya sudah ditahan.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bareskrim, POLRI, 2018

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bareskrim, POLRI, 2018

### **GAMBAR 1: RUTE TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**



Sumber: Bareskrim, Polri, 2019

Pada tahun 2015-2019, Bareskrim POLRI mengidentifikasi dan menemukan ada sepuluh rute perdagangan orang, dengan catatan penting, Malaysia dan Singapura menjadi negara transit dengan negara tujuan Timur Tengah. Rute TPPO yang dimaksud sebagai berikut.

- 1. Jakarta Malaysia Timur Tengah.
- 2. Jakarta Batam Malaysia Timur Tengah.
- 3. Jakarta Medan Malaysia Timur Tengah.
- 4. Jakarta Batam Singapura Timur Tengah.
- 5. Bandung Batam Malaysia Timur Tengah.
- 6. Surabaya Jakarta Batam Malaysia Timur Tengah.
- 7. Surabaya Batam Malaysia Timur Tengah.
- 8. Nusa Tenggara Barat Surabaya Jakarta Pontianak Malaysia Timur Tengah.
- 9. Nusa Tenggara Barat Surabaya Batam Malaysia Timur Tengah.
- 10. Nusa Tenggara Timur Surabaya Batam Malaysia Timur Tengah.

Sementara, indikasi TPPO terkait dengan eksploitasi tenaga kerja yang telah secara langsung ditangani oleh beberapa kementerian dan lembaga dilaporkan jumlahnya cukup signifikan, di antaranya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia

mencatat telah menangani 1.975 kasus TPPO terhadap WNI di luar negeri, yang umumnya adalah kasus TPPO pekerja migran untuk eksploitasi tenaga kerja. <sup>10</sup> Tabel 2 menjelaskan rincian sebaran kasus WNI korban TPPO di luar negeri yang telah ditangani Kementerian Luar Negeri dari tahun 2015 hingga 2019.

TABEL 2: KASUS WNI KORBAN TPPO DI LUAR NEGERI SELAMA TAHUN 2015-2019

No	Kawasan	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Asia Timur dan Tenggara	802	40,61
2	Timur Tengah	858	43,44
3	Afrika	235	11,90
4	Oceania	35	1,77
5	Eropa	33	1,67
6	Asia Selatan dan Tengah	12	0,61
	Total	1.975	100

Sumber: Dit. Perlindungan WNI dan BHI, Kemenlu, 2019

Lebih lanjut, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang sekarang telah berubah nama menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),<sup>11</sup> telah memulangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 4.474 orang dengan rincian laki-laki 3.929 orang (88%) dan perempuan 545 orang (12%). Berdasarkan data terpilah BP2MI, PMI Bermasalah (PMI-B) yang dipulangkan sebagian besar karena *Overstayers* 2.090 orang (46,7%). Sisanya karena menerima amnesti sebanyak 420 orang (9,4%), Sakit 408 orang (9,1%), TKI Mandiri 397 orang (8,9%), PHK Sepihak 299 orang (6,7%), dan Anak Buah Kapal (ABK) 296 orang (6,6%). Berdasarkan dari jumlah PMI bermasalah yang dipulangkan, BP2MI mencatat, sebanyak 31 orang (0,7%) adalah korban TPPO. Sementara, indikasi TPPO juga terjadi terhadap 126 orang PMI dan Calon

<sup>10</sup> Data Terpilah 2015-2018, Dit PWNI-BHI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2018)

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Perubahan nama dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merujuk pada disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

PMI yang telah ditangani, dengan rincian sebagai berikut: (1) Permasalahan kelengkapan dokumen pemberangkatan terjadi terhadap 85 orang (1.9%) PMI dan 21 orang (0.5%) Calon PMI, dan (2) Pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang dijalankan oleh PMI, sebanyak 20 orang (0.4%).

Jawa Barat terindikasi sebagai provinsi asal PMI-B dengan jumlah keseluruhan korban sebanyak 1.658 orang (37.1%), menyusul Nusa Tenggara Barat, 879 orang (19,6%); Jawa Tengah, 435 orang (9,7%); dan Jawa Timur, 379 orang (8,5%). Beberapa provinsi berikut menempati urutan jumlah dibawah 10% dari total keseluruah PMI-B yang telah ditangani oleh BP2MI, yaitu Provinsi Banten, 227 orang (5,1%); Nusa Tenggara Timur, 188 orang (4,2%); Lampung 118 orang (2,6%), dan DKI Jakarta 110 orang (2,5%). Provinsi lain penyumbang PMI-B, di antaranya Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Bali, Aceh, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Bengkulu, Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Jambi, Gorontalo, dan Kepulauan Bangka Belitung.

emerintah memperkirakan enam juta orang saat ini bekerja sebagai PMI di luar negeri, ditempatkan di sektor formal dan informal. PMI perempuan umumnya bekerja pada sektor informal seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT), pengasuh bayi dan lansia. Kerentanan terhadap TPPO terjadi akibat pemberangkatan non-prosedural, tidak mempunyai visa kerja dan izin tinggal, jam kerja berlebihan, manipulasi kontrak kerja, serta penjeratan utang sebagai pengganti biaya penempatan yang berlebihan. Kerentanan tersebut tidak hanya terjadi terhadap PMI perempuan sektor informal, tetapi juga terhadap PMI laki-laki yang bekerja di sektor lainnya seperti, pabrik, konstruksi, manufaktur, perkebunan kelapa sawit, dan pada kapal penangkap ikan.

Negara penempatan terbanyak memulangkan PMI-B adalah Uni Emirat Arab 1.373 orang (30,7%), Malaysia 1.083 orang (24,2%), dan Saudi Arabia 718 orang (16,0%), dan sisanya Syria, Qatar, Tiongkok, Kuawit, Oman, Bahrain, Yordania, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Mesir, Senegal, Suriname, Korea Selatan, Hongkong, Irak, Maroko, Fiji, Libya, Afrika, Turki, Sudan, Kolombo, Amerika, Argentina, Afganistan, Guyana, Peru, Srilanka, Belanda, Filipina, Jepang, Somalia, Tanzania, Thailand, Tunisia, Samoa, Yunani, Chili, Inggris, Italia, Macau, Maldives, Moskow, dan Panama.

Semakin maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi di berbagai negara mengharuskan dunia memberikan perhatian serius untuk mengatasi masalah ini. Selain *International Organization for Migration* (IOM), ASEAN-Australia *Counter-Trafficking Program*, dan UNICEF (*United Nations International Children Emergency's Fund*), *Financial Action Task Force* (FATF) selaku gugus tugas rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dunia pun turut menaruh perhatian yang sangat penting atas isu perdagangan orang.

Sebagai *trend setter* kebijakan penanggulangan pencucian uang dunia, FATF memiliki 40 rekomendasi yang patut wajib ditaati setiap negara atau yuridiksi yang tergabung dalam organisasi tersebut maupun dalam *FATF-Style Regional Bodies* (FSRB), dalam hal ini Indonesia adalah anggota dari *Asia-Pacific Group* (APG) *on Money Laundering*. Salah satu rekomendasi FATF Nomor Tiga adalah terkait Kejahatan Pencucian Uang yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Asal (*predicate offences*) bagi Pencucian Uang harus mencakup semua kejahatan serius.

Dalam perspektif regulasi ketentuan rezim Anti-Pencucian Uang (APU) Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), TPPO merupakan salah satu tindak pidana asal yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf I (UU TPPU). Menurut statistik, penanganan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, hingga Desember 2018 secara kumulatif perkembangan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) – selaku *focal point* rezim APU/PPT Indonesia- dari Pihak Pelapor berdasarkan dugaan tindak pidana asal, yakni TPPO, berjumlah 38 LTKM. Adapun dari penyampaian LTKM tersebut, telah dilakukan analisis sejak Januari 2003 hingga Desember 2018 berjumlah total 24 Hasil Analisis (HA/intelijen keuangan) yang disampaikan kepada Penyidik. Namun demikian, jumlah kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU menurut dugaan tindak pidana asal atas perdagangan orang sejak 2005 hingga 2018 hanya berjumlah satu putusan.

Hasil penilaian risiko nasional tahun 2015 terhadap tindak pidana asal pencucian uang, diketahui bahwa TPPO menduduki kejahatan berisiko menengah (*medium risk crimes*) dibandingkan korupsi, narkotika, dan perpajakan yang berada pada posisi level teratas (*high risk crimes*). Selanjutnya, berdasarkan peta risiko sebaran wilayah penyampaian LTKM oleh pihak pelapor kepada PPATK diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta, Nusa

Tenggara Timur, dan Jawa Barat merupakan wilayah yang terbesar dugaan aliran dana transaksi kejahatan perdagangan orang.

TABEL 3: JUMLAH HA YANG DISAMPAIKAN KE PENYIDIK BERDASARKAN DUGAAN TINDAK PIDANA ASAL

Dugaan Tindak Pidana Asal	Sebelum Berlaku	Sesu Tahun		aku UU TPPU hii 2017	Nomor	8/2010 (s Tahun 2	-	2011) Jumlah	Jumlah
	вепаки UU	2011-	Tahu 2017 Des Kumulati		Nov	Des	V 18 Kululatif	Juillali	Januar 2003
	TPPU	2011-	2017	s.d Des	2018	2018	s.d Des		s.d De
	(S.d.	2016	2017	2017	2016	2010	2018		2018
	Oktober			2017			2010		2010
	2010)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ø Korupsi	580	1166	23	196	24	19	240	1602	2182
Ø Penyuapan	40	59	1	14	0	0	5	78	118
Ø Narkotika	47	93	5	29	2	7	49	171	218
Ø Di bidang	46	41	0	5	0	0	49	50	96
perbankan	40	41	U	3	U	U	4	30	90
Ø Di bidang	0	1	0	0	0	0	0	1	1
pasar modal	U	1	U	U	U	U	U	ı	'
Ø Di bidang	1	0	0	0	0	0	0	0	1
perasuransian	ı	U	U	J	U	U	U	U	1
Ø Kepabeanan	9	20	2	9	0	0	10	39	48
Ø Terorisme/	19	74	1	23	0	2	22	119	138
pendanaan	13	74	1	23	U	۷	22	113	130
terorisme									
Ø Pencurian	4	5	0	0	0	0	0	5	9
Ø Penggelapan	42	64	2	16	0	1	7	87	129
Ø Penipuan	419	278	7	49	6	8	65	392	811
Ø Pemalsuan	5	5	0	0	2	2	8	13	18
	 17	40	0	1	1	1	3	44	
Ø Perjudian									61
Ø Prostitusi	4	2	0	0	0	0	0	2	6
Ø Di bidang	7	197	4	43	10	9	67	307	314
perpajakan								10	1.0
Ø Di bidang kehutanan	6	7	1	1	0	0	2	10	16
	0	0	1	3	0	0	0		
Ø Di bidang	U	U	'	3	U	U	U	3	3
kelautan dan									
perikanan	0	7	2	0	1	0	0	24	24
Ø Perdagangan	0	/	۷	8	ı	0	9	24	24
Ø Di bidang	0	0	0	0	0	1	1	1	1
-	U	U	U	U	U	1	ı	ı	1
lingkungan hidup									
Ø Pidana lain	0	26	4	13	0	0	5	44	44
yang diancam	U	26	4	13	U	U	Э	44	44
dengan penjara									
4 tahun atau									
4 tanun atau lebih									
IEDIII									

Sebelum	Sesu	dah Berl	aku UU TPPU	Nomor 8	3/2010 (	seiak Januari	2011)	Jumlah
Berlaku	Tahun				•	,	Jumlah	Januari
UU	2011-	Des	Kumulatif	Nov	Des	Kululatif		2003
TPPU	2016	2017	s.d Des	2018	2018	s.d Des		s.d Des
(S.d.			2017			2018		2018
Oktober								
2010)								
185	188	0	4	0	0	1	193	378
1431	2273	53	414	46	50	498	3185	4616
	UU TPPU (S.d. Oktober 2010) 185	Berlaku Tahun UU 2011- TPPU 2016 (S.d. Oktober 2010) 185 188	Berlaku Tahun Ta UU 2011- Des TPPU 2016 2017 (S.d. Oktober 2010) 185 188 0	Berlaku         Tahun         Tahu 2017           UU         2011-         Des         Kumulatif           TPPU         2016         2017         s.d Des           (S.d.         2017           Oktober 2010)         3         4	Berlaku         Tahun         Tahu 2017           UU         2011-         Des         Kumulatif         Nov           TPPU         2016         2017         s.d Des         2018           (S.d.         2017           Oktober 2010)         2017           185         188         0         4         0	Berlaku         Tahun         Tahu 2017         Tahun 2           UU         2011-         Des         Kumulatif         Nov         Des           TPPU         2016         2017         s.d Des         2018         2018           (S.d.         2017         Oktober         2010)         2017           185         188         0         4         0         0	Berlaku         Tahun         Tahu 2017         Tahun 2018           UU         2011-         Des         Kumulatif         Nov         Des         Kululatif           TPPU         2016         2017         s.d Des         2018         2018         s.d Des           (S.d.         2017         2018           Oktober 2010)         2010         30         1	Berlaku         Tahun         Tahu 2017         Tahun 2018         Jumlah           UU         2011-         Des         Kumulatif         Nov         Des         Kululatif           TPPU         2016         2017         s.d Des         2018         s.d Des           (S.d.         2017         2018           Oktober 2010)         2010         185         188         0         4         0         0         1         193

Sumber: Bulletin Statistik APU/PPT Desember 2018, PPATK


TABEL 4: JUMLAH KUMULATIF PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT TPPU MENURUT DUGAAN TINDAK PIDANA ASAL

Tidak Pidana Asal	Kumulatif	% Distribusi
	2005 s.d. 2018	
(1)	(2)	(3)
Korupsi	46	23.7
Narkotika	51	26.3
Penipuan	23	11.9
Penggelapan	23	11.9
Perbankan	17	8.8
Pemalsuan	9	4.6
Perjudian	4	2.1
Psikotropika	2	1.0
Pencurian	2	1.0
Perdagangan Orang	1	0.5
Transfer Dana	2	1.0
Pemerasan	1	0.5
Tindak Pidana Perpajakan	1	0.5
Penyuapan	1	0.5
Pelanggaran Pembawaan	1	0.5
Uang Tunai		
Kehutanan	1	0.5
Tindak Pidana Lain	9	4.6
Jumlah	194	100

Sumber: Bulletin Statistik APU/PPT Desember 2018, PPATK

#### **TABEL 5: HEATMAP SRA HT MENURUT LOKUS WILAYAH**

#### DAMPAK




Sumber: Institutional Research of Sectoral Risk Assessment on Human Trafficking, PPATK

Kedepan, mengingat peran penting PPATK selaku *focal point* pada rezim APU/PPT Indonesia di mana TPPO merupakan tindak pidana asal dari TPPU, maka dipandang perlu untuk mengikutsertakan unit intelijen keuangan di Indonesia sebagai anggota dari GT PPTPPO yang memiliki peran sentral dalam upaya mendukung penegakan hukum TPPO melalui pendekatan pencegahan dan pemberantasan TPPU, yakni paradigma *'follow the money'*.

## 1.3 Struktur dan Implementasi Gugus Tugas PP-TPPO

truktur Gugus Tugas PPTPPO didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Gugus Tugas PPTPPO merupakan lembaga koordinatif yang Pusat mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional. Struktur Gugus Tugas tersebut terdiri atas Ketua, Ketua Harian, dan Anggota. Ketua adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (sebelumnya Menteri Negara Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat) dan Ketua Harian adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (sebelumnya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan). Anggota Gugus Tugas sebanyak 19 Kementerian, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan (sebelumnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebelumnya Menteri Pendidikan), Menteri Pariwisata (sebelumnya Menteri Kebudayaan dan Pariwisata), Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Pusat Statistik.

### TABEL 6: STRUKTUR DAN MEKANISME KOORDINASI PELAKSANAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG





Gugus Tugas dibantu oleh Unit Kerja Sekretariat. Unit kerja ini dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Gugus Tugas Pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Menteri. Gugus Tugas mempunyai tugas sebagai berikut.

mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;

melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik nasional maupun internasional;


memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;

memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Untuk menjamin sinergisitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah.

Gugus Tugas PP-TPPO di daerah telah dibentuk di 32 provinsi dan 245 kabupaten/kota. Persebarannya dapat dilihat pada Grafik 1. Dari grafik tersebut terlihat bahwa di beberapa provinsi yang merupakan wilayah asal, transit, dan tujuan TPPO terjadi penurunan jumlah GT kabupaten/kota (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan).

### GRAFIK 1: JUMLAH GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



Hasil evaluasi kelembagaan GT PP TPPO di provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan Kementerian PPPA pada tahun 2018 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 27% GT yang tidak memiliki Sub GT, hanya sekitar 36% GT PP TPPO provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD), dan sekitar 45,7% GT tidak memiliki alokasi anggaran. Hal umum lainnya yang dihadapi oleh GT daerah dalam upaya PP TPPO adalah minimnya data TPPO di wilayahnya, koordinasi antar anggota GT masih kurang, dan SDM kurang terlatih. Memperhatikan kondisi ini sangat sulit diharapkan GT PP TPPO provinsi dan kabupaten/kota dapat menjalankan tugas dan fungsi secara baik.

Untuk itu, peran Kementerian Dalam Negeri dalam memantau kemajuan GT PP TPPO di daerah sangat diharapkan. Kementerian Dalam Negeri dalam menguatkan Gugus Tugas Daerah menerbitkan peraturan, antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Evaluasi Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018.



Kondisi GT PP TPPO tingkat pusat relatif lebih baik karena sudah memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan TPPO dan dukungan dana. Namun koordinasi di antara anggota GT perlu ditingkatkan dan anggota GT perlu ditinjau kembali dan disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan situasi.

# pencegahan

### BAB 2

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berperan sebagai koordinator pada Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan, dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pariwisata.



## Sasarannya adalah untuk meningkatkan pencegahan TPPO.

#### Indikator:

- 1. Jumlah Kebijakan Teknis yang disusun untuk upaya-upaya pencegahan dilakukan melalui kegiatan menyusun panduan teknis tentang upaya-upaya pencegahan dan kegiatan menyusun kebijakan terkait dengan pencegahan TPPO.
- 2. Jumlah SDM yang terlatih untuk pencegahan TPPO dilakukan melalui kegiatan pelatihan pembekalan bagi Calon Pejabat Konsuler di Perwakilan RI, kegiatan melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM dan pemangku kepentingan lainnya, dan kegiatan melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk APH, Tokoh Masyarakat, Agama, dan Adat, LSM, dan petugas lembaga layanan.
- 3. Jumlah KIE yang disusun untuk upaya pencegahan TPPO dilakukan melalui kegiatan menyusun dan mendiseminasikan produk-produk KIE dan bahan promosi lainnya baik di media cetak maupun media elektronik.
- 4. Jumlah Model yang disusun untuk upaya pencegahan TPPO di tingkat nasional melalui kegiatan membentuk dan mengembangkan model-model pencegahan, kegiatan membentuk *Community Watch* di tingkat desa, dan kegiatan membentuk Satgas TPPO di tingkat desa.

### 2.1 Capaian

Pencapaian dalam pencegahan TPPO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretariat Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direkorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Pencegahan bersama anggota yang terdiri dari 49 Kementerian/Lembaga melakukan berbagai tugas, antara lain:

- 1. Pemetaan kasus tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada anak.
- 2. Pengembangan model pencegahan tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada anak.
- 3. Pendidikan masyarakat tentang ketahanan keluarga.
- 4. Fasilitasi terwujudnya partisipasi anak dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada anak.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengambil langkah-langkah program dalam rangka upaya untuk, antara lain:

- 1. Meningkatkan koordinasi dan mengintegrasikan program/kegiatan dengan anggota Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan.
- 2. Menjalin kemitraan dengan lembaga pegiat PTPPO di Pusat dan Daerah.
- 3. Memberikan Pelatihan Calon Pelatih pada sasaran 20 kabupaten/kota.
- 4. Memperkuat peran dan ketahanan keluarga.
- 5. Memberikan pelatihan kepada pemangku kepentingan daerah dan mendorong untuk melakukan program aksi pencegahan TPPO.
- 6. Menyusun sarana untuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), antara lain Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), sumber belajar, dan film.
- 7. Menyebarluaskan praktik baik pencegahan melalui pendidikan keluarga.

#### Sasaran programnya adalah:

- 1. Perwakilan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD di tingkat kabupaten/kota.
- 2. Perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP dan SMA/SMK di tingkat sub rayon atau kabupaten/kota.

- 3. Perwakilan paguyuban orang tua murid/komite sekolah pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten terpilih (SMP dan SMA/SMK).
- 4. Perwakilan siswa dan organisasi siswa dari tingkat SMP dan SMA/SMK serta pendampingnya yang diutamakan Guru Bimbingan dan Konseling.
- 5. Perwakilan Pengurus organisasi pemuda/pramuka/karang taruna.
- 6. Perwakilan Aparat pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan (Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga).
- 7. Tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- 8. Pengurus organisasi sosial/agama/lembaga kemasyarakatan.
- 9. Perwakilan PKK/organisasi yang relevan.
- Pengelola Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) antara lain Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Rumah Pintar, dan Balai Belajar Bersama.
- 11. Perwakilan Organisasi mitra PAUD dan Dikmas yang relevan.
- 12. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) yang mengorganisir penyelenggara sekolah swasta di tingkat Kabupaten/Kota.

Selama kurun waktu 2015-2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan berbagai buku yang digunakan menjadi bahan untuk diseminasi pencegahan TPPO. Dari sejumlah terbitan tersebut, sebagai berikut:

- Apa, Mengapa dan Bagaimana Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2. Buku Seri Pendidikan Orang Tua: Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 3. Buku Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 4. Pendidikan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual di Sekolah.
- 5. Buku Pendidikan Kecakapan Hidup.
- 6. Buku Seri Pendidikan Orang Tua: Ayo! Kenali Eksploitasi Seksual pada Anak (ESA).
- 7. Buku Pedoman Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak.

8. Buku Panduan Pelibatan Publik Pusat dan Daerah dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

rogram Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) disebarkan melalui Perpustakaan Keliling milik Pemerintah Kabupaten Karawang. Model Pencegahan Sosialisasi Lanjutan kepada pemuda di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sosialisasi Lanjutan di Balai Latihan Kerja Butiran Ilmu Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Sosialisasi Lanjutan kepada Ibu-Ibu PKK Kelurahan Taman Baloi, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sosialisasi lanjutan di SMK Koperasi, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Program pencegahan TPPO melalui pelibatan keluarga dan masyarakat di satuan pendidikan, terdiri atas kegiatan: menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan; mengikuti kelas Orang Tua/Wali; menjadi Narasumber dalam kegiatan di Satuan Pendidikan; dan berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun. Kegiatan ini dilakukan di 20 (dua puluh) kabupaten/kota. Program ini dilakukan oleh orang tua, dengan: memberikan dan meningkatan pemahaman agama kepada anak; meningkatkan kemitraan dan komunikasi dengan sekolah dan masyarakat untuk melindungi anak dari TPPO; dan mengenal anak lebih dekat dan memahami masalah yang sedang dihadapi di dalam keluarga.

Informasi yang disampaikan kepada anak dan remaja, agar mereka tidak mudah tergiur dengan janji-janji untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah; mereka waspada terhadap cara penipuan yang dilakukan oleh pelaku TPPO; dan mereka mengenal persyaratan bekerja baik di dalam maupun di luar negeri.

#### **GAMBAR 2: LOKUS PROGRAM PENCEGAHAN TPPO 2017-2019**



Sumber: Kemendikbud, 2019

itra kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program pencegahan TPPO terdapat 20 lembaga, antara lain: PKA Nias dengan sasaran Kota Gunung Sitoli, YPKM di Kabupaten Serdang Bedagai, Yayasan Bina Mandiri di Kota Batam, Yayasan Melati di Kabupaten Subang, Yayasan Bahtera di Kabupaten Bandung, Yayasan Terung Le di Kabupaten Minahasa Selatan, Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia di Kabupaten Majalengka, Yayasan Kakak di Kabupaten Pati, LP2D Blitar di Kabupaten Trenggalek, LP3T2A Malang di Kabupaten Ponorogo, KPS2K di Kabupaten Tulungagung, Yayasan Lentera Anak Bali di Kabupaten Karangasem, Perkumpulan Panca Karsa di Kabupaten Lombok Timur, Kabar Bumi Cabang Sumbawa Barat di Kabupaten Sumbawa, Yayasan Tapen Bikomi di Kabupaten Malaka, Yayasan Nusa Bunga Abadi di Kabupaten Belu, JPIT di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Yasayan Sosial Solidaritas Nusantara di Kabupaten Sanggau, Asa Puan di Kabupaten Sambas, dan Aisyah Dikdasmen di Kabupaten Nunukan.

**TABEL 7: LOKUS KABUPATEN/KOTA RAWAN TPPO 2019** 

NO	LEMBAGA	DAERAH SASARAN
(1)	(2)	(3)
1.	PKPA Nias	Kota Gunung Sitoli
2.	YPKPM	Kabupaten Serdang Bedagai
3.	Yayasan Bina Mandiri	Kota Batam
4.	Yayasan Melati	Kabupaten Subang
5.	Yayasan Bahtera	Kabupaten Bandung
6.	Yayasan Terung Le	Kabupaten Minahasa Selatan
7.	Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia	Kabupaten Majalengka
8.	Yayasan KAKAK	Kabupaten Pati
9.	LP2D Blitar	Kabupaten Trenggalek
10.	LP3TP2A Malang	Kabupaten Ponorogo
11.	KPS2K	Kabupaten Tulungagung
12.	Yayasan Lentera Anak Bali	Kabupaten Karangasem
13.	Perkumpulan Panca Karsa	Kabupaten Lombok Timur
14.	Kabar Bumi Cabang Sumbawa Barat	Kabupaten Sumbawa
15.	Yayasan Tapen Bikomi	Kabupaten Malaka

NO	LEMBAGA	DAERAH SASARAN
16.	Yayasan Nusa Bunga Abadi	Kabupaten Belu
17.	JPIT	Kabupaten Timor Tengah Selatan
18.	Yayasan Sosial Solidaritas Nusantara	Kabupaten Sanggau
19.	Asa Puan	Kabupaten Sambas
20.	Aisyah Dikdasmen	Kabupaten Nunukan

Sumber: Kemendikbud, 2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemangku kepentingan di berbagai wilayah, antara lain:

- 1. Lokakarya Pencegahan TPPO di Nusa Tenggara Barat pada Februari 2018. Lokakarya ini diikuti 80 orang yang berasal dari perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pengawas SMP, SMA/SMK, mitra Satuan Pendidikan Non-Formal (Satdik PNF), dan unsur lain dari 10 provinsi dan 32 kabupaten/kota.
- 2. Orientasi teknis untuk 20 lembaga penerima bantuan Program PTPPO di Jakarta pada Maret 2018.
- 3. Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Fasilitator PTPPO dengan peserta 20 orang dari lembaga mitra di Tangerang pada April 2018.
- 4. Peningkatan kapasitas untuk 3.000 orang pemangku kepentingan unsur aparat pemerintahan tingkat desa, guru dan perwakilan siswa, organisasi pemuda, organisasi sosial/keagamaan, tokoh masyarakat dan agama, dan perwakilan orang tua siswa di 20 kabupaten/kota di 10 provinsi.
- 5. Publikasi secara nasional sebanyak lima paket buku bacaan pendidikan untuk orang tua, praktik baik, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan film pendek.
- 6. Publikasi secara lokal sebanyak 20 paket Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), yang berisi film dokumenter, *leaflet, poster, banner*, baliho, spanduk, dan naskah *talkshow* radio/TV oleh lembaga mitra di 20 kabupaten/kota di 10 provinsi.
- 7. Pembentukan model pencegahan PTPPO berupa sosialisasi lanjutan kepada pemuda, siswa sekolah, orang tua, dan anggota masyarakat.

apaian signifikan lain dalam pencegahan TPPO adalah yang diupayakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan mengirimkan telegram ke seluruh Kepala Kepolisian Daerah untuk memberikan arahan dalam melakukan pencegahan TPPO di wilayah hukum masing-masing.

Capaian lainnya adalah dari Kementerian Luar Negeri dengan upaya pencegahan TPPO-nya adalah sebagai berikut.

### 1. Menyusun 5 paket panduan teknis tentang upaya-upaya pencegahan selama tahun 2015-2019.

Untuk menstandardisasi kualitas layanan dan pelindungan, Kementerian Luar Negeri menerbitkan 71 Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis terkait pelindungan WNI/BHI, mendapatkan sertifikasi ISO 9001: 2015 di bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI/BHI di luar negeri, dan membangun wilayah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Dalam kerangka kerja sama regional *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*, Pada tahun 2017, *Regional Support Office of the Bali Process* telah menyusun sebuah pedoman yang bertujuan membantu penerima rujukan pertama, penegak hukum, serta petugas imigrasi dan perbatasan yang berhadapan dengan korban perdagangan anak. Pedoman ini dapat membantu para petugas untuk memahami kebutuhan utama anak-anak korban perdagangan, melindungi mereka dari bahaya lainnya, dan menyerahkan anak-anak tersebut ke pihak yang dapat membantu mereka lebih lanjut. Pedoman ini juga mengangkat hal-hal yang patut dipertimbangkan dalam melaksanakan wawancara.

### 2. Melakukan pelatihan bagi petugas pendampingan dan pelayanan korban TPPO.

Dalam kerangka kerja sama regional *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime*, jumlah total kegiatan *Regional Support Office* (RSO) sejak tahun 2016 hingga 2019 mencapai sekitar 60 kegiatan. Terkait hal ini, terdapat 43 negara dengan 1.409 peserta yang telah berpartisipasi dalam program-program RSO, yang terdiri dari pemerintah, kelompok bisnis, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat madani.

### 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/Kelompok Kerja (pokja) tentang TPPO.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan antara lain melalui Kampanye Penyadaran Publik melalui media cetak/elektronik di beberapa daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya preventif, deteksi dini serta edukasi kepada masyarakat, terutama di kantong TKI. Pemberdayaan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan masyarakat dalam upaya-upaya pelindungan WNI di luar negeri, termasuk mendorong terwujudnya proses migrasi aman.

Berikutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan program pencegahan TPPO, antara lain:

- 1. Bersinergi dengan organisasi masyarakat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di 33 provinsi dan 145 kabupaten/kota.
- 2. Melalui Pandu Desa, 12 mengawal desa untuk melek teknologi.
- 3. Pelatihan kepada aparat untuk melek teknologi.
- 4. Pembentukan Tim Siber Kreasi sebanyak 80 lembaga dari kementerian dan lembaga swadaya masyarakat.
- 5. Upaya *Child Online Protection* antara lain memasang *parental tools* di perangkat teknologi.
- 6. Program untuk memblokir situs atau konten yang berisikan SARA dan pornografi atau TPPO dengan aduan masyarakat dan mengumpulkan *website* yang bersih, dibagikan kepada sekolah.

Pencegahan TPPO tidak hanya diupayakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akan tetapi juga oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah-langkah yang diupayakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada area perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Perlindungan terhadap PMI dilakukan pada saat sebelum bekerja – keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan; selama bekerja – keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar

27

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> gerakan kepanduan yang menggabungkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan memaksimalkan penggunaan pemanfaatan dan teknologi informasi.

negeri; dan setelah bekerja – keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Perlindungan PMI<sup>13</sup> meliputi: calon PMI – setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; PMI – setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upaya di luar wilayah Republik Indonesia; keluarga PMI – suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama PMI di luar negeri.

Syarat bekerja di luar negeri<sup>14</sup> adalah berusia 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, terdaftar di Disnaker/ Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) kabupaten/kota, jaminan sosial, kompetensi, dan lengkap dokumen (Pasal 5 UU18/2017). Pada intinya seorang PMI perlu 4 (empat) siap, yaitu: siap fisik dan mental, siap dokumen, siap bahasa, budaya, dan adat istiadat negera tujuan, dan siap keterampilan/kompetensi.

Kementerian Ketenagakerjaan masih melarang penempatan PMI ke (KepMenNaker 260/2015)<sup>15</sup>: Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Maroko, Mauretania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Konsep Perlindungan PMI (UU 18/2017) – Negara tidak memobilisasi namun memfasilitasi calon Pekerja Migran (tidak direkrut, namun mendaftar) – PMI sebagai subyek aktif – jaminan sosial melalui Skema Sistem Jaminan Sosial Nasional, Sanksi pidana yang tinggi terhadap pelanggar UU, pekerja migran tidak dapat dibebani biaya penempatan, optimalisasi peran pemerintah pusat dan daerah serta desa, perlindungan lebih diutamakan (kompetensi sebagai syarat utama).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Kelengkapan dokumen CPMI/PMI (Pasal 13 ((18/2017): surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotocopy buku nikah; surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; sertifikasi kompetesi kerja; surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikolog; paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; visa kerja; perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia; dan perjanjian kerja.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Syarat Negara tujuan penempatan PMI: mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Indonesia, dan memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

TABEL 8: IDENTIFIKASI POTENSI TPPO MODUS TENAGA KERJA

No.	Pelaku	Pelaku TPPO
(1)	(2)	(3)
1	Sponsor PMI/ calo	Berbohong pada CPMI mengenai kondisi kerja atau
		memberikan dokumen dengan info palsu (misal: usia,
		pekerjaan, diberikan uang muka)
2	Agen Perekrut PMI	Menampung atau memaksa orang melakukan pekerjaan
		yang mereka tidak mau lakukan (misal: kerja seks),
		menampung tanpa dokumen
3	Oknum Pemerintah	Memalsukan dokumen, pelanggaran perekrutan atau
		membantu melintasi perbatasan secara ilegal, meloloskan
		PMI yang tidak memenuhi syarat, mengubah umur, status,
		alamat
4	Kerabat	Menjual anak, membuatkan kontrak bagi anak mereka untuk
		pekerjaan yang eksploitatif, membantu memalsukan
		dokumen, dan lain-lain.

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan, 2019

Selanjutnya, capaian Kementerian Ketenagakerjaan dalam pencegahan TPPO, antara lain:

- 1. Penyusunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang disahkan pada 25 Oktober 2017 melalui Sidang Paripurna DPR-RI dan diundangkan pada tanggal 22 November tahun 2017 Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 242 tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141, yang menggantikan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Undang-undang tersebut memberi paradigma baru dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memosisikan pekerja migran Indonesia sebagai subjek bukan lagi objek serta memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan pelindungan PMI.
- 2. Menerbitkan Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 18 Tahun 2017, yang mengatur tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, antara lain:

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 18
   Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 17
   Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- 3. Menyusun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang merupakan peraturan pelaksana UU Nomor 18 Tahun 2017, bersama K/L terkait, yaitu:
  - Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  - Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran;
  - Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan.
- 4. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan PMI Non Prosedural di 21 lokasi embarkasi dan debarkasi, yaitu Sumatera Utara, Tanjung Balai, Batam, Kepulauan Riau, Dumai, Tanjung Jabung Timur, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Solo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nunukan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Pare-Pare, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2020, keanggotaan Satgas akan ditambah menjadi 22 lokasi, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait untuk upaya pencegahan PMI Non-prosedural;
- melakukan penyuluhan dalam rangka mengantisipasi terjadinya penempatan/pemberangkatan PMI secara Non-Prosedural;
- menindaklanjuti segala laporan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi penempatan/pemberangkatan PMI secara Non-Prosedural;
- melakukan fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan terkait keberangkatan PMI secara Non-Prosedural (melakukan inspeksi mendadak berdasarkan laporan masyarakat).
- melakukan early warning sebelum Calon PMI berangkat ke negara penempatan sehingga keberangkatan Calon PMI secara Non Prosedural dapat dicegah.
- 5. Melakukan pencegahan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara Nonprosedural terhadap 12.757 CPMI pada 21 lokasi embarkasi dan debarkasi, dengan rincian:
  - Tahun 2015 mencegah sebanyak 1.584 Calon PMI Non Prosedural;
  - Tahun 2016 mencegah sebanyak 1.310 Calon PMI Non Prosedural;
  - Tahun 2017 mencegah sebanyak 1.151 Calon PMI Non Prosedural;
  - Tahun 2018 mencegah sebanyak 3.106 Calon PMI Non Prosedural;
     dan
  - Tahun 2019 mencegah sebanyak 5.606 Calon PMI Non Prosedural.
- 6. Mengembangkan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) pada lokasi Basis Pekerja Migran Indonesia pada 402 desa melibatkan 682 petugas Desmigratif, dengan sebaran:
  - Tahun 2016: 2 Desa Basis PMI di 2 Kab, 2 Provinsi;
  - Tahun 2017: 100 Desa Basis PMI di 50 Kab/Kota 20 Desa Basis TKI di 10 Kab/Kota NTT;
  - Tahun 2018: 30 Desa Basis PMI di 65 Kab/Kota 20 Desa Basis TKI di 10 Kab/Kota NTT;
  - Tahun 2019: 50 Desa Basis TKI di 75 Kabupaten.

- 7. Kerja sama dengan International Labour Organization, melalui program ILO Safe and Fair. Program ini merupakan program "Pemetaan Layanan dan Kajian Kebutuhan untuk Pengembangan Model Migran Resource Centre (MRC) untuk Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Migran dan Keluarganya di Daerah Asal (3 daerah: Tulungagung, Cirebon, dan Lampung Timur)". Pemetaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa model MRC di Indonesia sebagai negara asal dan layanan yang diberikan oleh Migran Resources Centre tepat sasaran sesuai dengan konteks daerah dan kebutuhan perempuan pekerja migran serta keluarganya. MRC yang akan dikembangkan, merupakan suatu layanan untuk memperkuat layanan non administrasi dari Layanan Terpadu Satu Atap, seperti: Informasi ketenagakerjaan, konseling sebelum bekerja, informasi resmi yang terotorisasi terkait dengan tata cara migrasi yang aman dan sesuai regulasi (prosedural), layanan bantuan hukum, pengaduan kasus, penanganan kasus, konseling psikologi, penguatan/pendampingan layanan desa, penguatan kelompok PMI di tingkat (pengorganisasian), dan layanan lainnya yang dibutuhkan oleh PMI dan keluarganya.
- 8. Mendorong dan memberikan bantuan pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). LTSA yang telah terbentuk dan beroperasi sampai dengan 2019 adalah 32 LTSA dan 10 LTSA sedang dalam dalam proses pembangunan dan 2 LTSA dalam proses *uprading*.
- 9. Menyebarkan leaflet, brosur, iklan, dan video tentang alur penempatan sebagai media penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
- 10. Melakukan sosialisasi terhadap CPMI, Aparatur Desa, Aparatur Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait.
  - a. Tahun 2015: 63 lokasi yang terbagi di:
    - 5 Provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat,
       Sulawesi Selatan dan Lampung.
    - 58 lokasi dilaksanakan di Kabupaten/kota, yaitu: kulon progo, Lombok Tengah, Demak, Ponorogo, Blitar, Ngawi, Tabanan, Gianyar, Sukabumi, Brebes, Bantul, Sampang, Pamekasan, Kupang, Sumenep, Jember, Madiun, Trenggalek, Kabumen, Ciamis, Garut, Kerawang, Labuhan Batu, Satikmalaya,

Purwakarta, Gunung Kidul, Sleman, Tj. Jabung Timur, Salatiga, Tangerang Selatan, Kerawang, Lamongan, Magetan, Malang, Nganjuk, Wonosobo, Tegal, Pemalang, Bogor, Jepara, Bima, Kuningan, Sumbawa, Magelang, Pati, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Purworejo, Semarang, Rembang, Blora, Bangkalan, Kudus, Jombang, Mojokerto, Tangerang Kota, Batang dengan diikuti 18.900 peserta dari unsur Disnaker dan masyarakat.

- b. Tahun 2016, 3 Kabupaten, yaitu: Sumenep, Gianyar, dan Kendal.
- c. Tahun 2017: 6 Kabupaten, yaitu: Karawang, Tasikmalaya, Kebumen, Sleman, Bantul, dan Brebes.
- d. Tahun 2018: 2 Provinsi yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta 1 Kabupaten, yaitu Sikka.
- e. Tahun 2019: 3 Provinsi, yaitu Banten, Lampung, dan Jawa Timur serta
   5 Kabupaten, yaitu Banyumas, Bandung Barat, Pati, Blitar dan Bulukumba.
- 11. Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan beberapa Kementerian dan Lembaga (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM) tentang Pencegahan dan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural tahun 2017. Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:
  - Sebagai upaya bersama dalam rangka pencegahan dan penanganan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural secara terkoordinasi dan terpadu
  - b. Mewujudkan penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi meliputi:

- a. Pertukaran data dan informasi;
- b. Kerja sama pengembangan dan integrasi sistem;
- c. Sosialisasi/diseminasi/publikasi;
- d. Verifikasi dan validasi dokumen:

- e. Patroli di wilayah perbatasan laut dan darat;
- f. Pengawasan keberangkatan
- 12. Bimbingan Teknis untuk 682 orang petugas di pilar migrasi pada program Desmigratif di 405 desa pada kabupaten/kota basis PMI.

Berikutnya, BNP2TKI dalam pencegahan TPPO melakukan beberapa aksi, antara lain:

- Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, antara lain:
  - a. Sosialisasi kebijakan program penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan instansi terkait di Banda Aceh (100 orang peserta) terdiri dari: BNP2TKI, BP3TKI Aceh, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Aceh, Kantor Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Kepolisian, BLK, PPTKIS, Sarkes, dan Asuransi.
  - b. Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman dengan mitra kerja strategis di 110 Lokasi (200 orang/lokasi) dengan jumlah total peserta 22.000 orang, terdiri dari: masyarakat, pencari kerja, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Papua.
  - c. Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia kerja sama dengan instansi terkait lainnya/NGO di 20 lokasi (100 orang/lokasi), dengan jumlah total peserta 2.000 orang, terdiri dari: masyarakat, pencari kerja, keluarga TKI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparatur desa. Kegiatan dilaksanakan di Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
  - d. Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melalui media seni budaya di 30 lokasi (500 orang/lokasi), dengan jumlah total peserta 15.000 orang, terdiri dari: masyarakat, pencari kerja, keluarga TKI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparatur

- desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
- e. Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melalui KKN Tematik bekerja sama dengan perguruan tinggi, pada 6 perguruan tinggi (1.000 orang/perguruan tinggi) dengan jumlah total peserta 6.000 orang, dengan peserta: Dosen Pembimbing Lapangan, Mahasiswa peserta KKN, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparatur desa. Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi Lampung (Unila), Banten (UIN Serang), Jawa Tengah (Universitas Wahid Hasyim Semarang), Jawa Timur (Unair), Nusa Tenggara Barat (UIN Mataram), dan Nusa Tenggara Timur (Uncen).
- 2. Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan penempatan TKI, BNP2TKI membentuk LTSA sejak tahun 2014. Layanan ini melibatkan beberapa instansi, yaitu: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, BP3TKI/LP3TKI/P4TKI, Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sarkes, Perbankan, dan Asuransi, di 24 lokasi, yaitu: Mataram tahun 2014, Surabaya (tahun 2015), Nunukan, Yogyakarta, Gianyar dan Indramayu (tahun 2016), Surabaya, Sambas, Lombok Tengah, Cirebon, Sumbawa, Cilacap dan Sukabumi (tahun 2017), dan Entikong, Lombok Timur, Pati, Karawang, Subang, Tulungagung, Brebes, Kendal, Tanjung Pinang, Batam, Lombok Barat, dan Banyuwangi (tahun 2018).
- 3. Melalui SK Kepala BNP2TKI No. Kep. 39/KA/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, ditetapkan 30 desa sebagai lokasi Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) Tahun 2018 (lihat Tabel 7 yang sudah diakumulasikan dengan KKBM Tahun 2017), dengan fungsi sebagai berikut.
  - a. melaksanakan penyebarluasan informasi Prosedur Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri;
  - b. informasi peluang kerja luar negeri;
  - c. pemberian advokasi dan pendampingan Calon TKI/TKI bermasalah;
     dan
  - d. pemberdayaan TKI purna.
     Pengembangan KKBM mendapatkan apresiasi dari Kementerian Luar
     Negeri dengan memberikan Penghargaan "Hassan Wirajuda
     Pelindungan WNI Award (HWPA)" untuk Kategori Pemerintah Daerah

dalam Penganugrahan kepada Desa Letmafo, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (Tahun 2018) dan Desa Lontar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (Tahun 2019).

TABEL 9: LOKASI SEBARAN KOMUNITAS KELUARGA BURUH MIGRAN (KKBM) TAHUN 2017-2018

No.	Wilayah Kerja (Provinsi)	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lampung	Lampung Timur	Metro Kibang	Margototo
			Sekampung	Giriklopomulyo
			Purbolinggo	Taman Endah
		Lampung Selatan	Palas	Bumi Daya
		Lampung Tengah	Bangun Rejo	Tanjung Jaya
		Pesawaran	Kedondong	Kedondong
2.	Banten	Pandeglang	Sobang	Teluk Lada
		Lebak	Sajira	Sukarame
		Tangerang	Kemiri	Legok Sukamaju
		Serang	Pontang	Domas
			Tirtayasa	Lontar
3.	Jawa Barat	Subang	Pusakajaya	Pusakajaya
		Purwakarta	Bojong	Pesanggrahan
		Indramayu	Sukra	Sukra
			Sliyeg	Majasih
		Karawang	Cilamaya Wetan	Sukakerta
		Cirebon	Kepatakan	Pegagan Kidul
		Majalengka	Lemah Sugih	Suka Jadi
		Kuningan	Cigugur	Cigadung
		Sukabumi	Kebon Pedes	Kebon Pedes
		Sumedang	Ujung Jaya	Ujung Jaya
		Garut	Bayongbong	Salah Kutray
4.	Jawa Tengah	Pati	Gembong	Semi Rejo
			Pucakwangi	Mojoagung
		Banyumas	Sumbang	Banteran
		Sragen	Gesi	Tanggan
		Kendal	Ringinarum	Ringinarum

No.	Wilayah Kerja	Kabupaten/	Kecamatan	Desa
	(Provinsi)	Kota		
		Wonosobo	Selomerto	Krasak
		Batang	Bawang	Getas
			Tersono	Rejosari Timur
		Semarang	Pringapus	Candirejo
		Grobogan	Karan Krayung	Termas
		Cilacap	Sidareja	Sidareja
			Nusawungu	Karangtawang
5.	Jawa Timur	Banyuwangi	Gambiran	Wringin Rejo
		Jember	Ambulu	Karanganyar
		Lamongan	Solokuro	Sugihan
		Sumenep	Guluk-Guluk	Bragung
		Blitar	Garum	Tawangsari
		Ponorogo	Babadan	Lembah
		Tulungagung	Rejotangan	Sumberagung
6.	Nusa Tenggara	Sumbawa	Alas Barat	Mapinkebag
	Barat	Lombok Timur	Suralaga	Tumbuh Mulya
			Montong Gading	Jenggik Utara
		Lombok Tengah	Praya Barat	Batujai
7.	Nusa Tenggara	Kupang	Fatuleu Tengah	Nunsaen
	Timur	Timor Tengah Utara	Insana Tengah	Letmafo
		Malaka	Malaka Tengah	Bakiruk
		Rote Ndao	Rote Barat Daya	Oeseli

Sumber: BNP2TKI, 2018

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaksanakan beberapa upaya antara lain:

1. Membentuk Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (K-PPTPPO) atau *Community Watch*.

K-PPTPPO/CW merupakan model pencegahan TPPO di tingkat akar rumput yang melibatkan partisipasi masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa/lurah, PKK, Karang Taruna, LSM, pendidik, dan pelajar. CW dibentuk untuk membangkitkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap praktik TPPO di sekitarnya. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan TPPO dari hulu

mengingat sebagian besar kasus TPPO berawal dari tingkat desa sedangkan kelembagaan Gugus Tugas PPTPPO hanya sampai kabupaten/kota.

Proses pembentukan CW difasilitasi oleh NGO lokal, yang sebelumnya sudah aktif dan memiliki perhatian terhadap pencegahan dan penanganan TPPO. NGO tersebut dipilih bersama oleh Kemen PPPA, Dinas PPPA provinsi dan kabupaten/kota. Tugasnya antara lain mengusulkan lokasi desa CW, melakukan pemilihan agen perubahan (champion), melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa, masyarakat, dan agen perubahan CW tentang PPTPPO. Pembentukan CW tidak selalu harus membentuk lembaga baru di tingkat desa, namun dapat menggunakan kelembagaan kemasyarakatan yang sudah ada seperti Shelter Warga di Kota Makassar, PATBM, Balai Perempuan KPI, dan lainnya, yang dapat diperkaya dengan substansi PPTPPO. Bupati/Walikota selanjutnya mengukuhkan para agen perubahan dengan Surat Keputusan (SK), sebagai bentuk penghargaan atas kesediaan mereka berkontribusi untuk mencegah dan menangani TPPO.

CW diinisiasi pada tahun 2016 dan sampai tahun 2019 telah terbentuk di sekitar 502 desa dengan total agen perubahan sebanyak 937 orang.

**TABEL 10: DATA PEMBENTUKAN K-PP-TPPO** 

Tahun	Jumlah Kab/Kota	Jumlah Desa	Jumlah Agen
Pembentukan			Perubahan
2016	5	67	250 orang
2017	16	115	781 orang
2018	31	320	1.681 orang
Total	52	502	2.712 0rang

ampak langsung yang terlihat dari model CW, peningkatan kewaspadaan dini dilingkungan masyarakat terhadap kasus TPPO, melaporkan kepada aparat penegak hukum, dan mendampingi korban dalam proses penindakan maupun rehabilitasi. Selain itu, para anggota CW juga secara aktif terlibat dalam Musrenbang, mendorong pemerintah desa/kelurahan untuk mengalokasi dana desa guna mendukung tugas CW di desa/kelurahan.

- 2. Menyusun dan mendiseminasikan berbagai materi KIE dalam bentuk buku saku Pencegahan dan Penanganan TPPO, film pendek tentang TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual dan modus pekerja migran, leaflet, standing banner, dll.
- 3. Melaksanakan kampanye pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di beberapa daerah yang kasus TPPO-nya tinggi, seperti Provinsi Banten, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dengan jumlah peserta disetiap lokasi sekitar 1.500 orang. Kampanye juga dilaksanakan dalam kegiatan khusus seperti memperingati Hari Dunia Anti Perdagangan Orang (world day against trafficking in persons) setiap tanggal 30 Juli, dengan rangkaian diskusi, seminar, dan kompetisi umum.
- 4. Penerbitan Modul Pelatihan Penguatan Mental Calon Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2018. Selain itu diselenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi 300 orang calon pekerja migran perempuan yang berasal dari daerah kantong-kantong pekerja migran. Dengan demikian, sejak 2016 sudah dilatih sebanyak 900 orang perempuan CPMI.
- 5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melakukan peningkatan cakupan layanan kepada perempuan korban kekerasan dan TPPO yang tersebar di 34 provinsi dan 390 kabupaten/kota. Begitu juga dengan kehadiran Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN) sangat dirasakan dalan melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan TPPO di 34 provinsi dan 209 kabupaten/kota.
- 6. Standardisasi Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan dan TPPO dengan aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan pencatatan dan pelaporan. Hadirnya SIMFONI PPA guna memastikan ketersediaan data kasus kekerasan dan TPPO yang terlaporkan secara daring, yang dapat diakses oleh semua unit layanan korban kekerasan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara real time dan akurat. Upaya lain dari Kemen PPPA melalui pihak ketiga memberikan Sertifikasi ISO-9001 terhadap 36 P2TP2A yang tersebar di seluruh Indonesia.
- 7. Penandatanganan MoU antara daerah sumber, tujuan, dan transit perdagangan orang, dan penyiapan tenaga kerja wanita (TKW) yang terampil melalui program

Wanita Indonesia Hebat (WIH). Pada kegiatan ini sebanyak 300 orang TKI mendapatkan penguatan mental.

Selanjutnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka pencegahan TPPO mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural. Berdasarkan Surat Edaran tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2017-2019 telah melakukan penundaan penerbitan paspor sebanyak 18.591 (89,15%) dan 2.262 (10,85%) penundaan keberangkatan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga sebagai Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural (PMI-NP).

TABEL 11: JUMLAH PENUNDAAN KEBERANGKATAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PERIODE 2017-2019

No.	Bentuk	20	17	20	18	20	19	Tot	tal
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Penolakan	5.960	85,44	6.397	93,59	6.234	88,53	18.591	89,15
	Penerbitan								
	Paspor								
	terhadap WNI								
	diduga								
	sebagai PMI								
	Non								
	prosedural								
2	Penundaan	1.016	14,56	438	6,41	808	11,47	2.262	10,85
	Keberangkatan								
	PMI Non								
	prosedural di								
	TPI								
	Total	6.976	100	6.835	100	7.042	100	20.853	100

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, 2019

Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan TPPO pada 56 Kantor Imigrasi dan 8 Perwakilan Indonesia di Luar Negeri serta pada

periode 2016-2019 melaksanakan sosialisasi/ koordinasi/diseminasi penanganan TPPO di 15 Kabupaten dan Kota selama periode 2017-2019.

embaga Independen dan Lembaga Non-Pemerintah yang aktif dalam PTPPO selama tahun 2015-2019, antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Tim Penggerak PKK Pusat, Kabar Bumi, Muslimat NU, Aisyah, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI), Jarak, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI).

Semua capaian yang dilakukan oleh Sub Gugus Tugas Pencegahan merujuk pada Rencan Aksi Nasional PPTPPO 2015-2019. Meskipun demikian, masih ada beberapa program yang belum optimal mencapai target, antara lain:

- 1. Penyusunan kebijakan yang terkait dengan pencegahan yang diharapkan setiap tahun menghasilkan dua kegiatan.
- 2. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk APH, Tokoh Masyarakat, Agama, dan Adat, LSM, dan petugas lembaga layanan yang diharapkan lima paket setiap tahun.

### 2.2 Tantangan dan Permasalahan

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang selama tahun 2015-2019 masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, antara lain:

- 1. Materi KIE TPPO belum memperhatikan dan mengedepankan aspek budaya dan kearifan lokal.
- 2. Materi KIE TPPO terbatas dan belum merujuk modus-modus TPPO yang ada di lapangan, yang setiap waktu berubah.
- 3. Sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencegahan TPPO belum optimal.
- 4. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mereplikasi model partisipasi masyarakat (praktik baik) dalam upaya pencegahan TPPO kurang optimal.
- 5. Alokasi anggaran untuk pencegahan TPPO masih terbatas, bahkan ada satu daerah minus, terutama dengan adanya penggabungan dinas dan prioritas daerah, termasuk juga di pusat, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi.

- 6. Desain besar strategi pencegahan TPPO belum tersusun.
- 7. Evaluasi efektivitas upaya pencegahan TPPO belum terlaksana.

#### 2.3 Rekomendasi

Pencegahan TPPO dapat berjalan optimal dengan memperhatikan tantangan dan permasalahan di atas, perlu:

- 1. Melakukan penyebarluasan informasi terkait Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat desa yang menjadi basis Pekerja Migran Indonesia.
- 2. Kegiatan penyadaran TPPO perlu diperluas hingga ke desa-desa dan dilakukan dengan melibatkan lebih banyak organisasi, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan perkumpulan desa/kampung.
- 3. Melakukan pengembangan Program Desmigratif di seluruh desa basis pekerja migran Indonesia di seluruh Indonesia.
- 4. Melakukan pengembangan wirausaha produktif di desa-desa basis pekerja migran Indonesia sebagai peningkatan ekonomi desa dan pencegahan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri.
- 5. Replikasi Desbumi dan Desmigratif serta *Community Watch* oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya membangun desa tangguh;
- 6. Memanfaatkan TIK untuk pencegahan dan koordinasi TPPO melalui kanal/portal.
- 7. Peningkatan kapasitas bagi pelaku media dan jurnalis dengan pendekatan perlindungan korban.
- 8. Dokumentasi dan publikasi praktik baik sebagai rujukan bagi daerah dalam mengembangkan kebijakan dan program pencegahan TPPO.
- 9. Mengungkap modus dan latar belakang serta oknum petugas yang terlibat dalam upaya pengiriman TKI Non Prosedural di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- Mengusut tuntas dan menindak tegas jaringan sindikat TPPO yang melakukan pengiriman TKI secara Non Prosedural ke Luar Negeri (*Projustitia*).

# benanganan

### BAB 3

Penanganan rehabilitasi kesehatan didukung oleh Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan melalui Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, selaku Ketua Sub Gugus Tugas.

### 3.1 Rehabilitasi Kesehatan

enanganan rehabilitasi kesehatan didukung oleh Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan sebagai Ketua Sub Gugus Tugas, dengan dukungan anggota Sub Gugus Tugas yang terdiri dari: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian, Kemen PPPA (Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Deputi Bidang Perlindungan Anak, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat), Kementerian Keuangan (Direktur Jenderal Anggaran), Kemen PPN/Bappenas (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan), Kepala Pusat Jaminan Kesehatan Nasional, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Ikatan Bidan Indonesia, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ketua Persatuan Keluarga Berencana Indonesia, Ketua Persatuan Karya Dharma Kesatuan Indonesia, Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia.



Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan bertugas untuk mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu, standarisasi pelayanan rehabilitasi kesehatan, pengembangan kapasitas, pengalokasian anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan.



# Sasaran Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan adalah meningkatkan pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korban TPPO.

#### Indikator:

- 1. Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RS dalam penanganan korban KtP/A, termasuk TPPO melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi pembentukan Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Rujukan Provinsi, minimal 4 Puskemas setiap Kab/Kota dan 1 RS PPT/PKT di Kab/Kota, kegiatan Koordinasi dengan jejaring/instansi terkait KtP/A, termasuk TPPO, dan kegiatan Bimtek terpadu di provinsi untuk penguatan manajemen program KtP/A, termasuk TPPO.
- 2. Jumlah tenaga kesehatan terlatih yang mampu menangani korban KtP/A, termasuk TPPO di Puskesmas dan PPT/PKT di Rumah Sakit melalui kegiatan Pelatihan dan TOT Pelayanan Kesehatan Bagi Korban KtPA dan TPPO, kegiatan Peningkatan kapasitas Nakes sebagai konselor di fasyankes terhadap kasus TPPO dan atau KtA/P dan kegiatan Peningkatan kapasitas Nakes di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dalam penanganan TPPO.
- 3. Jumlah ruangan khusus untuk pelayanan kasus KtP/A dan TPPO di Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan entry point serta jumlah RS dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Kabupaten/Kota melalui kegiatan penyediaan sarana/prasarana berupa ruangan khusus untuk pelayanan kasus KtP/A dan TPPO di RS Rujukan Provinsi, Fasilitas Kesehatan daerah *entry point*, dan RS dengan PPT di Kabupaten/Kota.
- 4. Jumlah Provinsi yang memiliki sistem pencatatan dan pelaporan di Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan daerah *entry point*, RS dengan PPT di Kabupaten/Kota, serta Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A melalui kegiatan pembuatan format pencatatan dan pelaporan di semua sarana pelayanan kesehatan,

kegiatan pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus KtP/A dan TPPO bagi seluruh provinsi termasuk daerah *entry point*, kegiatan peningkatan keterampilan tenaga terlatih sebagai penanggung jawab program pengelola data di fasilitas pelayanan kesehatan, dan kegiatan tersedianya data terintegrasi KtP/A dan TPPO yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

5. Terselenggaranya Monev terpadu penanganan korban KtA/P termasuk TPPO melalui kegiatan menyiapkan format/kuesioner terpadu pemantauan dan evaluasi terpadu pelaksanaan di tingkat provinsi dan kabupaten dan kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi terpadu pelaksanaan program di tingkat provinsi dan kabupaten.

# 3.1.1 Capaian

Upaya rehabilitasi kesehatan adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya rehabilitasi kesehatan bagi korban TPPO masuk dalam kelompok besar Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (PP KtP/A) dan TPPO melibatkan berbagai lintas program. Standar Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) dan TPPO di Fasyankes, antara lain melalui: (i) Promotif dan preventif: (a) KIE; (b) Konseling; dan (c) Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat; (ii) Kuratif: Medis: (a) Pemeriksaan medis (anamnesis; pemeriksaan fisik); (b) Pemeriksaan status mental; (c) Pemeriksaan penunjang; (d) Penatalaksanaan medik; (e) Medikolegal; (iii) Rehabilitasi: (a) Mengembalikan fungsi biologis tubuh; (b) Mencegah terjadinya gangguan fisik dan mental lebih lanjut; (c) Penanganan Masalah Kejiwaan Korban dan Pelaku; (d) Psikososial; dan (iv) Rujukan: Jejaring Multisektoral dan Multidisiplin.

Pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korban/saksi TPPO, khusus bagi PMI bermasalah dilakukan sejak berada di *entry point*. Layanan ini dilaksanakan oleh KKP setempat. Kegiatan yang dilakukan, antara lain: (i) Pengawasan karantina kesehatan; (ii) Yankes: rawat jalan dan rujukan; (iii) Pengendalian penyakit; (iv) Penyehatan lingkungan; (v) Survailans; dan (vi) Promosi kesehatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). Pada Rumah Sakit Rujukan yang dilakukan oleh

Rumah Sakit Rujukan yang ditunjuk dengan kegiatan, antara lain: (i) Yankes: Rawat jalan dan rawat Inap; dan (ii) Promosi kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Sedangkan, layanan di Transito/Debarkasi oleh Puskesmas yang ditunjuk oleh Dinkes setempat. Kegiatan yang dilakukan, antara lain: (i) Yankes: rawat jalan dan rujukan; (ii) Pengendalian penyakit; (iii) Penyehatan lingkungan; (iv) Surveilans; dan (v) Promosi kesehatan PHBS. Alur pelayanan kesehatan korban TPPO termasuk PMI bermasalah kesehatan dilakukan sebagaimana terdapat dalam Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Indonsia seperti disajikan pada gambar berikut.

PELAYANAN KESEHATAN BAGI TKIB DI ENTRY POINT DAN TRANSITO / DEBARKASI Sehat **Entrypoint** RS Rujukan Transito TKIB Sakit Daerah Sehat asal Entry point Kem Transito/ Debarkasi Pelaksana: KKP setempat Meninggal SOS Pelaksana: PKM vg ditunjuk Kegiatan oleh Dinkes setempat. Pengawasan karantina kes Kegiatan 2. Yankes : rawat jalan & RS. Rujukan 1. Yankes : rawat jalan & Pelaksana : RS. Rujukan rujukan rujukan 3. Pengendalian penyakit yang ditunjuk 2. Pengendalian penyakit 4. Penyehatan lingkungan5. Survailans 3. Penyehatan lingkungan 1. Yankes : Rawat jalan & Survailans 6. Promosi kes PHBS rawat Inap. 5. Promosi kes PHBS 2. Promosi kes PHBS Tanggung Jawab : Kemenkes RI Tanggung Jawab: Tanggung Jawab : Kemendagri RI Kemenkes RI

TABEL 3. 1. PELAYANAN KESEHATAN BAGI PMI BERMASALAH

SUMBER: DITJEN P2PL KEMENKES, 2010

enyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan pada korban TPPO, saat ini terdapat 2.465 Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A, 320 RS mampu tatalaksana KtP/A, 71 Rumah Sakit yang memiliki PPT/ PKT dan 33 RS Jiwa. Di samping itu, juga telah ditetapkan 24 Rumah Sakit, 17 Kantor Kesehatan Pelabuhan, 1 Puskesmas Rawat Inap sebagai pelayanan kesehatan rujukan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah dari luar negeri, termasuk PMI korban TPPO sebagaimana daftar pada tabel berikut.

TABEL 12: PUSKESMAS MAMPU TATALAKSANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (KTP/A) DAN TPPO

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas
(1)	(2)	(3)
1	Aceh	68
2	Sumatera Utara	136
3	Sumatera Barat	46
4	Riau	50
5	Jambi	43
6	Sumatera Selatan	88
7	Bengkulu	96
8	Lampung	117
9	Kepulauan Bangka Belitung	25
10	Kepulauan Riau	44
11	DKI Jakarta	41
12	Jawa Barat	179
13	Jawa Tengah	262
14	DI Yogyakarta	31
15	Jawa Timur	108
16	Banten	133
17	Bali	44
18	Nusa Tenggara Barat	29
19	Nusa Tenggara Timur	284
20	Kalimantan Barat	97
21	Kalimantan Tengah	31
22	Kalimantan Selatan	18
23	Kalimantan Timur	60
24	Kalimantan Utara	14
25	Sulawesi Utara	84
26	Sulawesi Tengah	40

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas
27	Sulawesi Selatan	63
28	Sulawesi Tenggara	25
29	Gorontalo	21
30	Sulawesi Barat	10
31	Maluku	76
32	Maluku Utara	35
33	Papua Barat	31
34	Papua	36
	Indonesia	2465

Sumber: Ditjen Kesmas Kemenkes, 2018

TABEL 13: RUMAH SAKIT MAMPU TATALAKSANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (KTP/A) TERMASUK TPPO

No	Provinsi	Jumlah RS
(1)	(2)	(3)
1	Aceh	4
2	Sumatera Utara	20
3	Sumatera Barat	7
4	Riau	10
5	Jambi	1
6	Sumatera Selatan	13
7	Bengkulu	13
8	Lampung	6
9	Kepulauan Bangka Belitung	4
10	Kepulauan Riau	8
11	DKI Jakarta	8
12	Jawa Barat	20
13	Jawa Tengah	45
14	DI Yogyakarta	9
15	Jawa Timur	33
16	Banten	7
17	Bali	9
18	Nusa Tenggara Barat	2
19	Nusa Tenggara Timur	15
20	Kalimantan Barat	3
21	Kalimantan Tengah	2
22	Kalimantan Selatan	2

No	Provinsi	Jumlah RS
23	Kalimantan Timur	10
24	Kalimantan Utara	3
25	Sulawesi Utara	3
26	Sulawesi Tengah	16
27	Sulawesi Selatan	5
28	Sulawesi Tenggara	6
29	Gorontalo	2
30	Sulawesi Barat	0
31	Maluku	11
32	Maluku Utara	11
33	Papua Barat	8
34	Papua	4
	Indonesia	320

Sumber: Ditjen Kesmas Kemenkes, 2018

TABEL 14: DAFTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PMI BERMASALAH KESEHATAN DARI LUAR NEGERI

K	antor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan	Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan				
	Transito					
	(1)		(2)			
1.	KKP Kelas I Medan	1.	RSUP H. Adam Malik Medan			
2.	KKP Kelas I Batam	2.	RSUD Pringadi Medan			
3.	KKP Kelas I Tanjung Priok	3.	RSUD KH Daud Arief Kuala Tungkal			
4.	KKP Kelas I Soekarno Hatta		Jambi			
5.	KKP Kelas I Surabaya	4.	RSUD Dumai Riau			
6.	KKP Kelas I Makasar	5.	RSUD Tanjung Pinang			
7.	KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun	6.	RSUD Tanjung Balai Karimun			
8.	KKP Kelas II Tanjung Pinang	7.	RSU Otorita Batam			
9.	KKP Kelas II Pontianak	8.	RSUP Persahabatan Jakarta			
10.	KKP Kelas II Tarakan	9.	RSUD Cengkareng Jakarta			
11.	KKP Kelas II Semarang	10.	RSUD Koja Jakarta			
12.	KKP Kelas II Bandung	11.	RSPI Sulianti Saroso Jakarta			
13.	KKP Kelas II Mataram	12.	RS Kepolisian Pusat Sukanto Jakarta			
14.	KKP Kelas III Dumai	13.	RS Jiwa Soeharto Hoerdjan Jakarta			
15.	KKP Kelas III Jambi	14.	RSUP Kariadi Semarang Jawa Tengah			
16.	KKP Kelas III Pangkal Pinang	15.	RSU Soetomo Surabaya Jawa Timur			

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Transito	Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan					
17. KKP Kelas III Kupang	16. RSUD Soedarso Pontianak Kalimantan					
18. Transito Kota Tanjung Pinang	Barat					
, ,	17. RSUD Sanggau Kalimantan Barat					
	18. RSUD Nunukan Kalimantan Timur					
	19. RSUD Tarakan Kalimantan Timur					
	20. RS Atma Husada Samarinda Kalimantan					
	Timur					
	21. RSUP Wahidin Sudirohusodo Makasar					
	Sulawesi Selatan					
	22. RSUD Mataram Nusa Tenggara Barat					
	23. RSUD Prof Dr WZ Johanes Kupang					
	24. RSUD Bau Bau Sulawesi Tenggara					
	25. Puskesmas Rawat Inap Entikong					
	Kalimantan Utara					

Sumber: Ditjen Kesmas Kemenkes, 2018

osialisasi dan advokasi pembentukan Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A minimal 4 puskesmas setiap kabupaten/kota dan pembentukan PPT/PKT di Rumah Sakit Rujukan Provinsi minimal 1 RS PPT/PKT di setiap kabupaten/kota telah dilaksanakan di 34 provinsi. Selain itu juga dilakukan peningkatan kapasitas petugas kesehatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 agar petugas kesehatan mampu memberikan tatalaksana, konseling, dan rujukan pada kasus KtP/A termasuk TPPO. Sebagai upaya percepatan peningkatan jumlah fasyankes mampu tatalaksana KtP/A, pada tahun 2019 telah disusun modul ToT pelatihan pelayanan kesehatan bagi korban KtP/A dan TPPO agar daerah dapat melaksanakan pelatihan secara mandiri dengan menggunakan dana dekonsentrasi atau dana APBD, dan ToT bagi fasilitator tingkat provinsi akan dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu 2019-2021.

Bimtek terpadu untuk penguatan manajemen program KtP/A dan TPPO dilaksanakan pada tahun 2018-2019 di daerah percontohan tatalaksana KtP/A dan TPPO, yaitu Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dalam penanganan TPPO, telah dilaksanakan pelatihan kegawatdaruratan psikiatri bagi tenaga kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan di 17 provinsi.

Pembiayaan terhadap korban/saksi TPPO, khususnya PMIB dapat ditanggung oleh Kementerian Kesehatan, dengan kriteria: dirawat di Rumah Sakit Rujukan PMIB, dirujuk dengan surat rujukan dari KKP, tidak memiliki PJTKIS berdasarkan surat keterangan dari BNP2TKI, hanya kasus emergency (live saving) sedangkan kasus non-emegensi mengikuti peraturan yang berlaku. Pengajuan klaim dilakukan pada tahun berjalan dan melalui proses verifikasi oleh Kementerian Kesehatan.

**Kementerian Kesehatan mendukung upaya pencegahan TPPO**, yaitu dengan memastikan CPMI yang akan berangkat dalam kondisi sehat dan laik bekerja melalui penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan yang terstandardisasi. Untuk memastikan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan yang terstandardisasi, maka Kementerian Kesehatan telah:

- 1. Menetapkan standar penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi CPMI melalui Permenkes Nomor 29 Tahun 2013,
- 2. Menetapkan standar tarif pemeriksaan kesehatan bagi CPMI melalui Permenkes Nomor 26 Tahun 2015.
- 3. Menetapkan sarana kesehatan pemeriksa kesehatan CPMI yang telah memenuhi kriteria standar penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi CPMI, dan
- 4. Mengembangkan sistim informasi kesehatan CPMI dan penerapan barcode pada sertifikat kesehatan laik kerja bagi CPMI.

Saat ini, Kementerian Kesehatan sedang mendorong pengembangan dan penguatan program-program kesehatan terutama di daerah kantong PMI, seperti program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), penanganan masyarakat dengan gangguan jiwa, penanggulangan penyakit TB, stunting dan gizi buruk, sebagai bentuk dukungan terhadap program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Kementerian Ketenagakerjaan.

Apabila memperhatikan capaian Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan dengan indikator, program, dan target harus dicapai yang tertuang dalam RAN GT PPTPPO 2015-2019, masih ada beberapa program yang belum optimal dilaksanakan antara lain:

- 1. Integrasi data kasus KtP/A dan TPPO, ini dikarenakan belum harmoninya peraturan perundangan yang mendukung penginputan data korban ke aplikasi Simfoni PPA.
- 2. Menyiapkan format/kuesioner terpadu pemantauan dan evaluasi terpadu pelaksanaan di tingkat provinsi dan kabupaten.
- 3. Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi terpadu pelaksanaan program di tingkat provinsi dan kabupaten.

# 3.1.2 Tantangan dan Permasalahan

Permasalahan dan kendala dalam pemberian layanan rehabilitasi kesehatan terhadap korban/saksi TPPO, antara lain:

- Kurangnya komitmen daerah dalam pelaksanaan kegiatan terkait upaya peningkatan pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korban KtPA dan TPPO
- 2. Dikeluarkannya pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang dari manfaat pembiayaan JKN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- 3. Setiap unit dan Kementerian/Lembaga memiliki perspektif masing-masing dalam menangani isu TPPO, serta komunikasi lintas program dan sektoral yang belum berjalan dengan baik, menyebabkan integrasi program dalam penanganan KtP/A dan TPPO belum optimal;
- 4. Belum adanya payung hukum yang kuat dalam integrasi data pelayanan kesehatan melalui aplikasi Simfoni PPA, sehingga penginputan data pelayanan kesehatan ke dalam Simfoni PPA terkendala oleh aspek hukum kerahasiaan pasien dan rekam medis;
- 5. Belum optimalnya pelaksanaan pencatatan dan pelaporan KtP/A oleh petugas layanan di fasilitas kesehatan;
- 6. Belum adanya format pemantauan dan evaluasi yang menjadi instrumen pengumpulan data dan informasi sebagai dasar dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten;
- 7. Belum optimalnya koordinasi antar wilayah dalam upaya penanganan TPPO yang seringkali merupakan kasus lintas wilayah.

## 3.1.3 Rekomendasi

#### Pada tahun 2020 direncanakan:

- 1. Pelatihan ToT pelayanan kesehatan bagi korban KtP/A dan TPPO untuk 8 Provinsi yang akan diikuti dengan pelatihan di daerah secara berjenjang;
- 2. Penyusunan algoritma tatalaksana pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual;
- 3. Meningkatkan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan dan koordinasi jejaring KtP/A dan TPPO, termasuk adanya kegiatan bimtek terpadu;
- 4. Meningkatan peran Kemen PPPA dan UPTD PPA di daerah dalam koordinasi dengan jejaring/instansi terkait KtP/A termasuk TPPO
- 5. Fasilitasi harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait *sharing* data pasien korban kekerasan oleh Kemen PPPA;
- 6. Pembuatan format pemantauan dan evaluasi yang menjadi instrumen pengumpulan data dan informasi sebagai dasar dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten;
- 7. Meningkatkan koordinasi dalam perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia, termasuk penyediaan buku saku dan media KIE tentang kesehatan pekerja migran dan penyusunan pedoman upaya perlindungan kesehatan Pekerja Migran Indonesia;
- 8. Optimalisasi sumber pendanaan non-APBN untuk kegiatan peningkatan pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korban TPPO.

# 3.2 Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi

ementerian Sosial sebagai koordinator dengan dukungan BNP2TKI dukungan Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, Dirjen Anggaran Kemenlu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BAPPENAS, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkerataapian, Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenaker, Dirjen Peternakan, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Perikanan Budi Daya, Baharkam POLRI, Deputi Perlindungan Anak dan Perempuan Kemen PPPA, Deputi Perlindungan BNP2TKI, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia, Bandung Wangi, APJATI, Yayasan Kabar Bumi, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI, Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.



# Sasaran Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial adalah meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO.

#### Indikator:

- Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO, dengan indikator:
  - a. Jumlah korban yang mendapatkan pelayanan melalui kegiatan menyediakan rumah perlindungan (RPTC, RPSA, RPSW) di Pusat, Provinsi/Kabupaten/Kota, kegiatan pengumpulan data kasus WNI korban TPPO dari luar negeri, kegiatan memberikan pelayanan dan perlindungan bagi korban TPPO di luar negeri, dan kegiatan memfasilitasi pelaksaan BAP korban TPPO di Perwakilan RI.

- b. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan melalui kegiatan menerima rujukan dan melakukan rujukan Korban dan kegiatan menambah jumlah sistem pelayanan warga di Perwakilan RI non-citizen service.
- c. Jumlah sumber daya manusia yang terlatih melalui kegiatan melakukan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Perdagangan Orang, kegiatan melakukan pendampingan Kasus (terkait proses hukum), kegiatan melakukan pelatihan bagi petugas Pendamping, pelayanan Korban TPPO, dan kegiatan menyelenggarakan pelatihan identifikasi korban TPPO bagi pejabat atau staf Kemenlu.
- 2. Melaksanakan pelayanan pemulangan bagi korban TPPO, dengan indikator:
  - a. Jumlah korban yang dipulangkan ke daerah asal dengan selamat melalui kegiatan memulangkan korban dari tempat kejadian ke daerah asal/dari luar negeri ke Indonesia dan kegiatan menyediakan pendampingan bagi korban TPPO.
- 3. Meningkatkan pelayanan reintegrasi sosial bagi korban TPPO, dengan indikator:
  - a. Jumlah korban yang mendapatkan bantuan reintegrasi sosial melalui kegiatan memberikan pelatihan keterampilan bagi korban TPPO, kegiatan memberikan bantuan usaha Kemandirian, dan kegiatan bantuan PKSA.
  - b. Jumlah korban yang diterima oleh lingkungannya melalui kegiatan memfasilitasi pendampingan, kegiatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat/pokja tentang TPPO, kegiatan memfasilitasi penyiapan keluarga/keluarga pengganti, dan kegiatan memfasilitasi korban untuk kembali ke dunia pendidikan (formal/non formal).

# 3.2.1 Capaian

Rehabilitasi<sup>16</sup>, pemulangan<sup>17</sup>, dan reintegrasi<sup>18</sup> terhadap korban perdagangan orang mengalamai banyak kemajuan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam penanganan rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi yang juga didukung oleh lembaga swadaya masyarakat.

Kementerian Luar Negeri melakukan pengumpulan data kasus WNI korban TPPO dari luar negeri sebanyak 60 kali selama tahun 2015-2019, dengan rincian setiap tahun berjumlah 12 kali. Pemutakhiran data WNI dilakukan melalui implementasi Sistem Pelayanan dan Pelindungan WNI di Perwakilan RI di luar negeri berbasis aplikasi PORTAL Peduli WNI. Dalam hal ini, 92 Perwakilan RI telah menerapkan implementasi seluruh fitur PORTAL Peduli melalui kegiatan bimbingan teknis kepada pejabat dan staf perwakilan RI dan sebanyak 126 Perwakilan RI telah mengaplikasikan fitur Lapor Diri melalui Portal.

Kementerian Luar Negeri juga memberikan pelayanan dan perlindungan bagi korban TPPO di luar negeri dan memfasilitasi pelaksanaan BAP korban TPPO di perwakilan RI. Selama tahun 2015-2019, Kementerian Luar Negeri telah menangani 1.975 korban TPPO yang tersebar di berbagai negara. Asia Timur dan Tenggara sebanyak 802 kasus; Timur Tengah sebanyak 858 kasus; Afrika sejumlah 235 kasus; Oceania sejumlah 35 kasus; Eropa 33 kasus dan Asia Selatan dan Tengah 12 kasus. Dari keseluruhan data tersebut, negara dengan jumlah kasus TPPO terbanyak, yaitu Republik Rakyat Tiongkok (283), Malaysia (275), Suriah (178), Uni Emirat Arab (176), dan Arab Saudi (83).

<sup>1</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Pengembalian WNI-M KPO ke daerah/negara asal atau keluarga/keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan korban dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan sesuai dengan haknya.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Proses pemulihan, inklusi sosial dan ekonomi setelah mengalami perdagangan orang (trafiking) di mana korban mampu menentukan arah hidupnya sejalan dengan pemulihan dan melangkah kedepan termasuk didalamnya bagaimana dengan pemukiman yang aman, akses terhadap standar hidup yang layak, kesejahteraan mental dan fisik, peluang untuk pengembangan pribadi, sosial dan ekonomi serta akses terhadap dukungan sosial dan emosional.

## Upaya lain yang dilakukan oleh BNP2TKI:

- 1. Menerima rujukan dan melakukan rujukan korban TPPO selama periode 2015-2019 Pekerja Migran Indonesia sakit berjumlah 865 orang, dengan rincian tahun 2015 berjumlah 281 (32,49%) orang, 2016 berjumlah 223 (25,78%) orang, 2017 berjumlah 171 (19,77%) orang, 2018 berjumlah 109 (12,60%) orang, dan 2019 berjumlah 81 (9,36%) orang.
- 2. Menyediakan pendampingan hasil *sweeping* bagi CPMI selama periode 2015-2019 berjumlah 1.212 orang, dengan rincian tahun 2015 berjumlah 259 (21,37%) orang, 2016 berjumlah 622 (51,32%) orang, 2017 berjumlah 147 (12,13%) orang, 2018 berjumlah 156 (12,87%) orang, dan 2019 berjumlah 28 (2,31%) orang.
- 3. Meningkatkan pelayanan reintegrasi sosial bagi korban TPPO, BP2TKI memfasilitasi pendampingan setiap korban selama periode 2015-2019.


Kementerian Sosial melalui Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mengemas 5 (lima) permasalahan yang dihadapi dalam rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial untuk menangani korban melalui: (i) korban TPPO perempuan yang mengalami kekerasan seksual; (ii) korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang yang memerlukan rehabilitasi dasar; (iii) Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO) dari Malaysia; (iv) korban tindak kekerasan yang telah kembali keberfungsian sosial; dan (v) Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (WNI-M KPO) yang dipulangkan ke daerah asal. Kelima permasalahan yang ditangani lengkap dengan target dan capaian lihat Tabel berikut.

TABEL 15: PROGRAM REHABILITASI, PEMULANGAN, DAN REINTEGRASI SOSIAL TAHUN 2019

No	Permasalahan	Penanganan	Target	Capaian	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Korban TPPO	Rehabilitasi Sosial	35	40	
	Perempuan Yang	dalam Rumah			
	Mengalami	Perlindungan Sosial			
	Kekerasan Seksual	Wanita (RPSW)			
2	Korban Tindak	Rehabilitasi Sosial	750	898	
	Kekerasan dan	dalam Rumah			
	Korban				

No	Permasalahan	Penanganan	Target	Capaian	Lokasi
	Perdagangan	Perlindungan Trauma			
	Orang yang	Center (RPTC)			
	memerlukan				
	Rehabilitasi Dasar				
3	Warga Negara	Memulangkan WNI-M	7.000	7.175	Provinsi daerah
	Indonesia Migran	KPO yang mengalami			asal
	Korban	dan terindikasi			
	Perdagangan	perdagangan Orang			
	Orang (WNI-M	dari malaysia melalui			
	KPO) dari	Shelter Tanjung Pinang			
	Malaysia	dan Pontianak Ke			
		Daerah Asal			
4	Korban Tindak	Bantuan Bertujuan	300	300	Malang,
	Kekerasan yang	(BanTu) Bagi Korban			Sumedang,
	Telah Kembali	Tindak Kekerasan			Sinjai,
	Keberfungsian	melalui Usaha Ekonomi			Bulukumba
	Sosialnya	Produktif (UEP)			
5	Warga Negara	Bimbingan Sosial Bagi	2.500	3.710	15 Kab/Kota
	Indonesia Migran	WNI-M KPO melalui			
	Korban	pemberian bantuan			
	Perdagangan	stimulan			
	Orang (WNI-M				
	KPO) Yang				
	Pulangkan ke				
	Daerah Asal				

Sumber: Kementerian Sosial, 2019



Program bimbingan sosial bagi WNI-M KPO melalui pemberian bantuan stimulan bagi 3.710 orang di 15 kabupaten/Kota, merupakan salah satu program reintegrasi sosial. Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan dan pendampingan bagi WNI M KPO yang sudah dipulangkan ke daerah asal yang dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Program ini bertujuan untuk memberikan penguatan secara ekonomi untuk mencapai kemandirian para WNI M KPO.

Pendampingan terbanyak dilakukan oleh SMBI Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 500 (13,48%) orang; selanjutnya Mawar Persada, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat berjumlah 350 (9,43%) orang; Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Mataram, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat berjumlah 340 (9,16%) orang; Madura Idea Foundation, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur berjumlah 300 (8,09%) orang; Asa Puan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat berjumlah 250 (6,74%) orang; Madura Idea Foundation, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur berjumlah 250 (6,74%) orang; Mawar Bilqis, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berjumlah 250 (6,74%) orang; Rumah Perempuan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur berjumlah 250 (6,74%) orang; dan lainnya lihat Tabel berikut.

TABEL 16: PELAKSANAAN BIMBINGAN SOSIAL BAGI WNI MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

NI-	Laurhann	Duna din si		2010	2010
No	Lembaga	Provinsi	Kab/Kota	2018	2019
	Kesejahteraan Sosial				
	(LKS)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SBMI Lombok Timur	Nusa Tenggara	Lombok Timur		500
		Barat			
2	Mawar Persada	Jawa Barat	Majalengka	250	350
3	Perkumpulan Panca	Nusa Tenggara	Lombok Tengah		340
	Karsa (PPK) Mataram	Barat			
4	Madura Idea	Jawa Timur	Sumenep		300
	Foundation				
5	Asa Puan	Kalimantan	Sambas		250
		Barat			
6	Madura Idea	Jawa Timur	Pamekasan		250
	Foundation				
7	Mawar Bilqis	Jawa Barat	Cirebon	250	250
8	Rumah Perempuan	Nusa Tenggara	Kupang		250
		Timur			
9	Pah Timor	Nusa Tenggara	TTU	250	
		Timur			
10	Kabar Bumi TTS	Nusa Tenggara	TTS	250	
		Timur			

No	Lembaga	Provinsi	Kab/Kota	2018	2019
	Kesejahteraan Sosial				
	(LKS)				
11	Future The Timor	Nusa Tenggara	Malaka		210
		Timur			
12	Intan Cendekia	Jawa Barat	Garut		200
13	Lembaga	Jawa Timur	Blitar		180
	Pengembangan				
	Perempuan Desa				
14	Gema Kasih Karunia	Jawa Timur	Kediri		180
	Foundation				
15	Perkumpulan Panca	Nusa Tenggara	Lombok Barat		150
	Karsa (PPK) Mataram	Barat			
16	Darul Hikmah Care	Jawa Barat	Bandung		150
			(Kabupaten)		
17	Perserikatan	Jawa Barat	Cianjur		150
	Perempuan Kepala				
	Keluarga				
18	Sakura Foundation	Jawa Barat	Bogor	250	
19	SBMI Cianjur	Jawa Barat	Cianjur	250	
20	SBMI Sukabumi	Jawa Barat	Sukabumi	250	
21	SBMI Banten	Jawa Barat	Banten	250	
22	SAPA BANDUNG	Jawa Barat	Kab. Bandung	250	
23	LRC KJEHAM	Jawa Tengah	Semarang	250	
24	Kabar Bumi	Jawa Tengah	Cilacap	250	
25	Migran Care Kebumen	Jawa Tengah	Kebumen	250	
26	Mitra Bangsa	NAD	Langsa	250	
	Total			3.250	3.710

Sumber: Kementerian Sosial, 2019

Bimbingan Sosial pada tahun 2018 diberikan dalam bentuk kampanye penyadaran tentang migrasi yang aman (*safe migration*) di daerah dengan tingkat migrasi keluar negeri yang tinggi dan kantong pengirim TKI yang terbesar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah agar setelah dipulangkan mereka tidak terjebak lagi dalam lingkaran perdagangan orang dan memberikan pemahaman tentang bagaimana prosedur melakukan migrasi yang aman. Sedangkan bimbingan reintegrasi sosial

tahun 2019 diberikan dalam bentuk bantuan stimulan modal usaha dan penyampaian materi tentang migrasi yang aman.

Kementerian Sosial melalui Rumah Perlindungan *Trauma Center* (RPTC) dari 2015-2019 menangani korban kekerasan berjumlah 498 (8,29%) orang, korban TPPO berjumlah 2.541 (42,03%) orang, dan WNI Perempuan Korban Perdagangan Orang berjumlah 3.007 (49,74%) orang. Khusus Korban TPPO tahun 2019 berjumlah 737 (57,89%) orang, jumlah korban yang mendapatkan rehabilitasi sosial di RPTC lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, yang berkisar antara 350-510 korban per tahun.

TABEL 17: DATA KORBAN YANG MENDAPATKAN REHABILITASI SOSIAL DI RPTC

No	Tahun	RPTC						
		K	KTK		РО	WNI P KPO		
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	2015	103	6,72	510	33,29	919	59,99	
2	2016	50	4,93	339	33,40	626	61,67	
3	2017	81	6,26	465	35,94	748	57,81	
4	2018	103	11,05	490	52,58	339	36,37	
5	2019	161	12,65	737	57,89	375	29,46	
	Total	498	8,24	2.541	42,03	3.007	49,74	

Sumber: Kemensos, 2019

Penanganan klien di RPTC berdasarkan klasifikasi jenis kasus KDRT, Perkosaan, Pelecehan Seksual, Terlantar, Trafficking, Anak Klien Korban Trafficking, dan Kekerasan Psikis. Berdasarkan jenis kelamin selama lima tahun yang mengalami KDRT sebanyak 205, Perkosaan 7 orang, pelecehan seksual 36 orang, keterlantaran 19 orang, Trafficking 2.490 orang, anak klien korban trafficking sebanyak 41 orang, kasus kekerasan fisik 241 orang, sehingga total klien yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di RPTC selama lima tahun adalah 3.643 orang.

**TABEL 18: KLIEN RPTC BERDASARKAN KLASIFIKASI KASUS** 

JENIS KEKERASAN		TAHUN								Total	
	2015 20		201	2016 201		17	7 2018		2019		
	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	
KDRT	31	7	30	14	12	2	10	2	93	4	205
Perkosaan	3	0	2	0	0	0	0	0	2	0	7
Pelecehan Seksual	0	0	0	0	3	0	17	16	0	0	36
Penelantaran	10	8	0	1	0	0	0	0	0	0	19
TPPO	209	244	266	73	338	127	436	54	660	83	2490
Anak Korban TPPO	1	3	0	2	9	5	3	2	9	7	41
Kekerasan Psikis	34	63	0	1	20	30	28	25	11	29	241
Total	288	325	298	91	382	164	494	99	775	123	3039

Sumber: Kemensos, 2019

indak kekerasan dan perdagangan orang semakin beragam dengan modus yang selalu berganti-ganti. Kasus yang mendapatkan perhatian publik dan media adalah kasus pengantin pesanan, ABK kapal perikanan, dan prostitusi Ana. Tindak pidana perdagangan orang juga terjadi di sektor perikanan di mana RPTC juga menangani kasus ABK (anak buah kapal) yang terindikasi perbudakan di kapal tangkap ikan di lepas laut. Eksploitasi berlapis yang di terima oleh para ABK ini adalah gaji yang tidak sesuai, bekerja dengan waktu yang lama, istirahat yang tidak cukup, kekerasan fisik dan psikis, makan yang tidak layak hingga menyebabkan kematian dengan di larung di laut. Kejadian ini membuat miris dan mendapatkan perhatian publik cukup luas.

Kasus-kasus yang menonjol dan mendapatkan perhatian publik cukup luas adalah pengantin pesanan, prostitusi anak apartemen kalibata dan TPPO sektor perikanan ABK Kapal Cina. Pola perdagangan perempuan yang dahulu dikenal sejak zaman perbudakan, kini dijumpai dalam berbagai bentuk seperti prostitusi, tenaga kerja murah, memaksa perempuan mengemis, pengedar narkotika hingga saat ini yang tren adalah pengantin pesanan. Pengantin pesanan berawal dari bujuk rayu dan janji manis yang akan di dapat apabila mau menjadi pengantin pesanan. Keinginan hidup mewah secara mudah dan kemudahan mendapatkan fasilitas materi inilah yang menjadi motivasi klien mau dijadikan sebagai pengantin pesanan.

Faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terperangkap menjadi pengantin pesanan adalah kemiskinan, disharmoni keluarga, janji kehidupan mewah bergelimang materi, janji mendapatkan uang banyak, pekerjaan yang dilakukan tidak berat, adanya jangka waktu tertentu bisa kembali ke daerah asal, bujuk rayu. Kasus ini cukup menyita perhatian publik dan mendapatkan pemberitaan yang massif dari surat kabar maupun media elektronik.

Cara untuk memutuskan matai rantai pada kasus ini adalah pada daerah asal dilakukan kampanye pencegahan, edukasi masyarakat, berhati-hati dalam membuat keputusan, migrasi yang aman, Kasus ABK Kapal Long Xing 629 yang yang meninggal di arung di laut menyita perhatian publik bahwa masih banyak terjadi kasus eksploitasi perdagangan orang di sektor perikanan. Empat belas ABK yang pada umumnya berusia 20-30 tahun hingga saat ini masih mendapatkan pemulihan rehabilitasi sosial di RPTC Bambu Apus.

Selama didalam kapal, mereka mendapatkan eksploitasi bekerja dengan jam kerja yang berlebih, istirahat yang terbatas hanya 3 jam, gaji yang tidak dibayar, gaji tidak sesuai dengan kontrak, perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi oleh Kapten dan ABK lainnya, kondisi makan yang tidak layak.

Korban TPPO yang ditangani di RPTC berjumlah 239 orang, terbanyak dikirim dari Malaysia sekitar 37,24%, selanjutnya Suriah 20,50%, Abu Dhabi 12,97%, Tiongkok 8,37%, Turki 4,6%, dan selebihnya korban dikirimkan dari Filipina, Arab Saudi, Taiwan, Singapura, India, Maroko, Korea Selatan, Hongkong, Oman, dan Irak.

TABEL 19: DATA KBRI PENGIRIM KORBAN TPPO YANG DIREHABILITASI DI RPTC BAMBU APUS

No.	Asal Negara	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KBRI Malaysia	107	72	89
2.	KBRI Damaskus	49	22	49
3.	KBRI Tahiti	13		
4.	KBRI Kolombo	6		
5.	KBRI Beijing	4		
6.	KBRI Kuwait	4		
7.	KJRI Rabat	4		
8.	KJRI Riadh	4	4	6
9.	KBRI Kairo	2		
10.	Kemenlu Abu Dhabi	1		31
11.	KBRI Beirut	1		
12.	KBRI Vietnam		11	
13.	KBRI Mesir		7	
14.	KBRI Turki		6	11
15.	KBRI Bahrain		5	
16.	KBRI Afrika		5	
17.	KBRI Abu Dhabi		4	
18.	KBRI Shudan		3	
19.	KBRI Iraq		3	1
20.	KBRI China		2	20
21.	KBRI Uni Emirat Arab		1	
22.	KBRI Singapura		1	5
23.	KBRI Hongkong			2

No.	Asal Negara	2017	2018	2019
24.	KBRI India			5
25.	KBRI Korsel		3	
26.	KBRI Maroko			4
27.	KBRI Philipina			7
28.	KBRI Oman			1
29.	KBRI Taiwan			5
		195	146	239

Sumber: Kemensos, 2019

Warga Negara Indonesia Migran Bermasalah dari Malaysia yang dipulangkan berjumlah 65.487 orang dari tahun 2015-2019. WNI-M Bermasalah yang dipulangkan terbanyak terjadi pada tahun 2016 sekitar 19.985 (30,52%) orang, tahun 2015 berjumlah 17.833 (27,23%) orang, 2017 berjumlah 15.534 (23,72%) orang, Tahun 2019 berjumlah 7.175 (10,96%) orang, dan terkahir tahun 2018 berjumlah 4.960 (7,57%) orang.

TABEL 20: DATA PEMULANGAN WARGA NEGARA INDONESIA MIGRAN BERMASALAH DARI MALAYSIA MENURUT TAHUN

No.		Tahun	Jumlah	%
(1)		(2)	(3)	(4)
1	2015		17.833	27,23
2	2016		19.985	30,52
3	2017		15.534	23,72
4	2018		4.960	7,57
5	2019		7.175	10,96
	Total		65.487	100

Sumber: Kemensos 2019


Kementerian Sosial Republik Indonesia bertanggung jawab WNI Migran Bermasalah dari Malaysia melalui dua debarkasi, yaitu: WNI Migran dari Pasir Gudang – Johor Bahru menuju Tanjung Pinang dipulangkan ke daerah asal melalui Pelabuhan Tanjung Priok untuk WNI-M yang berasal dari Sumatera bagian selatan, Jawa, dan Indonesia bagian Timur; dan Pelabuhan Belawan Medan untuk WNI-M yang berasal dari wilayah Sumatera bagian Utara (Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh). WNI Migran dari Kuching menuju Entikong, Pontianak, dipulangkan ke daerah asal melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

WNI-M Bermasalah mendapatkan pelayanan rehabilitasi psikososial di RPTC terutama korban kekerasan maupun mereka yang menunggu saat pemulangan ke daerah asal. Pada banyak kasus diantara yang dipulangkan tetap saja ingin kembali lagi bekerja keluar negeri dengan alasan, mereka belum siap kembali ke kampung halaman, karena tidak punya pekerjaan, harus membayar utang kepada calo yang mengurus keberangkatannya keluar negeri, malu pada lingkungan, menjadi TKI gagal, dan perceraian. Korban yang kembali, ada yang sakit, mengalami kecacatan, dan gangguan mental.

## **Pemulangan**

Berdasarkan Permensos Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (WNI M KPO) ke daerah asal membagai kewenangan pemerintah Pusat dan Daerah sebagai berikut.

GAMBAR 3: ALUR PROSES PEMULANGAN WNI M KPO DARI NEGARA MALAYSIA KE DAERAH ASAL



Sumber: Kemensos, 2019

Pemulangan WNI M KPO dari Malaysia ke daerah asal dilakukan di *entry point* menuju debarkasi transit dan debarkasi transit ke daerah asal. *Entry point* debarkasi transit di Pelabuhan Tanjung Pinang dan Entikong Kalimantan Barat sedangkan debarkasi transit ke daerah asal di Pelabuhan Tanjung Pinang, Tanjung Priok dan Belawan. Pemulangan WNI M KPO oleh pemerintah Provinsi dilakukan dari ibukota provinsi menuju kabupaten/kota. Pemulangan oleh pemerintah kabupaten, kota dilakukan dari ibukota kabupaten/kota menuju kelurahan dan desa asal.

Pemerintah Pusat: Menteri mengoordinasikan pelaksanaan pemulangan dari Indonsia ke daerah asal dengan Kementerian dan Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pemulangan dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota. Bupati/Walikota mengoordinaiskan pelaksanaan pemulangan dari ibukota Kabupaten/Kota ke Kelurahan/Desa. Pelaksanaan pemulangan dilakukan dengan bekerja sama dalam bentuk MoU dengan Pelni dan Damri, yang dilakukan pembaharuan kontrak dan Evaluasi setiap tahun.

## **Reintegrasi Sosial**

Korban TPPO umumnya pulang dengan tidak membawa uang, bahkan tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki aset apapun yang bisa dibawa pulang, kondisi ini membuat mereka berada dalam situasi yang sulit sehingga muncul jebakan utang sesampai mereka di daerah asal. Tumpukan utang sudah menanti ketika mereka dipulangkan, ketiadaan pekerjaan turut memperburuk keadaan selama mereka kembali di daerah asal. Situasi ini apabila tidak segera mendapatkan perhatian akses layanan program reintegrasi sosial akan membawa kepada situasi terjadinya TPPO kembali bagi para korban.

Dampak dari TPPO tidak hanya terjadi pada individu korban saja lebih dari itu keluarga yang terpisah yang ditinggalkan sekian lama di rumah mengalami penderitaan yang sama, jauh dari keluarga dan orang terdekat dalam waktu yang relatif lama, tidak mendapatkan kiriman uang, jauh dari rasa kasih sayang keluarga hingga terjadinya trauma akibat eksploitasi terhadap korban. Kondisi ini jelas berpengaruh besar terhadap keberhasilan dalam melakukan reintegrasi korban ke dalam lingkungan keluarga. Intervensi yang dilakukan penting tidak hanya melibatkan korban akan tetapi melihat keluarga sebagai satu kesatuan yang utuh yang membutuhkan pelibatan dalam program reintegrasi sosial.

TABEL 21: INTERVENSI KEMENTERIAN SOSIAL PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEMANDIRIAN BAGI WNI-M KPO

Provinsi	Kab/Kota	Nama LKS	Jumah korban				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Lampung	Lampung	LKS Bantuan	104				
	Tengah	Корі					
	Metro	Nurani		200			
		Bunda					
	Lampung	Nurani		200		50	
		Bunda					
Nusa	Atambua	Angelikum	191				
Tenggra		Keuskupan					
Timur		Atambua					
	TTU	PAH TIMOR		200		50	
	Kab. Kupang	Rumah					250
		Perempuan					
	Malaka	Future De					210
		Timor					
Nusa	Lombok Timur	SBMI	138				500
Tenggara							
Barat							
	Mataram	Bina Potensi		200			
		Masyarakat					
	Lombok Barat	Panca Karsa					150
	Lombok	Panca Karsa					340
	Tehgah						
Jawa Timur	Malang	SBMI	167				
	Pamekasan	Madura Idea					250
	Sumenep	Madura Idea					300
	Blitar	LP2D					180
	Kediri	Gema Kasih					180
		Karunia					
	Malang	LPKP					100
Jawa Barat	Garut	Mata Hati	50				
	Garut	Intan					200
		Cendekia					

Provinsi	Kab/Kota	Nama LKS	Jumah korban				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Bogor,	Darulhikmah			234		150
	Bandung,	Care, SAPA,					
		Sakura					
	Cianjur	PEKKA					150
	Majalengka	WCC Balqis				100	
	Sumedang	Kesuma					100
		Bongas					
Jawa Tengah	Wonosobo	Sahabat		200			
		Perempuan					
	Semarang	LRC KJHAM				100	
Kalimantan	Sambas	Asa Puan			100		250
Barat							
Sulawesi	Gowa	Kesuma Al					100
Selatan		Jaman					
Jumlah			650	1.000	334	300	3.410

Sumber: Kemensos, 2018

Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali korban perdagangan orang dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Upaya yang dilakukan meliputi: trecing penelusuran keluarga, bantuan psikososial, melakukan self help group dan bantuan usaha melalui livelihood therapy (terapi penghidupan) agar korban tidak kembali lagi atau terhindar menjadi korban kembali (retraffick).

antuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi WNI M KPO diberikan sebagai upaya untuk mencegah agar mereka tidak kembali bekerja ke Luar Negeri secara ilegal dan *unprocedural*. WNI M KPO dapat mengembangkan usaha dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan di daerah asal agar mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga tidak tergoda lagi bujuk rayu untuk bekerja kembali ke luar negeri.

Selama 2018, sebanyak 17.152 orang dipulangkan, yang mendapatkan bantuan reintegrasi sosial sebanyak 400 paket senilai 4-5 juta, yang tersebar di daerah Lampung, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Semarang, dan Majalengka.

TABEL 22: INTERVENSI YANG DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN SOSIAL TERKAIT PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN

Nama Daerah	Lembaga Mitra	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Provinsi Jawa Tengah	Yayasan LRC KJHAM	100 orang	
Semarang			
Provinsi Jawa Barat	Yayasan Mawar Balqis	100 orang	100 Orang
Majalengka, Bogor,	Cirebon, Kesuma Bogor		
Cirebon,Indramayu,	Bapel		
Sumedang			
Provinsi Lampung –Bandar	Yayasan Nurani Bunda	50 orang	
Lampung			
Provinsi NTT-Kab. TTU	Yayasan Pah Timor	50 orang	
Prov. D.I. Yogyakarta	Yayasan Rifka Annisa	100 orang	
Provinsi Sulawesi Selatan –	Yayasan Sakura Al		100 orang
Kab Bone	jaman		
Provinsi Jawa Timur Kab	Yayasan LPKP Malang		100 orang
Malang			
Jumlah		400 orang	300 orang

Sumber: Kemensos, 2019

Bantuan reintegrasi sosial bagi korban tindak kekerasan di berikan sebagai salah satu bentuk upaya pemulihan bagi korban kekerasan dan perdagangan orang agar mampu mandiri dari keterperukan ekonomi dan bangkit dari trauma akibat tindak kekerasan dan perdagangan orang.

Kehilangan aset, pekerjaan dan mata pencaharian menyebabkan kesulitan ekonomi yang seringkali memaksa perempuan berada pada posisi tereksploitasi, diperdagangkan, menjual diri mereka untuk mencukupi kebutuhan sehari hari, penjeratan utang. Kondisi untuk memutus mata rantai kekerasan perempuan perlu dilakukan dengan meningkatkan kesadaran kritis korban untuk berani melapor, meningkatan kesadaran gender, serta pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban tindak kekerasan agar bisa mandiri.

Pada umumnya, perempuan memiliki kekhwatiran akan mata pencaharian dan ketahanan ekonomi keluarga mereka, sehingga program penguatan ekonomi menjadi

penting untuk mempercepat pemulihan bagi korban sehingga bisa lepas dari trauma, mampu untuk hidup yang layak, akses pada sumber financial, peningkatan teknologi untuk mempercepat usaha, peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan dan penyadaran gender.

Keberhasilan Kementerian Sosial dalam penanganan juga didukung oleh kinerja dari 27 unit RPTC, 1unit RPSW, dan 40 unit RPSA. Selain itu, terdapat peningkatan mutu layanan bagi para korban/saksi selama berada di dalam Rumah Perlindungan bagi korban pada RPTC, RPSA, dan RPSW. Mutu layanan yang dimaksudkan meliputi: meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, sandang, dan kebutuhan mandi), pelaksanaan trauma *healing* bagi korban, memperbanyak tenaga layanan terlatih seperti psikolog, dokter, dan pengacara, serta pemberian bimbingan keterampilan dan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

TABEL 23: DATA RPTC DAN RPSW YANG ADA DI INDONESIA

No.	Provinsi/Nama	Kabupaten/ Kota	Status
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RPTC Bambu Apus	DKI Jakarta Timur	Milik Kemensos
2	RPTC Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Milik Kemensos
3	RPSW Pasar Rebo	DKI Jakarta Timur	Milik Kemensos
4	Sumatera Selatan	Palembang	Pemda
5	Riau	Pekanbaru	Pemda
6	Nusa Tenggara Barat	Mataram	Pemda
7	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Pemda
8	Gorontalo	Bone Bolango	Pemda
9	Sulawesi Tenggara	Bau-Bau	Pemda
10	Lampung	Bandar Lampung	Pemda
11	Banten	Serang	Pemda
12	Jawa Timur	Ponorogo	Pemda
13	Jawa Timur	Jombang	Pemda
14	Jawa Timur	Sumenep	Pemda
15	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Pemda
16	Sukabumi	Sukabumi	Pemda
17	Cilacap	Cilacap	Pemda
18	Kalimantan Timur	Samarinda	Pemda

No.	Provinsi/Nama	Kabupaten/ Kota	Status
19	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Pemda
20	Sulawesi Selatan	Pare-Pare	Pemda
21	Sulawesi Tengah	Palu	Pemda
22	Sumatera Utara	Medan	Pemda
23	Kalimantan Timur	Bontang	Pemda
24	Sulawesi Selatan	Makassar	Pemda
25	Riau	Dumai	Pemda
26	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Pemda
27	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	Pemda
28	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Pemda

Sumber: Kemensos, 2019

**TABEL 24: DATA RPSA YANG ADA DI INDONESIA** 

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Status
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DKI Jakarta	RPSA Bambu Apus	Milik Kemensos
2	Jawa Tengah	RPSA Antasena Magelang	Milik Kemensos
3	Nusa Tenggara Timur	RPSA Naibonat Kupang	Milik Kemensos
4	Nusa Tenggara Barat	RPSA Bumi Gora Mataram	Milik Kemensos
5	Riau	RPSA PSBR Rumbai	Milik Kemensos
6	Aceh	RPSA Darussaadah Aceh	Milik Kemensos
7	Jambi	RPSA Alyatama Jambi	Milik Kemensos
8	Jateng	RPSA Ungaran	Pemda
9	DI Yogyakarta	RPSA Yogyakarta	Pemda
10	Bali	RPSA Putra Rama	Pemda
11	Kalimantan Selatan	RPSA Budi Mulya	Pemda
12	Sulawesi Selatan	RPSA Turekale Makassar	Pemda
13	Jawa Timur	RPSA Bima Sakti	Pemda
14	Kalimantan Timur	RPSA Benua Etam Samarinda	Pemda

Sumber: Kemensos, 2019

Keterangan: 32 RPSA milik masyarakat

Pencapaian yang dilakukan oleh Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RAN GT PPTPPO 2015-2019. Walaupun demikian, ada beberapa target yang belum terlaporkan, jumlah sumber daya manusia yang terlatih dalam melakukan tugas, antara lain:

- 1. Rehabilitasi sosial terhadap korban TPPO.
- 2. Pendampingan kasus terkait dengan proses hukum.
- 3. Pendamping pelayanan korban TPPO.
- 4. Identifikasi korban TPPO bagi pejabat dan atau staf Kementerian Luar Negeri.

Hal lain juga yang belum terlaporkan dari Sub Gugus Tugas ini mengenai sosialisasi kepada masyarakat atau kelompok kerja tentang TPPO, memfasilitasi penyiapan keluarga dan keluarga pengganti, dan memfasilitasi korban untuk kembali ke pendidikan baik formal maupun non formal yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## 3.2.2 Praktik Terbaik

Praktik terbaik ini dilakukan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), terkait dengan penanganan kasus TPPO. SBMI adalah organisasi buruh migran dan anggota keluarganya, didirikan pada tanggal 25 Pebruari 2003. Sebelumnya bernama Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI). Dirintis dan dibidani oleh Konsorsium Pembela Buruh Migran (KOPBUMI) sejak tahun 2000 melalui cikal bakal organisasi bernama Jaringan Nasional Buruh Migran. SBMI kemudian diakui sebagai Serikat Buruh sejak tahun 2006.

Kasus TPPO yang diungkap oleh SBMI bermula pada tahun 2017, salah satu korban yang didampingi dan berhasil dipulangkan ke Indonesia oleh SBMI dan Solidaritas Perempuan (SP) di tahun 2018 adalah MY, telah mengalami kejahatan TPPO, MY yang dimanfaatkan posisi kerentanan perempuan dengan tipu muslihat dan diberikan iming-iming, MY juga mengalami penderitaan psikis, penderitaan fisik, penderitaan seksual, dan penderitaan sosial.

## **Pengantin Pesanan**

Pengalaman SBMI dalam menangani kasus TPPO pengantin pesanan mengungkapkan bahwa data kasus yang masuk pada tahun 2019, ada 22 kasus TPPO yang dialami oleh perempuan, 18 di antaranya sudah berhasil dipulangkan, 2 berada di KJRI Sanghai, dan 2 masih bersama suami.

Perempuan korban TPPO dengan modus pengantin pesanan diketahui mereka memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu, korban KDRT yang dilakukan oleh pasangannya, dan kesulitan untuk mengakses lapangan pekerjaan. Kasus terbesar terjadi berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Barat sebesar 32%, kedua terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 18%, Banten 9%, Jawa Tengah 4%.

Situasi di atas merupakan beberapa faktor pendorong yang mengakibatkan perempuan pengantin pesanan mudah ditipu dengan iming-iming. Perempuan korban TPPO juga mendapatkan kerentanan di ruang domestik ketika berada di negara tujuan, yaitu:

- Perasaan berdosa, karena ternyata setelah berada di sana tidak dinikahkan, dan jikapun menikah dipaksakan menikah dengan cara agama berbeda dari agama yang dianutnya.
- 2. Kekerasan fisik dan psikis, saat korban menolak melakukan hubungan badan, maka korban akan mendapatkan kekerasan dari suami atau keluarga suami seperti dipukul, diseret, dicekik, leher diikat dengan tali, ditelanjangi mertua perempuan di depan keluarga suami, suami tidak peduli dan tidak percaya ketika menolak dengan alasan sedang dalam masa menstruasi. Perempuan yang menjadi korban sering kali dituntut untuk segera mendapatkan momongan dengan cara diinfus seminggu full, dipaksa minum obat penyubur.
- 3. Kerja tanpa mendapatkan upah.
- 4. Dibatasi akses komunikasi.
- 5. Pelabelan perempuan yang menjadi korban ketika berhasil dipulangkan dan kembali ke daerah asal mengalami kesulitan dalam mencari pasangan, karena dicitrakan negatif oleh masyarakat setempat.

#### **Modus**

Dari data kasus yang masuk di SBMI, ada beberapa faktor pendukung terjadinya TPPO. Berdasarkan keterangan 22 korban TPPO yang diterima SBMI, faktor ekonomi menjadi faktor utama, para korban terbujuk oleh iming-iming dari para *mak comblang*, selain dikarenakan status sosial, sebagian besar korban adalah janda yang harus menghidupi anak dan orang tua, inilah menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para mak comblang untuk merayu para korban.

Rendahnya pendidikan juga menjadi faktor pendukung, jika dilihat dari tingkat pendidikan, ada korban yang belum tamat sekolah dasar (SD) dan satu orang yang tidak bisa baca tulis (buta huruf). Kurangnya akses informasi bagi masyarakat khususnya daerah yang menjadi dearah asal korban perdagangan orang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah, banyak yang tidak mengetahui tentang bahaya dari TPPO dengan modus pengantin pesanan, para korban tidak memahami bagaimana prosedur dan ketentuan dari pemerintah tentang tata cara pernikahan dengan warga negara asing WNA.

Dokumen identitas yang digunakan korban pengantin pesanan, diketemukan menggunakan dokumen identitas yang dipalsukan, mulai dari dikeluarkannya Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi yang berbeda dengan identitas aslinya, pemalsuan Kartu Keluarga (KK) dengan merubah tanggal lahir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Singkawang, serta Akta Nikah yang berbeda agama dengan dokumen identitas asli, bahkan ditemukan Akta Nikah yang dikeluarkan tidak pada tempat pernikahan itu dilangsungkan.

Faktor lemahnya sistem kependudukan inilah yang dimanfaatkan oleh para mak comblang untuk memperlancar proses pernikahan para pengantin pesanan dengan WN Tiongkok. Pemerintah Pusat dan Daerah masih minim pengawasan untuk mencegah tindak pidana perdagangan pengantin pesanan ini. Dengan data-data yang dipalsukan tersebut, ada beberapa yang mendapat surat legalitas dari Kemenkumham dan Kemenlu. Visa dipergunakan sebagian besar adalah jenis VISA Q1 dan S2 yang diperuntukkan untuk kunjungan keluarga ke negara Tiongkok.

Pengawasan dari tingkat desa juga sangat minim, dan tidak ditemukannya surat izin atau keterangan dari desa tentang adanya warga desa yang menikah dengan WNA.

Mereka yang terlibat dalam TPPO dalam kasus pengantin, teridentifikasi, yaitu:

- 1. Perantara pertama di Tiongkok yang berhubungan langsung dengan pihak pengantin laki-laki.
- 2. Perantara kedua di Indonesia yang menjodohkan pria Tiongkok dengan perempuan Indonesia yang disuplai oleh jaringan perekrut di daerahdaerah yang menjadi kaki tangan.

Ada beberapa jenis situasi yang mengakibatkan perempuan dan anak perempuan terlibat dalam perdagangan seks, yang juga dapat diterapkan pada bentuk-bentuk kerja yang lain yang menyebabkan perempuan bermigrasi atau diperdagangkan:

- Perempuan yang ditipu mentah-mentah dan dipaksa dengan kekerasan. Mereka tidak mengetahui sama sekali ke mana mereka akan pergi atau pekerjaan apa yang akan mereka lakukan, karena sesampai di Tiongkok dipekerjakan.
- Perempuan yang diberitahu separuh kebenaran oleh orang yang merekrut mereka mengenai pekerjaan yang akan dilakukan dan kemudian dipaksa bekerja untuk apa yang sebelumnya tidak mereka setujui dan mereka hanya mempunyai sedikit atau tidak ada sama sekali pilihan lainnya.
- 3. Perempuan yang mendapat informasi mengenai jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan. Walaupun mereka tidak mau mengerjakan pekerjaan semacam itu, mereka tidak melihat adanya pilihan ekonomi lain yang bisa mereka kerjakan.

### **Alur**

Kasus pengantin pesanan yang merupakan bentuk dari TPPO melibatkan berbagai pihak baik lembaga maupun perseorangan, bahkan masyarakat yang kerap kali tidak menyadari bahwa mereka telah berpartisipasi dalam kegiatan TPPO:

- 1. Agen perjodohan di Tiongkok, menawarkan jasa pengadaan calon pengantin perempuan kepada calon pengantin pria dengan biaya tinggi dari Rp 400-700 juta.
- 2. Agen perjodohan di Indonesia mengajak kerja sama dengan orang yang berpotensi sebagai perekrut atau calo, memfasilitasi pemalsuan identitas (KTP, surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, buku

nikah, akta pernikahan, paspor), menyediakan akomodasi bagi calon pengantin pria, memfasilitasi pertemuan antara calon pengantin pria dan perempuan, memfasilitasi pengambilan gambar untuk *prewedding*, memfasilitasi pengadaan penghulu, wali, dan saksi palsu.

- 3. Lembaga keagamaan pun dilibatkan, misal "majelis taklim" sebagai tempat yang secara dokumen dijadikan tempat berlangsung pernikahan dan mengeluarkan buku catatan nikah.
- 4. Makelar/calo/perekrut menawarkan perjodohan dengan informasi bohong (dengan modus iming-iming).
- 5. Aparat pemerintahan menerbitkan dokumen asli tapi palsu.
- 6. Aparat penegak hukum mengabaikan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku.
- 7. Pihak suami melakukan perbudakan seks, memaksa pengantin perempuan untuk cepat hamil, dan pemanfaatkan tenaga dan kemampuan bekerja tanpa upah guna keuntungan pribadi dan keluarga.

# **Buruh Migran**

Sepanjang tahun 2010 sampai tahun 2019, SBMI telah menerima pengaduan sebanyak 2.456 kasus kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran. Adapun rincian mekanisme pengaduannya adalah datang langsung baik korban sendiri maupun anggota keluarganya, baik ke SBMI pusat dan daerah 50%, rujukan dari SBMI daerah ada yang datang langsung untuk merujuk kasus ke SBMI pusat karena penyelesaian tidak bisa di daerah 20%, dan ada juga melalui saluran dalam jaringan (daring/online), Via telepon 10%, melalui media sosial 5%, sisanya rujukan dari lembaga lain yang menjadi mitra dalam penanganan kasus 10%, dan inisiasi SBMI melakukan investigasi kasus dengan "menjemput bola" 5%.

Pelanggaran sistematis terhadap buruh migran terus terjadi, baik di daerah asal maupun di negara tempat mereka bekerja, mulai dari penghilangan nyawa secara paksa, karena kejahatan, pelecehan seksual, penganiayan hingga menjadi korban TPPO. Selain perampasan hak, mereka juga seringkali mengalami eksploitasi ekonomi, mulai dari biaya yang mahal sampai majikan yang tidak membayar sesuai dengan kesepakatan. Dalam kondisi sangat rentan, buruh migran terpaksa "melarikan diri", sehingga menjadi tidak berdokumen dan menjadi obyek kriminalisasi oleh pihak yang

mengambil keuntungan dari situasi mereka, dan dideportasi sehingga terjadi perampasan hak-hak buruh migran di negara tujuan.

Indonesia dalam banyak hal memiliki banyak peraturan, baik secara khusus maupun yang terinklusi ke dalam konteks pelayanan dan pelindungan publik. Hak buruh migran untuk mendapatkan pelindungan sepenuhnya dijamin oleh undang-undang. Payung hukum ini kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa instrumen – dari perjanjian kerja, perjanjian penempatan, jaminan sosial/asuransi, mekanisme remidi, serta dalam bentuk institusi pelayanan buruh migran di luar negeri dan pusat krisis BNP2TKI sebagai pusat pengaduan dan remidi.

Instrumen dan institusi tersebut dirancang untuk memastikan pemenuhan hak buruh migran dan sekaligus penyediaan kanal bagi buruh migran yang kurang beruntung untuk menuntut hak mereka. Setidaknya instrumen dan institusi layanan tersebut dapat digunakan untuk memastikan bahwa buruh migran dapat merebut keadilan dengan memberikan efek jera melalui mekanisme litigasi (pengadilan) dan non-litigasi.



Secara umum, terdapat 3 kelompok yang paling rentan mengalami eksploitasi, perbudakan dan diskriminasi, yaitu Pekerja Rumah Tangga (PRT) berjumlah 1.483 kasus (60,38%); Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan 257 kasus (10,46%); dan Pengantin Pesanan 27 kasus (1,1%); serta sektor lainnya 689 kasus (28,06%).

SBMI mencatat kasus dari tahun 2010-2019 menempatkan Buruh Migran Perempuan (BMP) yang bekerja di sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan kelompok yang paling rentan mengalami perampasan hak berlapis, selain tidak memperoleh hak haknya seperti gaji, mendapatkan PHK sepihak, dibebankan biaya di penempatan di atas peraturan yang berlaku (*Over Charging*), mengalami penipuan, kekerasan seksual bahkan menjadi korban TPPO.

Pengalaman SBMI dalam penanganan kasus perampasan hak BMP-PRT mengungkapkan bahwa kekerasan yang dialami BMP diakibatkan oleh berbagai faktor dan aktor, sehingga dampak penindasan yang dihadapi tidaklah tunggal. Diskriminasi berbasis gender, kelas sosial, kelas ekonomi, ras, maupun agama, serta berbagai kebijakan telah menghasilkan penindasan berlapis terhadap BMP. Ketidakadilan yang

dialami oleh perempuan dalam setiap tahapan migrasi, mulai dari sebelum bekerja dari desa, bekerja ke negara tujuan, sampai setelah bekerja dengan kembali ke desa lagi.

Sepanjang 2019, SBMI mendokumentasikan kasus sebanyak 640 kasus. Taiwan 158 kasus, Arab Saudi 130 kasus, Singapura 60 kasus, Malaysia 43 kasus, dan Hongkong 30 kasus. Kasus yang terjadi di Arab Saudi dari analisis masalah, terjadi setelah terbitkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tersebut justru melegalisasi terjadinya TPPO, khususnya terhadap buruh migran perempuan. Penempatan ke Timur Tengah tidak hanya di tempatkan P3MI akan tetapi orang-perseorangan juga turut andil dalam melakukan perekrutan dan penempatan ke Arab Saudi dengan menggunakan visa umroh, ziarah, dan kunjungan.

Kasus-kasus di negara Timur Tengah sangat beragam, antara lain hilang kontak, overstay, dan TPPO, serta penempatan ke negara – negara konflik, seperti Irak, Suriah, dan Libya. Kasus dengan modus TPPO yang di tangani oleh SBMI bersama Solidaritas Perempuan, antara lain kasus atas nama "Martini". Kasus ini berproses di pengadulan Jakarta dan hasil putus Pengadilan Negeri Timur dengan Nomor 807/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, pada tanggal 19 Desember 2019 dengan menghukum terdakwa Erna Rachmawati binti alm. Supeno alias Yolanda dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), serta membayar Restitusi kepada korban IR sebesar Rp 25.000.000,-

# **Anak Buah Kapal**

Laporan investigasi SBMI terhadap pengungkapan dan pendalaman informasi lanjutan dari laporan berjudul "Ketika Laut Menjerat: Perjalanan Menuju Perbudakan Modern di Laut Lepas" yang dirilis oleh *Greenpeace* Asia Tenggara berkolaborasi dengan SBMI pada Desember 2019.<sup>19</sup>

Laporan investigasi merilis (6) enam nama perusahaan perekrut dan penempatan tenaga kerja Indonesia (*manning agency*) khususnya Anak Buah Kapal (ABK) migran dari Indonesia yang ditempatkan di kapal ikan luar negeri yang beroperasi secara jarak

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ini lanjutan "Seabound ".

jauh, baik di perairan laut lepas ataupun di wilayah perairan maupun Zona Ekonomi Eksklusif negara lain.

Banyaknya pelanggaran terhadap Anak Buah Kapal Ikan dari Indonesia yang ditempatkan di kapal-kapal ikan luar negeri tersebut memiliki hubungan yang erat dengan perusahaan *manning agency* di Indonesia yang melakukan perekrutan dan penempatan di kapal ikan luar negeri.

Berdasarkan data yang dirilis dalam laporan "Seabound" terdapat 13 nama kapal ikan luar negeri yang menjadi tempat penempatan ABK dan diduga kuat telah melakukan praktik kerja paksa dan pelanggaran. Masing-masing dari tiga belas (13) kapal ikan tersebut diduga terkait dengan satu hingga lebih dari (6) enam perusahaan perekrut dan penempatan ABK di Indonesia.

### **Enam Perusahaan**

Enam perusahaan tersebut adalah: PT Puncak Jaya Samudra (PJS); PT Bima Samudra Bahari (BSB); PT Setya Jaya Samudera (SJS); PT Bintang Benuajaya Mandiri (BBM); PT Duta Samudera Bahari (DSB); dan PT Righi Marine Internasional (RMI). Keenam perusahaan ini merupakan perusahaan perekrutan dan penempatan jasa Anak Buah Kapal Indonesia (ABKI) di kapal-kapal asing, khususnya kapal-kapal ikan yang berasal dan atau dikuasai oleh pemilik dari Taiwan.

#### **Modus Perekrutan**

Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari wawancara korban, ada beberapa hal yang menjadi modus perusahaan dalam melakukan sosialisasi untuk merekrut para ABK untuk ditempatkan di kapal ikan luar negeri.

- 1. Iming-iming gaji besar.
- 2. Bekerja di atas kapal ikan suasananya enak.
- 3. Bonus yang tinggi.
- 4. Masyarakat miskin.
- 5. Masyarakat pendidikan rendah.
- 6. Jeratan utang.

Dalam melakukan perekrutan, biasanya *manning agency* dibantu oleh seseorang yang disebut sebagai sponsor, yang berfungsi penting dalam mengajak masyarakat untuk bergabung di perusahaan *manning agency* tempat dia bekerja.

#### 3.2.3 Tantangan dan Permasalahan

Tantangan dan permasalahan yang mendapat perhatian dari anggota sub gugus tugas pelayanan rehabilitasi psikososial bagi korban TPPO terutama bagi korban yang mengalami kekerasan dan layanan reintegrasi setelah dipulangkan ke daerah asal sebagai upaya mencegah terulang terjadinya *retraffick* terhadap korban atau kembali bekerja ke luar negeri secara non-prosedural. Rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial menghadapi tantangan dan permasalahan, antara lain:

- 1. Mencegah terulangnya korban TPPO setelah dipulangkan ke daerah asal, karena sekembali (daerah asal) korban tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, ada jebakan utang dari para calo/agen yang memfasilitasi keberangkatan yang tidak bisa dibayar. Selain itu, kondisi keluarga yang tidak harmonis hingga perceraian dan penolakan keluarga.
- 2. Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Bermasalah dari Negara Malaysia saat ini dilakukan secara mandiri, sehingga hanya yang mempunyai biaya untuk pulang yang bisa dipulangkan. Pemulangan tidak bisa dikoordinir dalam satu debarkasi pemulangan Tanjungpinang.
- 3. Pendekatan dalam rehabilitasi bagi korban TPPO yang lebih berorintasi pada korban dengan pendekatan *strength based perspective*, semaksimal mungkin menggali aspek potensi yang dimiliki korban kemudian meyakinkan kepada korban mampu keluar dari trauma, keterasingan, dan stigma masyarakat. Pelibatan (*engagement*) orang terdekat, keluarga sebagai pihak yang penting dan berpengaruh (*significant others*) terhadap proses penyembuhan dan pemberdayaan korban yang sedang mengalami trauma. Kapasitas pekerja sosial di RPTC perlu ditingkatkan untuk lebih bisa menggali potensi korban dengan pendekatan *strength based perspective*.
- 4. Proses pemulangan tidak semua berjalan lancar. Kasus yang paling sulit, ketika memulangkan korban dalam kondisi sakit, cacat fisik, meninggal, hingga mengalami gangguan kejiwaan, korban yang terpapar HIV, hamil, dan melahirkan. Kondisi ini memerlukan kerja sama yang mengikat dan

bersifat permanen dengan penyedia layanan kesehatan rumah sakit yang bisa memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi korban, karena korban tidak memiliki KTP, NIK, KK hingga tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS.

- 5. Pemulangan bagi korban yang sudah tidak memiliki tempat tinggal hingga keluarga yang tidak lagi menerima, membutuhkan keluarga pengganti dan institusi rujukan yang bisa menampung korban untuk jangka waktu yang lama.
- 6. Masih terbatasnya jumlah rumah perlindungan di daerah asal, transit, dan tujuan.
- 7. Koordinasi antara para pihak di tingkat pusat maupun daerah yang belum maksimal.
- 8. Belum terlaksananya pelatihan bagi sejumlah sumber daya manusia yang terlatih dalam melakukan tugas di bidang Rehabilitasi sosial terhadap korban TPPO, Pendampingan kasus terkait dengan proses hukum, Pendamping pelayanan korban TPPO, dan Identifikasi korban TPPO bagi pejabat dan atau staf Kementerian Luar Negeri.
- 9. Belum terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat atau kelompok kerja tentang TPPO, memfasilitasi penyiapan keluarga dan keluarga pengganti, dan memfasilitasi korban untuk kembali ke pendidikan baik formal maupun non formal yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### 3.2.4 Rekomendasi

Rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial korban TPPO direkomendasikan, antara lain:

- 1. Asistensi dan pemantauan sub-gugus tugas rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegarsi tingkat pusat ke sub-gugus tugas provinsi dan kabupaten/kota.
- 2. Asistensi dan pemantauan pengelolaan shelter secara berkala.
- 3. Memfasilitasi pengembangan rumah perlindungan di daerah rawan TPPO.
- 4. Memaksimalkan peran desmigratif untuk reintegrasi dan pemberdayaan.
- 5. Meningkatkan komitmen dan koordinasi dari pengambil kebijakan.
- 6. Merencanakan kembali pentingnya pelatihan bagi sejumlah sumber daya manusia yang terlatih dalam melakukan tugas di bidang Rehabilitasi sosial terhadap korban TPPO, Pendampingan kasus terkait dengan proses hukum, Pendamping pelayanan korban TPPO, dan Identifikasi korban TPPO bagi pejabat dan atau staf Kementerian Luar Negeri.
- 7. Memproritaskan sosialisasi kepada masyarakat atau kelompok kerja tentang TPPO, memfasilitasi penyiapan keluarga dan keluarga pengganti, dan memfasilitasi korban untuk kembali ke pendidikan baik formal maupun non formal yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

# penegakan hukum

### BAB 4

Kepolisian Republik
Indonesia berperan sebagai
koordinator Sub Gugus Tugas
Penegakan Hukum, dengan
dukungan dari Kejaksaan
Agung, Mahkamah Agung,
PERADI, LPSK, dan
Kementerian Hukum dan HAM.



# Sasarannya adalah untuk meningkatkan penegakan hukum bagi kasus TPPO.

#### Indikator:

- 1. Jumlah kasus TPPO yang ditangani penegak hukum melalui kegiatan Sosialisasi bagi aparat penegak hukum, kegiatan Advokasi bagi pengambil keputusan di jajaran APH, kegiatan pelatihan bagi APH, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang TPPO, kegiatan melakukan Pendampingan kepada korban dan keluarganya, kegiatan melakukan perlindungan terhadap saksi, korban, dan keluarganya, kegiatan menyusun bahan-bahan KIE bagi APH, kegiatan melakukan kerja sama bilateral dalam rangka penanganan dan perlindungan saksi dan korban lintas Negara, kegiatan menyusun panduan teknis yang responsif gender dan peduli perempuan dan anak untuk APH, dan kegiatan pembentukan Satgas Penanganan TPPO.
- 2. Jumlah pelaku yang mendapat hukuman melalui kegiatan mengumpulkan data terpilah pelaku dan korban TPPO.
- 3. Jumlah korban yang mendapatkan restitusi melalui kegiatan memfasilitasi korban untuk mendapatkan restitusi.
- 4. Jumlah perampasan aset pelaku TPPO (individual dan korporasi) melalui kegiatan melakukan perampasan aset pelaku TPPO (individual dan korporasi).

#### 4.1 Bidang Penyidikan

#### 4.1.1 Capaian

Pencapaian di bidang penegakan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan selama tahun 2015-2019, Bareskrim, Polri, antara lain:

- Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang TPPO di daerah perbatasan, yakni Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau.
- 2. Melakukan pelatihan identifikasi kasus TPPO di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara serta di wilayah asal pekerja migran Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan *International Organization for Migration*.
- 3. Melakukan perlindungan terhadap saksi, korban, dan keluarganya.
- 4. Menyiapkan bahan ajar TPPO untuk Suspasen, Pama, dan Bintara, serta menyelenggarakan pelatihan penyidik TPPO Polda Jawa Tengah.
- 5. Melakukan kerja sama perlindungan korban dan pemulangan serta penjemputan korban TPPO dari Malaysia, Damaskus, Mesir, Irak, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab.
- 6. Menyiapkan bahan penyusunan dua buku panduan yang disponsori oleh AAPTIP (sekarang ASEAN-ACT), yakni buku panduan tentang permohonan restitusi korban TPPO bersama LPSK dan buku pedoman tentang penyidikan keuangan dalam kasus TPPO bersama PPATK.
- 7. Sosialisasi buku panduan tentang permohonan restitusi korban TPPO dan penyidikan keuangan dalam kasus TPPO di Bandung, 13-14 Agustus 2018.
- 8. Pembentukan Satgas TPPO di Polda yang menjadi asal paling banyak korban TPPO, yaitu: Polda Sumatera Barat, Polda Kepulauan Riau, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda DI Yogyakarta, Polda Banten, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Utara, Polda Gorontalo, Polda Nusa Tenggara Barat, dan Polda Nusa Tenggara Timur.

- 9. Asistensi perkara yang ditangani oleh Polda, khususnya Polda Jawa Timur yaitu Polres Sampang.
- 10. Bekerja sama dengan AAPTIP, melalukan 12 kali pelatihan dan 11 kali lokakarya dalam rangka peningkatan investigasi TPPO tenaga kerja transnasional di Jawa Barat dan Kepulauan Maluku, dengan jumlah keseluruhan APH terlatih sebanyak 615 orang (472 Perempuan dan 143 Laki-Laki.
- 11. Bekerja sama dengan APPTIP dan Gugus Tugas 115 Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyusun panduan Identifikasi korban TPPO pada Industri Perikanan. Yang dilanjutkan dengan lokakarya dan sosialisasi.
- 12. Bekerja sama dengan Gugus Tugas TPPO Kabupaten Cirebon, Sukabumi dan Cianjur bekerja sama dengan AATTIP menyusun "Peraturan Desa" dalam rangka membentuk "*Multidiscipline Team*-MTD" di tingkat desa yang akan membantu Kepolisian untuk melakukan "identifikasi awal/deteksi dini" terhadap korban TPPO. Serta menyusun "Direktori Layanan bagi Korban TPPO" di Jawa Barat.


GAMBAR 4: DATA PENANGANAN KASUS TPPO

Tahun	JML		Korl	ban		JML	Tsk				Modus		
	LP	Peren	npuan	Laki	i-Laki	Kor-		TKI	PSK	PRT	ABK	ORGAN	JUAL
		Dws	Anak	Dws	Anak	ban							ANAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2015	123	123	70	95	0	288	166	47	71	1	2	0	2
2016	110	184	67	81	0	332	165	43	60	4	0	1	2
2017	123	1350	89	11	1	1451	164	35	78	8	1	0	1
2018	95	190	18	79	10	297	130	47	38	8	0	0	2
2019	103	200	28	52	0	280	132	50	50	2	1	0	0
Total	554	2047	272	318	11	2648	757	222	297	23	4	1	7

Sumber: Gabungan Polda dan Bareskrim Polri, 2019

encapaian di bidang penyelidikan dan penyidikan, selama tahun 2015-2019, Polda dan Bareskrim Polri menerima 554 Laporan Polisi, dengan rincian 2015 berjumlah 123 (22,20%) laporan polisi, 2016 berjumlah 110 (19,86%) laporan polisi, 2017 berjumlah 123 (22,20%) laporan polisi, 2018 berjumlah 95 (17,15%) laporan polisi, dan 2019 berjumlah 103 (18,59%) laporan polisi.


**GRAFIK 2: JUMLAH LAPORAN POLISI TPPO** 



Sumber: Gabungan Polda dan Bareskrim Polri, 2019

Dari jumlah Laporan Polisi yang ada, terdapat jumlah korban 2.648 orang terdiri atas perempuan dewasa 2.047 (77,30%) orang, anak perempuan 272 (10,27%) orang, laki-laki dewasa 318 (12,01%) orang, dan anak laki-laki 11 (0,42%) orang.

**GRAFIK 3: KLASIFIKASI JUMLAH LAPORAN POLISI** 



Sumber: Gabungan Polda dan Bareskrim Polri, 2019

Para pelaku TPPO menggunakan berbagai modus yang berhasil diungkap oleh Kepolisian. Berdasaskan data Bareskrim Polri pada tahun 2015-2019, bahwa "Modus yang banyak terungkap sebagai Pekerja Seksual Komersial (PSK) terdapat 297 (53,61%) kasus; Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdapat 222 (40,07%) kasus; Pekerja Rumah Tangga (PRT) 23 (4,15%) kasus; penjualan anak terdapat 7 (1,26%) kasus; Anak Buah Kapal (ABK) terdapat 4 (0,72%) kasus; dan Organ tubuh terdapat 1 (0,18%) kasus."


■ TKI ■ PSK ■ PRT ■ ABK ■ ORGAN JUAL ANAK 

**GRAFIK 4: KASUS TPPO BERDASARKAN MODUS** 

Sumber: Gabungan Polda dan Bareskrim Polri, 2019

Para pelaku yang berhasil ditangkap oleh Kepolisian selama tahun 2015-2019, berjumlah 757 orang tersangka dengan rincian 2015 terdapat 166 (21,93%) tersangka, 2016 terdapat 165 (21,80%) tersangka, 2017 terdapat 164 (21,66%) tersangka, 2018 terdapat 130 (17,17%) tersangka, dan 2019 terdapat 132 (17,44%) tersangka.

**GRAFIK 5: JUMLAH TERSANGKA TPPO MENURUT TAHUN** 



Sumber: Gabungan Polda dan Bareskrim Polri, 2019

Langkah-langkah yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh para Penyidik Polda dan Bareskrim Polri mengalami kemajuan, karena didukung, antara lain: *Pertama*, adanya peraturan perundang-undangan dan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah serta Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Sprin/731/III/2017 tentang Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri tertanggal 24 Maret 2017.

Kedua, Dukungan 528 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)<sup>20</sup>, 233 Ruang Pelayanan Khusus (RPK)<sup>21</sup>, 3.204 Kanit<sup>22</sup> dan anggota PPAnya, 213 Kanit Polisi Wanita, 255 Kanit Polisi Laki-laki, dan 1.995 anggota yang sudah ikut kejuruan/pelatihan, khusus penanganan perempuan dan anak, serta 275 anggota ikut kejuruan khusus penyidik dan penyidik pembantu tindak pidana perdagangan orang.

Sejumlah capaian yang dilakukan di bidang kepolisian sudah sesuai dengan RAN GT PPTPPO 2015-2019. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dan permasalahan dalam penanganan kasus TPPO lintas negara, antara lain keterbatasan bahasa, perbedaan sistem hukum antar negara. Tantangan lain adalah korban tidak melapor dan pelaku berpindah-pindah.

#### 4.1.2 Tantangan dan Permasalahan

Permasalahan dalam kerja sama internasional dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, antara lain:

- 1. Perbedaan sistem hukum antara negara;
- 2. Terbatas dasar hukum dalam kerja sama internasional kepolisian (terbatasnya kesepakatan yang mengikat, belum ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Ekstradisi, belum semua negara mempunyai peraturan ekstradisi dan peraturan bantuan timbal balik (Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hong Kong, dan Korea Selatan);
- 3. Kurang dukungan dan partisipasi dari internal Polri dan instansi terkait;
- 4. Kurang pemahaman fungsi Interpol;

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Suatu unit yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan di bawah Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Tingkat Polda - Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-anak (Unit PPA) berkedudukan di bawah Satuan Operasional Dit Reskrim/Dit Reskrim Um Polda. Tingkat Polres - Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-anak (Unit PPA) berkedudukan di bawah Sat Reskrim Polres.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> RPK adalah Ruang Pelayanan Khusus.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Kanit atau Kepala Unit.

- 5. Terbatas kemampuan personal dalam berbahasa (Bahasa Prancis, Arab, dan Spanyol), pengalaman luar negeri, dan pengalaman lidik dan sidik; dan
- 6. Selama proses penyelidikan dan penyidikan permasalahan yang dihadapi terkadang korban tidak melapor, pelaku berpindah-pindah, informasi terbatas, korban mencabut laporan, dan kurang atau hilang alat bukti.

#### 4.1.3 Rekomendasi

Penegakan hukum TPPO selama proses penyelidikan dan penyidikan, optimal pada masa datang, perlu:

- 1. Membuatkan basis data TPPO yang terpadu antar lembaga penegak hukum.
- 2. Revisi peraturan terkait TPPO, khusus kepastian pembayaran restitusi, penyitaan harta benda, dan pemberatan hukum.
- 3. Pendidikan dan pelatihan APH berkaitan dengan pemenuhan hak saksi dan korban di pusat dan wilayah.
- 4. Pelatihan APH terkait dengan penyidikan TPPO dengan teknik investigasi keuangan (*follow the money*).
- 5. Pembentukan unit khusus penanganan TPPO di kepolisian tingkat wilayah.
- 6. Meningkatkan pemahaman organisasi perangkat daerah terhadap TPPO melalui pelatihan.
- 7. Aparat Penegak Hukum (APH) mengedepankan pendekatan dan penerapan UU PTPPO untuk penanganan kasus-kasus prostitusi yang diduga mengorbankan perempuan dan menghindarkan mereka dari kriminalisasi.

#### 4.2 Bidang Penuntutan

#### 4.2.1 Capaian

Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Agung dalam menuntut perkara tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada tindakan yang mencakup unsur-unsur: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang. Cara mencakup unsur-unsur ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Tuntutan juga didasarkan pada tujuan yaitu adanya eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Meliputi tetapi tidak terbatas pada unsurunsur: pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil.

ejaksaan Agung juga memberikan catatan tidak selalu eksploitasi harus sudah terjadi, tetapi apabila dapat dibuktikan bahwa <u>ada maksud atau niat untuk mengeksploitasi korban</u>, maka sudah dapat dijerat pasal-pasal TPPO. Bukan merupakan unsur, tetapi dapat *membantu dalam mengenali* dan menentukan apakah suatu peristiwa berpeluang terjadi TPPO. Indikator-indikator TPPO antara lain:

- 1. Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya.
- Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya kepada pihak ketiga (perantara, agen, majikan, dalam bisnir pelacuran: pengelola rumah bordir dan mucikari);
- 3. Adanya jeratan utang (misal saja untuk membayar biaya pengganti rekrutmen, jasa perantara, biaya perjalanan, dan lain-lain).

- 4. Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (misal tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu lama, di bawah pengawasan terus-menerus).
- 5. Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti bekerja.
- 6. Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain (keluarga, teman, dan lain-lain).
- 7. Ditahan atau tidak diberikan pelayanan kesehatan, makanan yang memadai, dan lain-lain.
- 8. Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anakanah anaknya.
- 9. Ancaman penggunaan kekerasan.
- 10. Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik.
- 11. Diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan/atau harus bekerja untuk jangka waktu yang sangat panjang.
- 12. Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri perjalanan, visa, paspor, dan lain-lain.
- 13. Tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya.
- 14. Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak ketiga.
- 15. Indikator Khusus untuk tujuan eksploitasi pelacuran:
  - a. Mendapatkan bagian sangat kecil dari upah yang umumnya dibayarkan dalam bisnis pelacuran.
  - b. Diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu per hari.
  - c. Pengelola bordir atau pihak ketiga telah membayar ongkos transfer bagi calon korban dan/atau menyerahkan sebagian penghasilan calon korban kepada pihak ketiga.
  - d. Tempat di mana calon korban dipekerjakan berubah-ubah.

Definisi penting terkait TPPO, yang menjadi patokan dalam menjerat para pelaku TPPO:

- Perekrutan Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarganya.
- 2. *Penjeratan Utang* Perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau

- keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.
- 3. Penyalahgunaan Kedudukan/Posisi Rentan Situasi di mana seseorang tidak memiliki pilihan atau yang dapat diterima, kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi.
- 4. Eksploitasi Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran; kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan tenaga atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun imateriil. Sedangkan eksploitasi seksual diartikan sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
- 5. Kerja Paksa atau Pelayanan Paksa – Kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Konvensi ILO Nomor 29 tentang Kerja Paksa (Forced Labour:1930) dan Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (Abolition of Forced Lanour: 1957) kerja paksa sebagai segala bentuk pemberian kerja atau pelayanan yang dituntut oleh orang lain atas dasar ancaman hukuman dan terhadap mana orang tersebut tidak menawarkan jasanya secara sukarela. mengidentifikasikan enam unsur yang dapat mengindikasikan adanya kerja paksa dan yang kemungkinan besar dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu: ancaman dan/atau penggunaan kekerasan fisik atau seksual, pembatasan kebebasan bergerak, jeratan utang, penangguhan pembayaran atau penahanan upah, penahanan paspor, dan surat-surat identitas diri serta pengancaman pelaporan pekerja pada pihak berwajib.
- 6. *Perbudakan* Kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Sedangkan Pasal 1 ayat (1) dari Konvensi Perbudakan Tahun 1962 (*Slavery Convention*) mendefinisikan perbudakan sebagai keadaan

- atau status dan kondisi seseorang terhadap siapa hak kepemilikan (dari seorang lain) diberlakukan terhadapnya.
- 7. Praktik Serupa Perbudakan Tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam melakukan penuntutan perbuatan pidana dan kriminalisasi pelaku TPPO menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, lengkapnya lihat Tabel berikut.

TABEL 25: PERBUATAN PIDANA DAN KRIMINALISASI PELAKU TPPO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

No.	Jenis Perbuatan	Pasal	Sanks	i Pidana
(1)	(2)	(3)		(4)
1	<ul> <li>Melakukan perekrutan, pengangkutan,</li> </ul>	Pasal 2	3 - 15 tahun	120 – 600 jt
	penampungan, pengiriman,	ayat (1)	3 - 15 tahun	120 – 600 jt
	pemindahan atau penerimaan	Pasal 2		
	seseorang dengan ancaman kekerasan,	ayat (2)		
	penggunaan kekerasan, penculikan,			
	penyekapan, pemalsuan, penipuan dan			
	penyalahgunaan kekuasaan atau posisi			
	rentan, penjeratan utang atau			
	memberikan bayaran atau manfaat			
	sehingga memperoleh persetujuan dari			
	orang yang memegang kendali atas			
	orang tersebut <i>untuk tujuan</i> ekspolitasi			
	di wilayah Indonesia.			
	<ul> <li>Mengakibatkan orang tereksploitasi.</li> </ul>			
2	Memasukkan orang ke Wilayah Indonesia	Pasal 3	3 - 15 tahun	120 – 600 jt
	dengan maksud untuk dieksploitasi di			
	Indonesia atau di luar negeri.			
3	Membawa WNI ke luar negeri dengan	Pasal 4	3 - 15 tahun	120 – 600 jt
	maksud untuk dieksploitasi.			

No.	Jenis Perbuatan	Pasal	Sanksi Pidana			
4	Mengangkut anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.	Pasal 5	3 - 15 tahun	120 – 600 jt		
5	Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak di eksploitasi.	Pasal 6	3 - 15 tahun	120 – 600 jt		
6	Melakukan Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6	Pasal 7	Tambah 1/3	Tambah 1/3		
	mengakibatkan korban:	ayat (1)	5 – seumur	200 jt - 5 milya		
	- Menderita luka berat, gannguan jiwa	Pasal 7	hidup			
	<ul> <li>berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwa, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi.</li> <li>Mengakibatkan mati.</li> </ul>	ayat (2)				
7	Penyelenggara negara yang	Pasal 8	Ditambah	Ditambah 1/3		
	menyalahgunakan kekuasaan		1/3			
	mengakibatkan terjadinya perdagangan					
	orang.					
8	Berusaha menggerakkan orang lain supaya	Pasal 9	1 - 6 tahun	40 – 240 jt		
	melakukan tindak pidana perdagangan					
	orang dan tindak pidana itu terjadi.					
9	Membantu atau melakukan percobaan	Pasal 10	3 - 15 tahun	120 – 600 jt		
	untuk melakukan tindak pidana					
	perdagangan orang.					
10	Merencanakan atau permufakatan jahat	Pasal 11	3 - 15 tahun	120 – 600 jt		
	untuk melakukan tindak pidana					
	perdagangan orang.					
11	Menggunakan atau memanfaatkan korban	Pasal 12	3 - 15 tahun	120 – 600 jt		
	dengan cara bersetubuh dan atau berbuat					
	cabul					
12	Memberikan atau memasukkan	Pasal 19	1- 7 tahun	40 – 280 jt		
	keterangan palsu ke dalam dokumen yang					
	dipakai dalam perdagangan orang.					
13	Memberikan kesaksian palsu, alat bukti	Pasal 20	1-7 tahun	40 – 280 jt		
	palsu atau mempengaruhi saksi kasus					
	perdagangan orang secara melawan					
	hukum.					

Jenis Perbuatan	Pasal	Sanks	i Pidana
Menyerang fisik saksi atau petugas sidang	Pasal 21	1 – 5 tahun	40 – 200 jt
perkara perdagangan orang	Ayat (2)	2 – 10	80-400 jt
Mengakibatkan:	Ayat (3)	tahun	120 – 600 jt
- Luka berat		3 – 15	
- Mati		tahun	
Mencegah, merintangi atau menggagalkan	Pasal 22	1 - 5 tahun	40 – 200 jt
(secara langsung atau tidak langsung)			
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan			
sidang baik terhadap tersangka, terdakwa,			
saksi dalam perkara perdagangan orang.			
Membantu pelarian pelaku Perdagangan	Pasal 23	1 - 5 tahun	40 – 200 jt
orang dari prose peradilan pidana.			
Memberitahukan identitas saksi/ korban	Pasal 24	3 - 7 tahun	40 – 200 jt
padahal harus dirahasiakan.			
	Menyerang fisik saksi atau petugas sidang perkara perdagangan orang Mengakibatkan: - Luka berat - Mati  Mencegah, merintangi atau menggagalkan (secara langsung atau tidak langsung) penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang baik terhadap tersangka, terdakwa, saksi dalam perkara perdagangan orang.  Membantu pelarian pelaku Perdagangan orang dari prose peradilan pidana.  Memberitahukan identitas saksi/ korban	Menyerang fisik saksi atau petugas sidang perkara perdagangan orang Ayat (2) Mengakibatkan: Ayat (3)  - Luka berat - Mati  Mencegah, merintangi atau menggagalkan (secara langsung atau tidak langsung) penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang baik terhadap tersangka, terdakwa, saksi dalam perkara perdagangan orang.  Membantu pelarian pelaku Perdagangan Pasal 23 orang dari prose peradilan pidana.  Memberitahukan identitas saksi/ korban Pasal 24	Menyerang fisik saksi atau petugas sidang perkara perdagangan orang Ayat (2) 2 – 10  Mengakibatkan: Ayat (3) tahun  - Luka berat 3 – 15  - Mati Tahun  Mencegah, merintangi atau menggagalkan (secara langsung atau tidak langsung) penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang baik terhadap tersangka, terdakwa, saksi dalam perkara perdagangan orang.  Membantu pelarian pelaku Perdagangan orang Pasal 23 1 – 5 tahun orang dari prose peradilan pidana.  Memberitahukan identitas saksi/ korban Pasal 24 3 – 7 tahun


Sumber: Kejaksaan Agung, 2019

Para pelaku yang diperkarakan sebagai subyek TPPO adalah setiap orang, bila sebagai penyelenggara negara, maka mendapatkan sanksi pidana ditambah 1/3 dan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya. Korporasi juga dapat dijadikan subyek TPPO, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang apabila: dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/ atau atas nama korporasi, untuk kepentingan korporasi; berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain; dan bertindak dalam lingkungan korporasi.

Pada korporasi proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya. Mekanisme pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, tempat korporasi itu beroperasi atau tempat tinggal pengurusnya. Kejaksaan dalam melakukan penuntutan pidana dapat dijatuhkan kepada pengurusnya (penjara dan denda) dan untuk korporasi berupa denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda, dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: pencabutan ijin usaha, perampasan hasil kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan pelarangan kepada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Kejaksaan melakukan penuntutan terhadap subyek TPPO sebagai kelompok terorganisasi, yaitu kelompok terstruktur yang terdiri atas tiga orang atau lebih dan dapat dipidana tambahan 1/3.

Langkah-langkah kebijakan yang dibuat oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara TPPO menerbitkan beberapa petunjuk teknis penanganan perkara TPPO dalam pola penanganan antara lain: Instruksi Jaksa Agung Republik Maret Nomor INS-004/JA/1994 tentang Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum tanggal 9 Maret 1994; Surat Jampidum Nomor B-16/E/EJP/3/2002 tentang Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum tanggal 11 Maret 2002; dan Surat Jampidum Nomor B-185/EJP/03/2005 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang tanggal 10 Maret 2005.



Upaya lain, Kejaksaan menerbitkan "Pedoman Tuntutan Pidana" melalui Surat Edaran Jaksa Agung Republik Maret Nomor SE-013/A/JA/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum tanggal 29 Desember 2011, serta menerbitkan pedoman hak restitusi korban TPPO melalui Surat Jampidum Nomor 3718/E/EJP/11/2012 Perihal Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang tanggal 28 November 2012.


ola penanganan perkara TPPO melalui sebagai Program Penanganan Perkara Atau Program Khusus (PEKATING). Tata laksana laporan (bentuk dan materi) mengikuti tata laksana PEKATING didasarkan pada Surat Jampidum Nomor B-185/EJP/03/2005 yang merujuk pada Konvensi Palermo untuk mengidentifikasi dan

menganalisis adanya suatu TPPO. Agar suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai TPPO, maka kejadian tersebut harus memenuhi paling tidak masing-masing satu unsur dari kriteria (Proses, Cara, dan Tujuan), misal Perekrutan + Penipuan + Pelacuran = Perdagangan Orang. Persetujuan korban tidak relevan apabila sudah ada salah satu dari jalan/cara di atas. Diintensifkan koordinasi dan keterpaduan dengan Penyidik untuk mengarahkan Penyidikan agar dapat menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan pada tahap penuntutan. Hal ini juga didasarkan pada Instruksi Jaksa Agung Republik Maret Nomor INS-004/JA/1994 tanggal 9 Maret 1994.

Upaya lain yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, antara lain:

- Sosialisasi kepada masyarakat tentang TPPO melalui berbagai acara seminar, diskusi, pelatihan, dan penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.
- 2. Pengembangan program *Mentoring* bagi Jaksa melalui media pembelajaran daring jarak jauh (*e-learning*) yang melibatkan 14 jaksa muda, dan 6 jaksa senior sebagai mentor. Program *mentoring* dilakukan dalam waktu enam bulan melalui sistem Pendidikan Badan Diklat Kejaksaan RI dengan dukungan dari *International Organization for Migration* (IOM).
- 3. Sosialisasi/ pelatihan TPPO kepada aparat penegak hukum kerja sama dengan berbagai pihak, seperti *International Organization for Migration* (IOM) atau Organisasi Internasional untuk Migrasi, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kedutaan Besar Australia.
- 4. Pelatihan/ materi TPPO dalam Pendidikan, Pelatihan, dan Pembentukan Jaksa (PPPJ).
- 5. Kerja sama dengan LPSK dalam fasilitasi pemberian restitusi kepada korban TPPO termasuk pendataan korban TPPO.
- 6. Penyelesaian Penuntutan Penanganan Perkara TPPO 2015-2019 di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, total 413 perkara, dengan rincian, Tahun 2015 sebanyak 69 (16,71%) perkara, Tahun 2016 sebanyak 147 (35,59%) perkara, Tahun 2017 sebanyak 77 (18,74%) perkara, Tahun 2018 sebanyak 98 (23,73%) perkara, dan Tahun 2019 sebanyak 22 (5,33%) perkara.

TABEL 26: REKAPITULASI PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG




Sumber: Pusat Daskrimti, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2020

- 7. Negosiasi dengan Uni Emirat Arab (UEA) tentang TPPO dan Tenaga Kerja Indonesia bersama dengan Kementerian Luar Negeri.
- 8. Pembuatan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum yang membahas khusus Tuntutan Terhadap Anak/Ramah Terhadap Anak.

Selama tahun 2015-2019, dari 413 perkara tersebar di berbagai Kejaksaan Tinggi, yaitu Jawa Timur 75 (18,16%) perkara, Jawa Barat 72 (17,43%) perkara, Sumatera Utara 57 (13,80%) perkara, Kalimantan Barat 41 (9,93%) perkara, Nusa Tenggara Timur 38 (9,20%) perkara, Lampung 23 (5,57%) perkara, DKI Jakarta 18 (4,36%) perkara, Nusa Tenggara Barat 15 (3,63%) perkara, Jawa Tengah 10 (2,42%) perkara, Sulawesi Selatan 10 (2,42%) perkara, Sumatera Barat 8 (1,94%) perkara, Kalimantan Timur 8 (1,94%) perkara, Bali 8 (1,94%) perkara, Bangka Belitung 6 (1,45%) perkara, Bengkulu 4 (0,97%) perkara, Sulawesi Utara 4 (0,97%), Suamtera Selatan 3 (0,73%) perkara, Maluku Utara 3 (0,73%), Kepulauan Riau 3 (0,73%), Aceh 2 (0,48%) perkara, Kalimantan Selatan 2 (0,48%) perkara, DI Yogyakarta 1 (0,24%) perkara, Kalimantan Tengah 1 (0,24%)

perkara, dan Banten 1 (0,24%) perkara. Sedangkan Kejaksaan Tinggi yang tidak terdapat perkara TPPO adalah Riau, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

TABEL 27: REKAPITULASI PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT KEJAKSAAN TINGGI



Sumber: Pusat Daskrimti, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2020

Proses penuntutan TPPO oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung pada tahun 2018 mengalami kemajuan yang signifikan dengan diterbitkannya:

- 1. Peraturan perlindungan terhadap korban kejahatan (SE-Jampidum Nomor B-63/E/2/1994) dan (SE- Jampidum No: B-197/E/5/1994).
- 2. Kebijakan terkait program pelatihan perkara kekerasan terhadap perempuan (SE Jampidum Nomor B-948/E/EJP/2009).
- 3. Kebijakan terkait restitusi dalam perkara TPPO (SE-Jampidum Nomor B-3718/E/EJP/11/2012).

Penuntutan perkara TPPO oleh Kejaksaan sudah berjalan sesuai target RAN GT PPTPPO. Walaupun demikian di bidang kejaksaan masing menghadapi kendala dengan aparat penegak hukum lainnya, terutama berkaitan dengan perbedaan persepsi menyangkut alat bukti dan penyitaan, terbatasnya koneksi internasional dalam pengungkapan perkara, restitusi, dan pemanggilan saksi/koran di daerah terpencil yang sulit akses transportasi dan komunikasi.

#### 4.2.2 Tantangan dan Permasalahan

Proses penuntutan perkara TPPO, masih mendapatkan tantangan dan permasalahan, antara lain:

- 1. Persamaan persepsi antar Aparat Penegak Hukum (APH) Penyidik, Jaksa, dan Hakim tentang TPPO, terutama berkaitan dengan kekuatan pembuktian (alat bukti) dan persinggungan dengan beberapa aturan sejenis serta merampas aset hasil kejahatan dari pelaku/beneficial owner TPPO.
- 2. Pengungkapan jaringan transnasional, terutama terkait dengan kesulitan menjangkau jaringan/koneksi di luar negeri.
- 3. Restitusi, terkait dengan parameter, besaran restitusi, dan tata cara pembayaran.
- 4. Belum dimanfaatkannya SE JAMPIDUM untuk melakukan dakwaan kumulatif dalam penanganan TPPO dan TPPU (Surat Edaran Jampidum Nomor B-689/E/ EJP/12/2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara TPPU tanggal 31 Desember 2004).
- 5. Terdapat daerah-daerah rawan terjadinya TPPO, seperti Nusa Tenggara Timur di mana medan atau lokasi yang terpencil.
- 6. Perbedaan jumlah restitusi antara putusan dan tuntutan pidana.
- 7. Perbedaan persepsi dengan aparat penegak hukum lain mengenai restitusi bagi korban.
- 8. Perbedaan persepsi tentang perdagangan orang di UEA dan Indonesia.

#### 4.2.3 Rekomendasi

Penegakan hukum terhadap para pelaku TPPO, pada proses penuntutan di masa datang, Kejaksaan Agung perlu:

- Melakukan peningkatan koordinasi antar Aparat Penegak Hukum Polisi, Jaksa, dan Hakim untuk menyatukan persepsi tentang TPPO dari perspektif mengejar pelaku dan tentang TPPU dari perspektif mengejar harta kekayaan hasil tindak pidana, hal tersebut dapat dilakukan melalui pembekalan APH tentang tren modus operandi, diskusi kelompok terfokus, seminar, dan pelatihan (dilaksanakan secara terpadu).
- 2. Meningkatkan koordinasi antar negara melalui jalur diplomatik untuk mengungkapkan jaringan internasional serta upaya-upaya kerja sama formal internasional melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*MLA in criminal matters*).
- 3. Sosialisasi terhadap jajaran Kejaksaan Seluruh Indonesia mengenai pedoman tuntutan perkara.
- 4. Mengupayakan pembuatan surat dakwaan TPPO secara kumulatif dengan memasukkan unsur TPPU dan berupaya merampas aset hasil tindak pidana tersebut, termasuk pola pembelajaran yang disertai praktik lapangan dalam melihat kasus TPPO.
- 5. Intensitas sosialisasi kepada masyarakat oleh Jaksa sampai kepada daerah-daerah terpencil rawan terjadinya TPPO.
- 6. Membuat panduan terkait permohonan restitusi, besaran restitusi, dan tata cara pengajuan dan pembayaran restitusi.
- 7. Membangun persamaan persepsi antar penegak hukum dengan intensitas pertemuan atau koordinasi khususnya mengenai restitusi, termasuk penegakan hukum yang komprehensif dengan penekanan keberpihakan kepada korban.
- 8. Perlu lebih intensif kerja sama dengan aparat penegak hukum dari negara lain dengan belajar dari pola penanganan dan kerja sama dengan negara lain dalam kasus TPPO, termasuk pemahaman mengenai keamanan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri dari eksploitasi/ perdagangan orang.

#### 4.3 Bidang Pengadilan

ingga saat ini, kasus perdagangan orang masih menjadi perhatian dunia, termasuk Indonesia. Meskipun bukan hal yang baru, kasus perdagangan orang semakin hari semakin mencuat dan menyita banyak perhatian masyarakat. Tindak kejahatan perdagangan orang bersifat laten dan sering kali diliputi oleh ketidakpahaman tentang aspek-aspek yang terkait dan bagaimana membedakannya dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UU PTPPO).

Para korban perdagangan orang cenderung berpikir untuk tidak melaporkan tindak kejahatan tersebut karena para korban tersebut tidak menganggap diri mereka sendiri sebagai korban (mereka sering kali menyalahkan diri sendiri akan apa yang terjadi), mereka tidak memahami adanya bantuan yang tersedia atau khawatir terhadap stigma dan konsekuensi yang timbul jika peristiwa itu tersebar. Upaya proaktif dan kolaborasi dari penyedia layanan khusus sangat penting dilakukan untuk menjamin identifikasi secara tepat waktu dan perlindungan korban perdagangan orang yang berorientasi pada korban selamat, deteksi dan penuntutan tindak kejahatan, pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat.


Kejahatan tersebut dikenal dengan penyebutan kasus perdagangan orang dengan menyebut 'tenaga kerja ilegal'. Di sini, jelas hal yang diperdagangkan bukan lagi 'tenaga kerja', tetapi 'orangnya'. Jika hanya menjual 'tenaga kerjanya' maka itu bisa disebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika subjek tersebut tidak lagi memiliki otoritas atas dirinya, maka ia sebagai manusia telah dijual, telah dieksploitasi, dan manusia telah menjadi komoditas.

Tanpa memandang jenis kelamin dan usia, baik laki-laki, perempuan, orang dewasa maupun anak-anak rentan menjadi korban perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual, eksploitasi sebagai pengemis, kerja di tempat-tempat kasar dengan upah rendah di perkebunan, buruh ataupun sebagai pembantu rumah tangga serta sebagai pelaku kriminal lain. Pemaksaan pada korban mempunyai tujuan demi keuntungan para perekrut dan pelaku perdagangan orang yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan para korban maupun keluarga mereka.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, diperlukan upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan diperlukan pula koordinasi dalam kegiatan pencegahan, perlindungan dan penuntutan melawan perdagangan orang melalui kerja sama Aparat Penegak Hukum dan para pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah lainnya.

#### 4.3.1 Capaian

GRAFIK 6: REKAPITULASI PERKARA KASASI PIDANA KHUSUS KLASIFIKASI PERDAGANGAN ORANG



Sumber: Mahkamah Agung, 2018

apaian dalam proses persidangan perkara TPPO, Mahkamah Agung berhasil menangani perkara kasasi dan Peninjauan Kembali TPPO. Mahkamah Agung menerima 19 perkara pada tahun 2019 dan 21 perkara pada tahun 2018. Pada tahun 2018, jumlah perkara TPPO "yang sudah putus 18 (86%) perkara" dan "belum putus 3 (14%) perkara". Jumlah kasus yang diputus dengan status "yang ditolak 10

(55%) kasus", "yang dikabulkan 3 (17%) perkara", dan "tolak perbaikan 5 (28%) perkara". Sedangkan pada tahun 2019 Mahkamah Agung menerima 19 perkara dan jumlah perkara TPPO yang "sudah putus sebanyak 19 perkara (100%)". Jumlah kasus yang diputus dengan status "yang ditolak 14 kasus", "yang dikabulkan 2 perkara" dan "ditolak perbaikan 4 perkara".

Berdasarkan laporan Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Makhamah Agung pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Perkara PTPPO pada tahun 2018 berjumlah 316 perkara, yang terdiri dari sisa tahun lalu sebanyak 68 (21,5%) perkara dan perkara baru sebanyak 248 (78,5%) perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang putus sebanyak 262 perkara dan sebanyak 54 perkara belum putus yang akan diselesaikan pada tahun berikutnya. Dari 262 perkara yang putus terdapat 29 dan 23 perkara yang diajukan proses banding dan kasasi. Kemudian, pada Tahun 2019 berjumlah 247 perkara, yang terdiri dari sisa tahun lalu sebanyak 57 perkara dan perkara baru sebanyak 190 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus sebanyak 223 perkara.

TABEL 28: JUMLAH PERKARA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT PENGADILAN TINGGI PERIODE 2018

Pengadilan Tinggi	Sisa Lalu	Masuk	Beban	Putus	Sisa	Banding	Kasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bandung	16	51	67	58	9	11	8
Surabaya	8	40	48	45	3	6	4
Jakarta	11	21	32	25	7	2	3
Kupang	1	26	27	17	10	2	3
Pekanbaru	4	20	24	20	4	4	0
Pontianak	4	16	20	18	2	0	0
Medan	3	13	16	12	4	1	0
Mataram	5	7	12	11	1	0	1
Tanjung Karang	0	10	10	1	9	0	0
Semarang	2	7	9	8	1	0	1
Jambi	4	5	9	9	0	0	0
Manado	1	7	8	7	1	1	0
Makassar	3	4	7	7	0	0	0
Banten	0	6	6	5	1	0	0

Pengadilan Tinggi	Sisa	Masuk	Beban	Putus	Sisa	Banding	Kasasi
	Lalu						
Samarinda	1	3	4	4	0	0	0
Palembang	0	3	3	2	1	0	0
Bengkulu	0	3	3	3	0	0	0
Banjarmasin	3	0	3	3	0	0	0
Padang	0	2	2	2	0	1	0
Banda Aceh	0	1	1	0	1	0	0
Yogyakarta	0	1	1	1	0	1	1
Gorontalo	0	1	1	1	0	0	0
Ambon	0	1	1	1	0	0	2
Palangkaraya	1	0	1	1	0	0	0
Jayapura	1	0	1	1	0	0	0
Total	68	248	316	262	54	29	23

Sumber: Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, 2018

Lima Pengadilan Tinggi yang terbanyak beban menangani perkara TPPO, yaitu Pengadilan Tinggi Bandung 67 (21,2%) perkara, Pengadilan Tinggi Surabaya 48 (15,2%) perkara, Pengadilan Tinggi Jakarta 32 (10,1%) perkara, Pengadilan Tinggi Kupang 27 (8,5%) perkara, dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru 24 (7,6%) perkara. Meskipun demikian, ada beberapa daerah yang perlu mendapatkan perhatian, yang ditandai dengan banyak beban perkara TPPO yang diproses di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi Pontianak 20 perkara, Pengadilan Tinggi Medan 16 perkara, Pengadilan Tinggi Mataram 12 perkara, dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 10 perkara.

TABEL 29: JUMLAH PERKARA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT PENGADILAN TINGGI TAHUN 2019

No	Satuan Kerja	Sisa Awal	Masuk	Beban	Putus	Sisa Akhir
1	PT Pekanbaru	1	3	4	4	0
2	PT Jakarta	1	2	3	3	0
3	PT Bandung	1	1	2	2	0
4	PT Yogyakarta	0	2	2	2	0
5	PT Surabaya	1	2	3	3	0
6	PT Mataram	0	2	2	2	0
7	PT Kupang	0	3	3	3	0

8	PT Pontianak	0	2	2	2	0
9	PT Banjarmasin	0	1	1	1	0
10	PT Makassar	0	1	1	1	0
	Jumlah	3	16	16	19	0

Proses penuntutan dan pemeriksaan perkara TPPO di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum TPPO. Beberapa catatan dalam proses administrasi pengajuan upaya hukum dan proses penanganan perkara TPPO di semua tingkat selama Tahun 2018-2019, dilakukan dengan menerapkan kebijakan Mahkamah Agung, antara lain:

- 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- 2. Permohonan kasasi yang memenuhi syarat formal selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Pasal 249 ayat (3) KUHAP). Hal ini diperkuat dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2014, perubahan atas SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- 3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Colaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu menjadi dasar bagi para hakim dan pengadilan dalam memproses perkara TPPO. Tindak pidana dimaksud, tindak pidana yang serius dan/atau terorganisir, seperti TPPO, korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, dan kehutanan.
- 4. SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Pemberantasan TPPO harus didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional sehingga perlu melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban TPPO dan peningkatan kerja sama dengan instansi terkait.

Ketentuan tentang perdagangan orang pada awalnya diatur dalam Pasal 297 KUHP yang menentukan mengenai larangan perdagangan anak perempuan dan laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan dan Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yang menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Sistem perumusan lamanya sanksi pidana (Strafmaat) dalam Pasal 297 KUHP yang bersifat tunggal berupa pidana penjara saja dinilai terlalu ringan serta tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.

Sebagai bentuk perlindungan kepada korban TPPO, dalam Putusan Pengadilan, selain menjatuhkan pidana (hukuman) Hakim dapat menjatuhkan kewajiban pembayaran restitusi kepada korban yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga. Permohonan restitusi oleh korban tindak pidana termasuk TPPO dapat diajukan sebelum putusan dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Langkah-langkah yang diambil oleh Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan tentang restitusi didasarkan pada Pasal 1 angka 13 UU TPPO dan Pasal 48 ayat (1) UU tersebut yang menyatkan bahwa setiap korban TPPO atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi; (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat TPPO diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Akan tetapi, pemberian retsitusi merupakan hukuman ikutan (asesoar) dengan perkara pokoknya. Artinya, hukuman restitusi hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TPPO. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan sebelumnya dikembalikan kepada (pelaku) yang dibebaskan tersebut.

Peraturan perundang-undangan lain tentang restitusi terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018


tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

Dari berbagai ketentuan tersebut, hingga saat ini belum ada pengaturan yang menjadi pedoman pemeriksaan permohonan restitusi dan hal ini sangat dibutuhkan dalam proses penyelesaian permohonan restitusi baik sebelum putusan maupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap. Untuk memastikan ketepatan dan kelancaran pemeriksaan permohonan restitusi serta melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, perlu membentuk Peraturan Mahkamah Agung tentang hukum acara permohonan dan pemberian restitusi.

Berikut diagram mekanisme pengajuan restitusi:

**GAMBAR 5: MEKANISME PENGAJUAN RESTITUSI** 


#### Mekanisme Pengajuan Restitusi



Sumber: Mahkamah Agung, 2019

#### GAMBAR 6: SKEMA TIDAK MEMENUHI PELAKSANAAN RESTITUSI

#### Tidak Memenuhi Pelaksanaan Restitusi



Sumber: Mahkamah Agung, 2019

Dengan demikian, penegakan hukum TPPO di bidang pengadilan berjalan sesuai target Rencana Aksi Nasional Gugus Tugas PP-TPPO Periode 2015-2019. Tercatat ada beberapa kendala yang dihadapi, namun lebih menyangkut hasil putusan tentang restitusi yang tidak langsung dibayarkan kepada korban TPPO dan upaya perampasan aset hasil TPPO.

#### 4.3.2 Praktik Terbaik

Berdasarkan data perkara TPPO yang ditangani Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, terdapat contoh penanganan perkara TPPO yang mungkin bisa menjadi rujukan sebagai praktik terbaik (best practice) dalam penanganan perkara TPPO karena dalam amar putusannya terdapat perintah pembayaran Restitusi kepada pelaku TPPO.

Contoh praktik terbaik perkara TPPO:

 Putusan Perkara Nomor 49 PK/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa H. SHAMSUL RAHMAN

- Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Medan dan dituntut oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 181 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga dan diminta untuk dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar restitusi kepada:
  - Saksi YENGKY SUTENDY selaku ahli waris dari Alm. HERMIN RUSWIDIATI Alias CICI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - Saksi ENDANG MURDIANINGSIH sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
  - Saksi RUKMIANI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - Saksi ANIS RAHAYU sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan Nomor 1083/Pid.B/2015/PN Mdn tanggal 7 September 2015 yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perdagangan orang dan secara bersama-sama menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya serta dengan melawan hukum melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan orang lain luka" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar restitusi tambahan kepada Ahli Waris Hermin Ruswidiati alias Cici (almarhumah) yaitu saudara Yengky Sutandi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diperbaiki dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Nomor 593/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 27 Oktober 2015 yang amarnya menyatakan memperbaiki Putusan PN sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, denda

sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar restitusi tambahan kepada Ahli Waris Hermin Ruswidiati alias Cici (almarhumah) yaitu saudara Yengky Sutandi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, Terdakwa mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 501 K/Pid.Sus/2016 tanggal 25 April 2016 yang amarnya menolak Kasasi Terdakwa dan menolak Kasasi Penuntut Umum dengan perbaikan sekedar mengenai hukuman pengganti restitusi menjadi membayar restitusi tambahan kepada Ahli Waris Hermin Ruswidiati alias Cici (almarhumah) yaitu saudara Yengky Sutandi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Atas putusan Kasasi tersebut, Terpidana mengajukan PK dan Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan PK Nomor 49 PK/Pid.Sus/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang amarnya menolak permohonan PK Pemohon. Putusan PK tersebut didasarkan pada pertimbangan pada pokoknya alasan peninjauan kembali Pemohon PK/Terpidana mengenai adanya "kekhilafan atau kekeliruan yang nyata" tidak dapat dibenarkan. Bahwa kendati pihak korban atau ahli warisnya tidak mengajukan tuntutan restitusi, akan tetapi apabila dari fakta hukum persidangan terungkap adanya hak-hak korban yang terabaikan dan perlu dipulihkan atau menurut Hakim layak untuk membebankan pembayaran restitusi kepada Terdakwa, maka Hakim dapat memutuskan restitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48, 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Bahwa sebagai konsekuensi dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Pemohon Peninjauan Kembali tinggal menjalani pidananya *a quo*, dan apabila dalam putusan Mahkamah Agung tidak tercantum perintah agar Pemohon Peninjauan Kembali tetap dalam tahanan, tidak menjadikan putusan Mahkamah

Agung *a quo* batal sebab putusan Mahkamah Agung telah mengandung sifat eksekutorial.

#### **Kaidah Hukum:**

- Kaidah hukum yang dapat ditarik dari perkara tersebut adalah Hakim dapat memutus menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Korban maupun Ahli Warisnya sebagai tambahan dari pengganti kerugian yang dialami oleh Korban atau Ahli Warisnya walaupun Korban atau Ahli Warisnya telah mendapatkan uang tali asih dari Terdakwa di luar persidangan, dengan pertimbangan adanya hak-hak Korban yang terabaikan dan perlu dipulihkan berdasarkan keadilan restoratif sehingga menurut Hakim dipandang layak untuk membebankan pembayaran restitusi kepada Terdakwa, maka Hakim dapat memutuskan hukuman restitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Sebagai konsekuensi dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Pemohon Peninjauan Kembali tinggal menjalani pidananya a quo, dan apabila dalam putusan Mahkamah Agung tidak tercantum perintah agar Pemohon Peninjauan Kembali tetap dalam tahanan, tidak menjadikan putusan Mahkamah Agung a quo batal, sebab putusan Mahkamah Agung telah mengandung sifat eksekutorial.

## 2. Putusan Perkara Nomor 1012 K/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa AGUSTINA binti TULUS

- Terdakwa AGUSTINA binti TULIS didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu: Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP; atau Kedua melanggar Pasal 296 KUHP; atau Ketiga Pasal 506 KUHP.
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar menuntut supaya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun,

denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

- Terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan Putusan Nomor 300/Pid.B/2017/PN.Blt tanggal 27 November 2017 yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghubungkan dan memudahkan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai kebiasaan" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun.
- Putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 900/PID.SUS/2017/PT.SBY tanggal 24 Januari 2018 pada tingkat banding.
- Atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi dan Mahkamah Agung menjatuhkan Nomor 1012 K/Pid.Sus/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan *judex facti* dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang sebagai perbuatan berlanjut" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Pertimbangan putusan kasasi tersebut pada pokoknya putusan judex facti/Pengadilan Negeri Blitar yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak tepat dan salah dari segi penerapan hukum, sebab dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang bertindak sebagai mucikari telah melakukan perekrutan atau penerimaan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Terdakwa menjadi perantara guna mempertemukan antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan laki-laki atau "pelanggannya".

Terdakwa menggunakan atau memanfaatkan para perempuan termasuk salah satunya adalah saksi Indah Nurhayani alias Caca untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang mana saksi Indah Nurhayani alias Caca dan korban lainnya yang direkrut oleh Terdakwa berada dalam posisi rentan atau menerima bayaran dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain.

Terdakwa sudah sering melakukan hal tersebut di atas selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang berarti bahwa Terdakwa telah mengeksploitasi saksi Indah Nurhayani alias Caca dan korban lainnya sehingga bagi Terdakwa hal tersebut merupakan suatu mata pencaharian dan perbuatan yang berlanjut.

- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Dakwaan Alternatif Kesatu sejalan dengan asas hukum "peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan bersifat umum" (*lex speciale derogat lex generali*) jika disandingkan dengan Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP dalam Dakwaan Altenatif Kedua dan Ketiga, sehingga ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

#### **Kaidah Hukum:**

Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sejalan dengan asas hukum "lex speciale de rogat lex general" jika disandingkan dengan Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP, sehingga ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP.

# 3. Putusan Perkara Nomor 1921 K/Pid.Sus/2016 atas nama Terdakwa CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE anak CHO FONG CHIEN.

 Terdakwa CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE anak CHO FONG CHIEN didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu: Pasal 2 juncto Pasal 10 juncto Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Kedua melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak menuntut supaya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 juncto Pasal 10 juncto Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar restitusi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi korban AHA alias SU OI HA alias BONG HAKUNG alias HAKUNG anak SU CHOI HIN subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- Terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2015/PN.Ptk tanggal 19 Januari 2016 yang amarnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut.
- Atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi dan Mahkamah Agung menjatuhkan Nomor 1921 K/Pid.Sus/2016 tanggal 28 Februari 2017 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan judex facti dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana pidana penjara 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
- Pertimbangan putusan kasasi tersebut pada pokoknya bahwa alasan Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Judex Facti salah menerapkan hukum karena menyatakan unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa hanya berperan sebagai mak comblang untuk mencari jodoh dan Terdakwa yang menyuruh Pang Si Ha dan Tjhang Meu Fung untuk mencari sebanyak 10 (sepuluh) wanita yang akan diseleksi oleh Chao Hung Chi.

Bahwa perekrutan Aha alias Su Oi Ha alias Hakung dengan menggunakan posisi rentan yang ada pada korban di mana Pang Si Ha alias Amoi mengatakan "Kamu itu orang miskin, kamu harus nikah sama Chao Hung Chi, habis nikah kamu banyak duit bisa beli apa saja", dan Tjhang Meu Fung alias Afung mengatakan "Nanti kalau kamu menikah, aku kasih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" di mana dengan menjadi agen atau mak comblang tersebut, Terdakwa mengharapkan mendapat uang. Korban Aha alias Su Oi Ha alias Hakung yang dipilih sebagai calon isteri oleh Chao Hung Chi pada awalnya tidak bersedia menjadi calon isteri orang Taiwan tersebut, tetapi karena adanya penyalahgunaan posisi rentan korban sebagai orang miskin, akhirnya Aha alias Su Oi Ha alias Hakung menyatakan bersedia.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain telah terbukti.
- Bahwa Judex Facti juga salah menerapkan hukum karena menyimpulkan unsur untuk mengeksploitasi tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwa tujuan menjodohkan Aha alias Su Oi Ha alias Hakung dengan Chao Hung Chi adalah untuk menjadi suami isteri. Pertimbangan Judex Facti tersebut jelas salah karena rencana perkawinan tersebut tidak fair disebabkan adanya informasi tersembunyi dari perkawinan tersebut, yang ditutup-tutupi oleh Terdakwa, yaitu pernyataan dalam bahasa Mandarin yang tidak dimengerti oleh korban, yang harus ditandatangani, yang intinya bila korban Aha alias Su Oi Ha alias Hakung membatalkan pernikahan ini setelah bertunangan, maka korban Aha alias Su Oi Ha alias Hakung harus membayar kompensasi kepada Chao Hung Chi sebesar NT.150.000 Yuan. Dengan demikian unsur untuk dieksploitasi telah terbukti.

#### **Kaidah Hukum:**

- Bahwa tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi walaupun ada persetujuan dari Korban sendiri, sehingga Hakim tidak dapat mengecualikan kalimat "adanya persetujuan Korban" tersebut karena persetujuan dapat diberikan oleh Korban yang salah satunya faktor Korban berada dalam posisi rentan sebagaimana dalam perkara *a quo* dan faktor-faktor lainnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, bahkan dengan pertimbangan bahwa dengan persetujuan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa perjodohan atau perkawinan lintas negara seperti perkara *a quo* harus dikritisi oleh Aparat Penegak Hukum apakah ada posisi rentan di dalamnya, begitu juga yang marak terjadi seperti kawin kontrak, dan lain-lain, apalagi di persidangan terungkap adanya persetujuan dari Korban.

# 4.3.3 Tantangan dan Permasalahan

- 1. Dalam beberapa putusan pengadilan tentang TPPO, masih jarang dijumpai adanya amar putusan tentang pembayaran restitusi kepada korban perkara TPPO.
- 2. Dalam beberapa putusan pengadilan tentang TPPO, masih belum dijumpai adanya upaya perampasan aset hasil tindak pidana sebagai dasar untuk pemulihan aset.
- 3. Putusan perkara TPPO masih dominan berorientasi pada pemenjaraan pelaku, belum secara maksimal mengedepankan konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

# 4.3.4 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi terkait penegakan hukum di bidang pengadilan sebagai berikut.

- Aparat Penegak Hukum perlu dibekali pengetahuan progresif tentang hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara terpadu serta pemahamannya terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk merampas aset hasil kejahatan dari tindak pidana asal perdagangan orang, dengan mengadopsi berbagai ketentuan normatif baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 2. Mengupayakan dalam setiap putusan pengadilan untuk mencantumkan adanya "restitusi" dan "Perampasan aset" sebagai dasar pihak jaksa eksekutor untuk menjerakan/memiskinkan para pelaku kejahatan serta

- upaya mekanisme pemulihan aset apabila hasil kejahatan itu ada di luar negeri melalui upaya permintaan *Mutual legal Assistance in Criminal Matter*.
- 3. Pelaksanaan pemberian restitusi untuk dilaporkan secara tertib kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut dan kemudian ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan maupun situs pengadilan.

# 4.4 Bidang Perlindungan Saksi dan Korban

# 4.4.1 Capaian

Lembaga Perlindungan Saksi dan/atau Korban (LPSK) mencatatkan beberapa capaian dalam melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap korban TPPO. Capaian-capaian yang dimaksud sebagai berikut.

1. Melakukan pendampingan kepada korban dan keluarganya (LPSK dan PERADI).

LPSK berhasil mendampingi korban TPPO dalam tahun 2015-2019 berjumlah 1.165 orang terlindungi, dengan rincian tahun 2015 berjumlah 234 (20,09%) orang, 2016 berjumlah 170 (14,59%) orang, 2017 berjumlah 257 (22,06%) orang, 2018 berjumlah 186 (15,97%) orang, dan 2019 berjumlah 318 (27,30%) orang.

TABEL 30: JUMLAH TERLINDUNG MELALUI PROGRAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TPPO OLEH LPSK

No	Tahun	Jumlah Terlindung	Jenis Kelamin dan Usia Terlindung					
(1)	(2)	(3)	Laki-Laki	Laki-Laki	Perempuan	Perempuan		
			(Anak)	(Dewasa)	(Anak)	(Dewasa)		
1	2015	234	6	61	19	148		
2	2016	170	12	63	15	80		
3	2017	257	4	73	12	168		
4	2018	186	6	49	14	117		
5	2019	318	4	106	52	156		
Total		1.165	32	352	112	669		

Sumber: LPSK, 2020

Sedangkan, jumlah layanan yang diperoleh korban melalui Program Perlindungan Saksi dan/atau Korban TPPO oleh LPSK selama periode 2015 – 2019 berjumlah 2.189 layanan dengan rincian, Pemenuhan Hak Prosedural 976 (44,59%) layanan, Fisik 87 (3,97%) layanan, Medis 67 (3,06%) layanan, Psikologis 68 (3,11%) layanan, Psikososial 28 (1,28%) layanan, Restitusi 963 (43,99%) layanan, dan Kompensasi 0 (0%) layanan.

TABEL 31: JUMLAH LAYANAN MELALUI PROGRAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TPPO OLEH LPSK

No	Th.		Jenis dan Jumlah Layanan												Total		
		P	PHP	F	isik	M	edis	Psik	ologis	Psiko	sosial	Rest	itusi	Komp	ensas	Laya-nan	%
															i		
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	2015	10	26,09	47	11,35	12	2,90	13	3,14	0	0,00	234	56,52	0	0,00	414	100
		8															
2	2016	17	50,00	7	2,06	7	2,06	5	1,47	3	0,88	148	43,53	0	0,00	340	100
		0															
3	2017	25	47,83	10	1,88	22	4,14	16	3,01	3	0,56	226	42,56	0	0,00	531	100
		4															
4	2018	17	52,71	5	1,51	10	3,01	10	3,01	1	0,30	131	39,46	0	0,00	332	100
		5															
5	2019	26	47,03	18	3,15	16	2,80	24	4,20	21	3,67	224	39,16	0	0,00	572	100
		9															
Tota	I	97	44,59	87	3,97	67	3,06	68	3,11	28	1,28	963	43,99	0	0,00	2189	100
		6															

#### Keterangan:

- PHP: Pemenuhan Hak Prosedural

- Fisik: Perlindungan fisik

Sumber: LPSK, 2020

# 2. Melakukan perlindungan terhadap Saksi, Korban, dan Keluarganya (LPSK dan Bareskrim)

LPSK telah memberikan perlindungan kepada seluruh Saksi dan Korban TPPO beserta Keluarganya yang berada dalam program perlindungan LPSK. Perlindungan dari LPSK kepada Saksi, Korban dan Keluarganya selama Tahun 2015 – 2019, berjumlah 1.165 orang terlindung dengan mendapatkan 1.063 layanan dengan rincian Pemenuhan Hak Prosedural 976 (91,82%) layanan dan Fisik 87 (8,18%) layanan.

TABEL 32: JUMLAH LAYANAN PERLINDUNGAN MELALUI PROGRAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TPPO OLEH LPSK

No	Tahun		nlah dung	Jen	is dan Jum	nlah Lay	anan	•	n PHP +
				PHP		F	isik	_	
	-	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2015	234	20,09	108	69,68	47	30,32	155	100
2	2016	170	14,59	170	96,05	7	3,95	177	100
3	2017	257	22,06	254	96,21	10	3,79	264	100
4	2018	186	15,97	175	97,22	5	2,78	180	100
5	2019	318	27,30	269	93,73	18	6,27	287	100
Т	otal	1165	100	976	91,82	87	8,18	1063	100

# Keterangan:

- Terlindung: Saksi, Korban, dan Keluarga Korban.

- PHP: Pemenuhan Hak Prosedural

- Fisik: Perlindungan Fisik

Sumber: LPSK, 2020

# 3. Melakukan kerja sama bilateral dalam rangka penanganan dan perlindungan saksi dan korban lintas negara (LPSK, Bareskrim, MA dan KJA)

Pada tahun 2015, LPSK memberikan perlindungan kepada 14 orang saksi dan/atau korban pada kasus Benjina. Dalam rangka pemberian perlindungan tersebut LPSK bekerja sama dengan Pemerintah Myanmar untuk membawa saksi dan/atau korban dimaksud yang merupakan warga negara Myanmar untuk memberikan keterangan dalam persidangan di Indonesia.

Pada tahun 2016, LPSK masih memberikan layanan perlindungan kepada 14 orang saksi dan/atau korban pada kasus TPPO Benjina. Pada tahun 2016 ini, LPSK juga memfasilitasi penghitungan restitusi untuk para korban dan penghitungan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim.

LPSK menyelenggarakan *The Second Annual Meeting Of ASEAN Network For Witness and Victim Protection* (Semarang, 25-26 Juli 2016).


Kemudian, di tahun 2017, LPSK melakukan inisiasi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Kejaksaan Agung dalam rangka penyerahan restitusi bagi para korban TPPO di Benjina melalui kerja sama dengan Perwakilan Pemerintah Myanmar di Indonesia.

Di tahun 2018, LPSK menyelenggarakan the third Annual Meeting of ASEAN Network for Witness and Victim Protection (Bali, 12-13 September 2018). Kegiatan tersebut mengundang pihak-pihak terkait perlindungan saksi dan korban di tingkat ASEAN sebagai forum koordinasi dan kolaborasi penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang lintas negara.

Pada tahun 2019, LPSK mengikuti Kegiatan *Joint Capacity Building* (JCB) dan 2<sup>nd</sup> *Joint Committee Meeting* pada tanggal 29 – 30 Oktober 2019 di Jakarta. Kedua kegiatan dimaksud merupakan bagian dari tindaklanjut penandatanganan MoU RI – PEA di bidang Penanggulangan Perdagangan Orang dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh kedua negara yang telah dibuat pada tahun 2015.

## 4. Jumlah korban yang mendapatkan penanganan

GRAFIK 7: JUMLAH LAYANAN MELALUI PROGRAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TPPO OLEH LPSK TAHUN 2015 - 2019



Sumber: LPSK, 2020

Korban TPPO yang ditangani oleh LPSK selama tahun 2015-2019 berjumlah 328 orang, dengan rincian tahun 2015 berjumlah 35 (10,67%) orang, 2016 berjumlah 109 (33,23%) orang, 2017 berjumlah 75 (22,87%) orang, 2018 berjumlah 56 (17,07%) orang, dan 2019 berjumlah 53 (16,16%) orang.

#### 5. Jumlah korban yang mendapatkan Restitusi

LPSK telah memfasilitasi penghitungan dan pengajuan restitusi bagi seluruh korban TPPO yang berada dalam program perlindungan LPSK sejak tahun 2015 -2019. Fasilitasi penghitungan Restitusi untuk Korban TPPO dilakukan oleh LPSK sejak proses hukum atas Korban berlangsung di tingkat Penyelidikan dan atau Penyidikan, apabila permulaan perlindungan oleh LPSK terjadi pada tingkat Penyelidikan dan atau Penyidikan. Fasilitasi tersebut dapat juga dilakukan oleh LPSK pada proses hukum di tingkat Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara di depan Sidang Pengadilan. Dalam hal tertentu, Korban TPPO tidak bersedia mengajukan permohonan Restitusi, misalnya apabila Korban TPPO memperkirakan atau mengetahui bahwa Pelaku tidak mampu membayar Restitusi. Dalam hal demikian, maka LPSK tidak melakukan fasilitasi penghitungan dan permohonan Restitusi bagi Korban.

Menurut LPSK, selama periode 2015-2109 dari 1.165 korban yang mendapatkan perlindungan dari LPSK yang mendapatkan pendampingan dalam layanan restitusi berjumlah 963 (82,66%) layanan, dengan rincian tahun 2015 berjumlah 234 (100) layanan, 2016 berjumlah 148 (87,06%) layanan, 2017 berjumlah 226 (87,94%) layanan, 2018 berjumlah 131 (70,43%) layanan, dan 2019 berjumlah 224 (70,44%) layanan.

TABEL 33: JUMLAH TERLINDUNG MELALUI PROGRAM PERLINDUNGAN SAKSI ATAU KORBAN DI LPSK YANG MENDAPATKAN RESTITUSI

No	Tahun	Terlindung	Restitusi		
		Σ	Σ	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	
1	2015	234	234	100	
2	2016	170	148	87,06	
3	2017	257	226	87,94	
4	2018	186	131	70,43	
5	2019	318	224	70,44	
Total		1165	963	82,66	

Sumber: LPSK, 2020

LPSK sebagai lembaga yang mendampingi korban dan saksi TPPO telah berupaya melakukan tugas dan fungsi dalam penegakan hukum TPPO. Tercatat banyak kemajuan yang sudah dicapai, namun proses pendampingan terhadap korban atau saksi TPPO masih menghadapi kendala, antara lain: terbatasnya waktu pemberian bantuan medis yang diberikan bagi korban TPPO, mekanisme pemantauan bersama antar kementerian dan lembaga dengan Pemerintah Daerah terkait kondisi psikologis korban, terbatasnya jumlah saksi dan korban TPPO lintas negara yang menjadi terlindung LPSK, atau, yang terdeteksi oleh Gugus Tugas PP TPPO, belum ada sistem yang akurat yang dapat mengintegrasikan pendataan Pelaku TPPO pada Bareskrim, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Dirjen Pemasyarakatan, dan PERADI.

# 4.4.2 Praktik Terbaik

Benjina merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Pulau-pulau terluar di Maluku termasuk Benjina pada umumnya memiliki karakteristik spesifik dan potensi sumberdaya alam yang melimpah, terutama potensi perikanan lautnya. Akan tetapi potensi perikanan yang begitu besar dan jasa lingkungan yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan pulau-pulau tersebut. Hal ini disebabkan sulitnya transportasi untuk mencapai pulau-pulau, terbatasnya sarana dan prasarana, keterbatasan kemampuan dan jumlah sumber daya manusia, sehingga berbagai faktor tersebut menjadi kendala dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah oleh masyarakat setempat maupun pemerintah daerah.

Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah dengan mengundang investor guna mengembangkan dan memanfaatkan berbagai potensi perikanan yang ada di Benjina. Adapun salah satu investor atau perusahaan yang melakukan investasi di Benjina adalah PT PBR. PT PBR mengambil alih Perusahaan DGS yang telah beroperasi selama 25 tahun yang berada di Desa Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru dari hasil pelelangan di Manado pada 2006, yang kemudian pada 27 Juni 2007 diresmikan menjadi PT PBR dan sejak saat itu semua aset DGS menjadi milik PBR. PT PBR kemudian mengambil ±80 orang karyawan eks DGS untuk dijadikan karyawan pada Perusahaan PBR dengan jumlah kapal tangkap milik PBR sebanyak 52 buah dan 1 kapal trengkel. Untuk ABK mayoritas yang direkrut adalah ABK asing dan proses rekrutmen ABK diserahkan kepada *Partner Company* di Thailand.

Kehadiran PT PBR yang telah mengeruk potensi perikanan di Benjina ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Benjina maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada kenyataannya setelah beroperasi selama puluhan tahun baru terungkap terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia selama beroperasinya PT PBR, yang berdampak pada mencoreng nama baik Indonesia karena telah dituduh melakukan praktik perbudakan.

Praktik perbudakan maupun perlakuan yang kejam serta tidak manusiawi yang dialami oleh para Anak Buah Kapal (ABK) yang kebanyakan berasal dari luar negeri yakni Myanmar, Thailand, Laos, dan Kamboja pertama kali diungkap oleh Kantor Berita Associated Press (AP) yang menyampaikan berita laporan hasil investigasinya di Benjina. Menindaklanjuti pemberitaan yang disampaikan oleh AP tersebut, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertindak secara cepat dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk segera membebaskan ratusan ABK yang berada di Benjina. Guna mengungkap secara tuntas tragedi kemanusiaan tersebut, selanjutnya KKP membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti *Illegal Fishing*. Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan koordinasi dengan Komnas HAM guna melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa dugaan perbudakan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya.

#### Penderitaan yang Dialami oleh Korban

Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Komnas HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, setelah melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut, maka didapati sejumlah data, fakta dan informasi sebagai berikut:

Berdasarkan permintaan keterangan terhadap sejumlah saksi baik para ABK, pihak PT PBR, Pemerintah Desa Benjina, pihak PSDKP dan sebagainya, maka didapati sejumlah data, fakta dan informasi sebagai berikut:

#### 1. Perdagangan Orang

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan korban, ditemukan sejumlah data, fakta, dan informasi bahwa mereka telah menjadi korban perdagangan orang. Sesuai dengan keterangan korban menjelaskan bahwa pada saat di Thailand untuk mencari kerja yang bersangkutan di tipu oleh seseorang yang mengajaknya untuk bekerja. Korban dikurung selama 30 hari dan kemudian mereka dibuatkan pasport di mana mereka

hanya difoto tanpa menanda tangani dokumen apapun. Berdasarkan pendataan yang dilakukan sampai dengan 8 April 2015, sekurang-kurangnya terdapat sebanyak 86 orang yang menjadi korban yang berasal dari Myanmar, Kamboja, dan Laos. Jumlah korban perdagangan orang diperkirakan akan bertambah mengingat bahwa sampai dengan saat ini masih sedang berlangsung pendataan terhadap para korban.

#### 2. Perbudakan (slavery)

Para ABK bekerja dengan tidak ada peraturan jam kerja, bahkan mereka bekerja selama 22 jam dan hanya beristirahat selama kurang lebih 2 jam. Dalam keadaan sakit pun mereka dipaksa tetap harus bekerja. Mereka juga mengalami penganiayaan sekiranya malas atau mengecewakan Nahkoda Kapal (Taikong). Mereka juga tidak menerima gaji sebagaimana yang dijanjikan.

#### 3. Kematian ABK

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, didapati adanya data, fakta, dan infomasi kematian sejumlah Anak Buah Kapal. Hal ini diperkuat dengan adanya tempat pemakaman ABK di Desa Benjina. Sejak tahun 2007 PT PBR beroperasi, telah terjadi kematian para ABK PT PBR dengan berbagai macam akibat antara lain dianiaya Nahkoda Kapal, sakit di atas kapal, sakit di klinik, terjatuh dari kapal, perkelahian sesama ABK. Jumlah ABK yang meninggal dunia yang diakibatkan beberapa penyebab tersebut di atas sejak tahun 2007 hingga saat ini berdasarkan data dari Polda Maluku sebanyak 77 Orang. Namun berdasarkan informasi dan keterangan yang disampaikan para saksi diperkirakan jumlahnya bisa mencapai sekitar 200 Orang.

#### 4. Penganiayaan/kekerasan Terhadap ABK PT PBR

Berdasarkan keterangan para saksi dan korban, bahwa mereka mengalami kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh Taikong di mana mereka bekerja. Penganiayaan antara lain dilakukan dengan cara dipukul, ditendang, distroom, bahkan dilukai dengan senjata tajam.

#### 5. Tidak Dipenuhinya Hak-hak Tenaga Kerja

Sebagian besar ABK yang dimintai keterangan tidak pernah mempunyai kontrak kerja yang jelas. Selain itu, jam kerja para ABK juga tidak jelas bahkan para ABK bekerja 24 jam sehari dan tidak mendapatkan hak untuk beristirahat. Mereka juga tidak dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, karena tidak adanya waktu dan fasilitas beribadah bagi mereka yang beragama Budha.

#### 6. Mempekerjakan Tenaga Kerja di Bawah Umur

Berdasarkan keterangan saksi dan korban didapati adanya fakta, data, dan informasi bahwa ada ABK yang ketika masuk Benjina dan bekerja masih berusia dibawah umur yakni usia 16 dan 17 tahun.

# 7. Penahanan Terhadap ABK di Sel

Di lokasi PT PBR terdapat 2 (dua) ruangan yang menyerupai sel penjara. Kedua ruangan tersebut digunakan untuk melakukan penahanan terhadap para ABK yang dinilai melakukan pelanggaran seperti berkelahi dan mabuk. Penahanan di dalam sel bisa bervariasi antara 2 hari hingga 8 bulan lebih.

# 8. Kondisi Tempat Kerja (Kapal) yang Tidak Manusiawi

Para ABK yang berangkat ke laut berjumlah sekitar kurang lebih 40-50 orang. Mereka bekerja selama 1 sampai 2 bulan di atas kapal dengan tidak disediakan sarana dan prasarana seperti sarana kesehatan yang memadai. Selain itu, tempat istirahat juga tidak manusiawi, di mana mereka harus memasuki pintu yang sangat kecil, kemudian ruangan yang pendek sehingga tidak dapat secara leluasa bebas bergerak.

Berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan tersebut, dalam rangka untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan, dan penegakan terhadap hak asasi manusia, pemulihan hak-hak korban serta memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi ke kementerian dan lembaga termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:

a. Melakukan penyelidikan secara menyeluruh guna membongkar dan mengungkap secara tuntas terjadinya dugaan praktik perdagangan manusia, perbudakan serta berbagai bentuk pelanggaran hukum yang telah terjadi selama bertahun-tahun yang dialami oleh para Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di PT PBR.

b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan kepolisian dari negara Thailand, Myanmar dan Laos serta negara lainnya yang relevan guna melakukan identifikasi terhadap para korban maupun para pelaku yang diduga berasal dari negara tersebut.<sup>23</sup>

## Penegakan Hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sigap segera melakukan tindakan guna melakukan penyelidikan peristiwa tersebut. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan Polri telah menetapkan sebanyak 8 (delapan) orang tersangka atas kasus ini, yaitu Youngyut Nitiwongchaeron Als. Yut Als. Tai Yut, Mukhlis Ohoitenan Als. Mukhlis, Mr. Boonsom Jaika Als. Yud Als. Tai yud, Mr. Surachai Maneephong Als. Tai Kee Als. Kee, Mr. Hatsaphon Phaetjakreng Als. Tai At Als. At, Mr. Somchit Korraneesuk Als. Tai Wau Als. Wau, Yopi Hanorsian Als. Yopi, dan Herman Wir Martino Als. Herman.

Para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (2) atau Pasal (3) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu, tersangka atas nama Yopi juga dikenakan pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terkait dengan penganiayaan terhadap para korban.

Dalam perkembangannya, pada pertengahan bulan Juli 2015, LPSK telah menerima surat permohonan perlindungan dari Polres Aru tertanggal 14 Juli 2015 terkait permohonan perlindungan bagi 22 orang warga negara Myanmar menjadi korban TPPO di Benjina, Maluku. LPSK kemudian melakukan komunikasi insentif dengan Polres Aru dan Kejaksan Negeri Dobo untuk menggali informasi terkait dengan tenis proses penanganan perkara kaitannya dengan kebutuhan saksi dan korban dalam proses persdiangan. Tantangan dalam penanaganan perlindungan kasus ini, para saksi/korban tidak lagi berada di Indonesia tetapi sudah dipulangkan ke Myanmar dan bukan hal mudah bagi LPSK untuk segera mendatangkan mereka kembali ke Indonesia untuk bersaksi di pengadilan karena LPSK masih belum mengetahui keberadaan mereka.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Disarikan dari Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM terhadap peristiwa Benjina.

## Koordinasi dengan Pemerintah Myanmar

PSK melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia, LPSK menyampaikan tugas dan kewenangan LPSK serta kebutuhan LPSK dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga negara Myanmar sebagaimana yang dimintakan perlindungan oleh Polres Kepulauan Aru dan Kejaksaan Negeri Dobo. Kebutuhan-kebutuhan tersebut terkait dengan penerjemah dan komunikasi dengan pihak pemerintah Myanmar dalam berkoordinasi terkait teknis perlindungan bagi warga negaranya yang akan bersaksi di pengadilan di Indonesia, akan tetapi, pihak Kedutaan Besar Myanmar rupanya memiliki sikap lain. Mereka justru mendorong adanya penyelesaian di luar pengadilan serta adanya ganti rugi terhadap 500 an orang Myanmar yang menjadi korban kasus ini. Kedutaan juga mengutarakan bahwa pihaknya kesulitan dalam menyediakan penerjemah bagi para saksi korban guna bersaksi di Indonesia.

Menghadapi hal tersebut, LPSK segera melakukan kontak dan koordinasi dengan lembaga-lembaga internasional yang saat itu terlibat dalam penanganan kasus ini/Australia- Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPTIP), melalui kerja sama dengan lembaga tersebut, LPSK akhirnya dapat melakukan kontak secara langsung dengan unit anti *trafficking in persons* di Myanmar. Bukan hal mudah untuk berkoordinasi secara langsung dengan pemerintah Myanmar melalui unit anti trafficking in persons. Pihak unit anti trafficking in persons memahami kebutuhan LPSK untuk dapat menemui para korban yang berada di Myanmar serta mendatangkan mereka di pengadilan di Indonesia, tetapi mereka juga meminta agar LPSK melaksanakan ketentuan hukum internasional dengan cara menerapkan MLA (mutual legal assistance) dalam kepentingan tersebut. Hal ini menjadi tantangan lain bagi LPSK dikarenakan untuk menerapkan MLA membutuhkan waktu yang tidak singkat. Di sisi lain, ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera menghadirkan mereka di persidangan sedangkan dengan menerapkan MLA pasti tidak akan cukup waktu. LPSK terus melakukan lobi agar proses ini dilakukan secara informal dan tidak perlu menerapkan MLA. Lobi ini berhasil dan pihak Myanmar berharap agar LPSK segera menemui para korban di Myanmar pada akhir September 2015.

Pemerintah Myanmar mengadakan pertemuan khusus setiba LPSK di Myanmar. Pertemuan ini dilakukan di Nay Pyi Taw (ibukota Myanmar) untuk membahas keperluan dan kepentingan kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut, LPSK menjelaskan terlebih dahulu mengenai lembaga LPSK dan teknis perlindungan yang akan dilaksanakan untuk warga negara Myanmar. LPSK juga menjabarkan juga mengenai

mekanisme restitusi yang merupakan hak bagi para korban kejahatan perdagangan orang. Pihak Myanmar sendiri memiliki beberapa kepentingan dalam pertemuan tersebut, karena ingin memastikan keamanan dan keselamatan warga negaranya selama bersidang di Indonesia. Selain itu, pihak pemerintah Myanmar juga menyatakan bahwa selain 22 warga negara tersebut, masih ada 500 warga negara Myanmar lainnya yang menjadi korban dalam kasus Benjina yang hak-haknya juga harus dipenuhi. Pihak Myanmar ingin agar 500 korban lainnya tersebut juga menjadi atensi LPSK dan pemerintah Indonesia, khususnya kepolisian Indonesia. Pertemuan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan-kesepakatan antara pihak LPSK dengan pihak Myanmar. Kesepakatan tersebut berisikan beberapa hal teknis terkait dengan perlindungan terhadap saksi korban warga negara Myanmar, mengenai kewajiban LPSK dan kewajiban pemerintah Myanmar, pembiayaan dalam perlindungan terhadap saksi korban, serta jalur komunikasi dan informasi antara kedua belah pihak dalam rangka perlindungan terhadap saksi korban warga negara Myanmar.

Setelah pertemuan tersebut diselenggarakan, akhirnya LPSK dapat bertemu, mewawancarai para korban, dan sekaligus melakukan penghitungan restitusi bagi masing-masing korban. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Kota Yangon dan diselenggarakan selama dua hari berturut-turut dengan bantuan penerjemah bahasa Myanmar-Inggris-Indonesia. Saat itu, LPSK hanya dapat menemui 13 orang saksi korban dan 1 orang keluarga korban meninggal dunia. Selebihnya, posisi para korban sudah tidak dapat ditemukan keberadaannya oleh pemerintah Myanmar.

#### Hal-Hal yang Dialami oleh Korban

LPSK telah melakukan pertemuan dengan para saksi/korban dan telah melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap kebutuhan perlindungan dan bantuan kepada para korban. Dari hasil pemeriksaan terhadap para korban didapati fakta hal-hal yang dialami oleh korban sebagai berikut:

#### 1. Penipuan

Dari hasil wawancara ditemukan beberapa fakta yang hampir mirip di mana mereka direkrut dengan dijanjikan untuk bekerja di Thailand. Mereka diberangkatkan dengan kapal-kapal berbendera Thailand dari perairan Thailand, yang sebagian besar diberangkatkan dari pelabuhan Mekong. Mereka diberangkatkan oleh broker-broker yang berbeda. Sebagian besar dari mereka tidak diberitahukan bahwa mereka akan bekerja di perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Bahkan salah satu

korban kaget ketika sampai di Indonesia dan menyatakan ingin kembali ke Myanmar karena terlalu jauh, tetapi oleh kapten kapal justru dibentakbentak dan diancam agar tidak kabur dan akan dilaporkan ke polisi. Mereka hanya diberitahukan akan menangkap ikan di perairan Thailand dengan gaji 6.000–9.000 baht per bulan dan bonus sejumlah 50.000–150.000 bath per tahun.

#### 2. Pemalsuan identitas

Menurut penuturan para korban yang berhasil ditemui LPSK, sejak awal mereka seperti kehilangan jati diri karena semua identitas dipalsukan oleh broker-broker dari Thailand, antara lain nama-nama mereka diganti dengan nama-nama Thailand begitu pula kewarganegaraan mereka juga diganti dengan warga negara Thailand, termasuk tempat dan tanggal lahir. Misalnya nama mereka Soe Thien Mien (bukan nama sebenarnya) diganti dengan Sumit, Warga Negara Thailand, dan lahir di Thailand. Satu per satu dari mereka diperintahkan oleh kapten kapal untuk menghapal nama-nama Thailand dan tempat tanggal lahir mereka di Thailand. Para korban juga mengatakan bahwa mereka diperlihatkan paspor dan buku pelautnya masing-masing sesaat sebelum memasuki wilayah perairan Indonesia untuk menghafalkan identitas mereka tersebut.

#### 3. Jam Kerja

Pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan tanpa mengenal lelah karena mereka harus bekerja selama 20 jam setiap harinya dan hanya memiliki waktu untuk beristirahat selama 4 jam dalam sehari. Mereka tidak diberikan tempat istirahat yang layak karena tempat tidur mereka hanyalah sebuah kamar kecil dan mereka memiliki jam tidur yang sangat kurang. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya makanan yang diberikan oleh pihak kapten kapal kepada para korban, bahkan ada yang hanya diberi *pop mie*. Kondisi jam kerja yang tidak manusiawi serta makanan dan tempat istirahat yang tidak memadai tersebut seringkali membuat mereka sakit.

#### 4. Kekerasan dialami para korban

Seorang korban lainnya, sebut saja Mg Kyaw (bukan nama sebenarnya) menyampaikan bahwa suatu kali dirinya kelelahan karena mengangkut ikan sehingga tertidur bersama 2 orang rekannya. Saat terbangun, tibatiba mendapati dirinya dalam kondisi lemas kesakitan karena ternyata

telah ditembak dengan teaser oleh orang perusahaan bernama Mukhlis. Korban dibentak-bentak dan dipukul supaya langsung bekerja lagi. Selain itu, korban juga beberapa kali ketahuan badannya basah oleh air karena terlalu lama di *freezer*. Oleh kapten kapal, korban langsung dijambak dan dipukul padahal saat itu dia tidak dengan sengaja membuat badannya basah melainkan karena memang dirinya terlalu lama berada di dalam *freezer* dan saat itu juga kedinginan

Di saat sakit pun, mereka masih mengalami perlakuan yang sangat sadis, para korban dilarang untuk sakit. Mereka yang sakit dan masih tergolek di tempat tidur, pasti dengan serta merta akan disiram air oleh kapten agar segera bangun dan tidak bermalas-malasan bahkan tidak jarang dipukul. Salah seorang korban menceritakan bahwa saat dirinya sakit, dia dipukul dan dicekik sehingga dia kabur namun tidak lama ditangkap dan disekap dalam ruang penyekapan yang dikunci oleh pihak perusahaan. Ketika berada di ruang penyekapan tersebut, dia melihat temantemannya yang sedang sakit disuntik lalu meninggal dunia. Ada pula di antara mereka yang diberi pil yang justru memperparah sakitnya dan akhirnya meninggal dunia. Melihat kondisi teman-temannya yang berakhir maut, korban menolak untuk diberi pil ataupun disuntik. Di lain waktu, dia juga melihat banyaknya kuburan orang-orang Myanmar di atas daratan Benjina yang mengalami penderitaan akibat dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi oleh orang-orang perusahaan dan kapten kapal.

#### 5. Penyekapan

Menurut cerita Mg Kyaw (bukan nama sebenarnya), bekerja di kapal maupun di pelabuhan (daratan) dia tidak boleh salah dan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Jika salah, maka akan dihukum sekap di dalam ruang penyekapan. Tidak hanya itu, di ruangan tersebut juga dipastikan akan dianiaya dan disiksa. Bahkan menyampaikan keinginan untuk pulang ke Myanmar juga dilarang. Dia pasti akan dibentak-bentak, diancam akan dilaporkan polisi, dan dipukul. Sementara para perekrut di Thailand menjanjikan bahwa mereka diperbolehkan pulang setelah 4 bulan bekerja di perairan Indonesia.

## 6. Gaji

Gaji mereka tidak dibayar sesuai dengan kesepakatan awal. Rata-rata mereka hanya digaji pada 3 bulan awal dengan jumlah yang lebih rendah dibandingkan dengan yang dijanjikan. Beberapa dari mereka ada yang hanya mendapatkan Rp 3.600.000,- untuk 3 bulan, bahkan ada yang sama sekali tidak menerima gaji selama 22 bulan bekerja. Demikian pula dengan bonus. Sebagian besar dari mereka tidak pernah mendapatkan bonusnya, hanya 1 atau 2 orang saja yang mendapatkan dan itu juga jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang dijanjikan.

#### Penjemputan dan Pengawalan dari Myanmar ke Indonesia

Melakukan penjemputan dan pengawalan serta pengamanan para saksi dari negara lain masuk ke Indonesia untuk bersaksi di pengadilan Indonesia adalah pengalaman pertama bagi LPSK. Penjemputan dilakukan ke Yangon, Myanmar pada Minggu 11 November 2015. Saat itu LPSK tidak dapat serta merta membawa para korban ke Indonesia, melainkan harus menjelaskan terlebih dulu kepada pemerintah Myanmar dan para korban mengenai rencana dan teknis perlindungan kepada para korban selama di perjalanan menuju Indonesia dan selama berada di wilayah Indonesia. LPSK juga menjelaskan mengenai hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan selama masa perlindungan oleh LPSK. Selain itu, LPSK juga meminta kembali kesediaan para korban untuk bersaksi di pengadilan Indonesia. Dari 13 orang saksi korban yang ditemui LPSK sebelumnya, semua bersedia untuk pergi ke Indonesia untuk bersaksi dan 1 orang keluarga korban mengajukan restitusi dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi sebagai barang bukti dan pemenuhan persyaratan administrasi formil. Setelah penjelasan tersebut, keesokan harinya para saksi melakukan persiapan keberangkatan ke Indonesia dan hari berikutnya mereka siap diterbangkan.

Melindungi saksi dan korban yang merupakan warga negara asing bukanlah hal baru bagi LPSK, namun selama ini warga negara asing yang dilindungi oleh LPSK adalah mereka yang dapat berbahasa Inggris. Tidak demikian halnya dengan warga Myanmar, tidak ada satupun dari mereka yang bisa berbahasa Inggris. Karena itu, LPSK merasa penting untuk menyediakan penerjemah baik untuk kepentingan para korban, kepentingan komunikasi bagi LPSK, maupun untuk kepentingan pengadilan. Untuk keperluan tersebut, LPSK meminta bantuan kepada KBRI di Myanmar. Untungnya salah seorang staf lokal KBRI di Myanmar dapat berbahasa Indonesia, sehingga melalui ijin Duta Besar RI untuk Myanmar, staf lokal tersebut turut serta dengan rombongan para korban menuju Indonesia. Pihak KBRI juga memberikan bantuan lain kepada LPSK

dengan menghadirkan penerjemah bahasa Myanmar-Indonesia-Myanmar lainnya untuk membantu penerjemah sebelumnya, khususnya ketika sidang di pengadilan.

Sesampai di Jakarta, para korban langsung ditempatkan di rumah aman milik LPSK dan diberi waktu untuk beristirahat selama sehari untuk kemudian diterbangkan lagi ke Tual-Maluku karena persidangan kasus ini akan digelar di wilayah tersebut.

## **Persidangan**

Dalam rangka persiapan persidangan Kajari Dobo meminta LPSK menyiapkan ruangan pertemuan antara saksi korban dan Jaksa Penuntut Umum untuk bersaksi di persidangan. Selain itu pihak kejaksaan meminta dukungan pengamanan dan pengawalan bagi para saksi korban selama berada di Tual untuk bersidang mengingat tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Setelah koordinasi dilakukan dengan Kejaksaan Negeri Dobo, LPSK kemudian melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Tual untuk menyampaikan perihal perlindungan yang diberikan kepada saksi korban TPPO di Benjina. Tim LPSK melakukan pemetaan lokasi dan ruangan di Pengadilan Negeri Tual guna kepentingan pengamanan dan pengawalan saksi. Tim juga meminjam satu ruangan yang akan digunakan sebagai ruang tunggu saksi demi keamanan dan kenyamanan para saksi. Dalam rangka pengamanan dan pengawalan para saksi/korban dan berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim investigasi diputuskan bahwa selain satgas pamwal dari LPSK akan dilibatkan juga 10 orang personil masing-masing dari Polres Tual dan Koramil 1503 Maluku Tenggara. Persidangan dilaksanakan selama empat hari yakni:

#### 4 Desember 2015

Dilakukan pemanggilan saksi dengan terdakwa Hatsapon, dalam persidangan tersebut saksi menceritakan apa yang telah dialaminya dan memberikan keterangan dengan baik dalam persidangan.

#### 7 Desember 2015

Dilakukan pemanggilan saksi dengan inisial nama TN, SM, WH, dan SMT dengan terdakwa Hermanwir, Bonsom, dan Yopi dalam persidangan tersebut saksi menceritakan apa yang telah dialaminya dan memberikan keterangan dengan baik dalam persidangan.

#### 8 Desember 2015

Dilakukan pemanggilan saksi dengan inisial nama SMT, TZW, ATT, dan AMS dengan terdakwa Hermanwir dan Surachai dalam persidangan tersebut saksi menceritakan apa yang telah dialaminya dan memberikan keterangan dengan baik dalam persidangan.

#### 9 Desember 2015

Dilakukan pemanggilan saksi dengan inisial nama WIH, YT, TN, TWN, dan KKN dengan terdakwa Hatsapon, Hermanwir, Mukhlis, dan Yopi dalam persidangan tersebut saksi menceritakan apa yang telah dialaminya dan memberikan keterangan dengan baik dalam persidangan.

#### Restitusi

Restitusi merupakan salah satu hak yang diberikan kepada korban khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang pencantuman restitusi merupakan suatu keharusan untuk selanjutnya diputus oleh pengadilan. Proses penilaian restitusi yang dilakukan LPSK, disimpulkan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh para korban dalah sebagai berikut:

## 1. Eksploitasi ekonomi:

- Adanya hubungan kerja yang tidak jelas (tidak adanya kontrak kerja);
- b. Adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh para pelaku terkait identitas para korban;
- c. Upah yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang diterima;
- d. Penipuan/tipu muslihat dan pembujukan yang dilakukan oleh beberapa pelaku berupa pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

#### 2. Eksploitasi Manusia:

- a. Jam kerja yang melebihi batas kewajaran rata-rata 20 hingga 24 jam setiap hari;
- b. Terdapat perlakuan yang tidak manusiawi dan kondisi yang buruk di dalam lingkungan kerja para korban;
- c. Gaji yang tidak sesuai dengan beratnya pekerjaan menjadi anak buah kapal penangkap ikan;
- d. Tidak adanya penghasilan tambahan yang didapatkan para korban meskipun korban bekerja di luar batas jam kerja yang wajar;

- e. Perlengkapan bekerja yang disediakan untuk para korban tidak sesuai dengan standar keselamatan untuk bekerja sehingga mengakibatkan beberapa Korban jatuh sakit;
- f. Para korban tidak dibekali pengetahuan dasar sebagai penangkap ikan di laut, sehingga hal tersebut dapat mengancam keselamatan bagi yang bersangkutan;
- g. Minimnya fasilitas kesehatan dan keselamatan dalam bekerja di atas kapal;
- h. Korban tidak diberikan haknya untuk menyatakan berhenti dari pekerjaan dan tidak diizinkan untuk pulang ke negaranya;
- i. Korban dipaksa bekerja, meskipun dalam kondisi yang tidak sehat;
- j. Jam istirahat yang tidak ditentukan sesuai dengan kapasitas tenaga pekerja;
- k. Makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan standar gizi dan kesehatan untuk para Korban;
- I. Tidak ada batasan dan ketentuan untuk waktu sandar kapal yang membuat para korban terputus akses komunikasi dengan keluarga yang ditinggalkan dalam jangka waktu yang lama.

#### 3. Penderitaan fisik:

Para korban mengalami penderitaan fisik karena mengalami penyiksaan (diborgol, dipukul, ditendang, ditampar, dan lain-lain) dengan cara tidak manusiawi dan dimasukkan ke dalam sel isolasi.

#### 4. Penderitaan psikis:

Para korban mengalami tekanan batin karena tidak dapat melawan maupun protes atas perlakuan perlakuan kasar yang diterimanya, sehingga membuat para korban mengalami stress/trauma.

Dari penderitaan-penderitaan tersebut di atas 14 korban yang salah satu di antaranya telah meninggal dunia sehingga yang mengajukan ganti kerugian adalah ahli warisnya, total jumlah restitusi yang diajukan adalah Rp 1.568.900.000 (satu milyar lima ratus enampuluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Berikut secara rinci daftar restitusi yang telah dilakukan penghitungan oleh LPSK:

TABEL 34: DAFTAR RESTITUSI HASIL PERHITUNGAN OLEH LPSK

lo.	Inisial	Lama	Komponen Biaya						
	Nama	Bekerja							
	Korban								
(1)	(2)	(3)		(4)					
1	ZZM	22 bulan	Upah 22	Rp79.200.000,00	-				
			bulan (9000						
			bath)						
			Biaya	Rp2.000.000,00	-				
			perawatan						
			sakit						
			Upah sudah	-	Rp12.300.000,00				
			diterima						
			Jumlah Pen	ngajuan Restitusi	Rp 68.900.000,00				
2	MN	22 bulan	Unah 22	P. 70 200 000 00					
2	IVIIN	ZZ Dulan	Upah 22 bulan (9000	Rp79.200.000,00	-				
			bulan (9000 bath)						
				D= F0 400 000 00					
			Upah lembur	Rp59.400.000,00	-				
			3300 jam (45 bath)						
			·		D=27.000.000.00				
			Upah sudah	-	Rp27.000.000,00				
			diterima		D.: 111 COO 000 00				
			Jumian per	ngajuan restitusi	Rp111.600.000,00				
3	ATT	14 bulan	Upah 14	Rp50.400.000,00	-				
			bulan (9.000						
			Bath)						
			upah sudah	-	Rp9.000.000,00				
			diterima						
			Jumlah per	ngajuan restitusi	Rp41.400.000,00				

No.	Inisial Nama	Lama Bekerja		Komponen Bi	aya
/ <b>1</b> \	Korban	(2)		(4)	
(1) 4	(2) AMS	( <b>3</b> ) 6 bulan	Unah 6 hulan	(4)	
4	AIVIS	o Dulati	Upah 6 bulan (9.000 Bath)	Rp21.600.000,00	-
			Upah lembur	Rp16.200.000,00	
			900 jam (45	πρτο.200.000,00	
			Bath)		
			Jual barang	Rp1.500.000,00	-
			pribadi		
			Upah sudah	-	Rp3.200.000,00
			diterima		<b>[</b>
			Jumlah pei	ngajuan restitusi	Rp36.100.000,00
	IZIZNI	36 bulan	Hank 26	P=120 C00 000	
5	KKN	36 bulan	Upah 36 bulan (9.000	Rp129.600.000	-
			Bath)		
			Upah sudah	_	Rp3.400.000,00
			diterima		крз.400.000,00
				ngajuan restitusi	Rp126.200.000,00
6	SM	20 bulan	Upah 20	Rp72.000.000,00	-
			bulan (9.000		
			Bath)		
			Upah lembur	Rp54.000.000,00	-
			3000 jam (45		
			Bath)		
			Biaya	Rp1.200.000,00	-
			perawatan		
			sakit		
			upah sudah 	-	Rp12.900.000,00
			diterima		
			Jumlah pei	ngajuan restitusi	Rp114.300.000,00
7	SOM	36 bulan	Upah 36	Rp172.800.000,00	-
			bulan (12.000		
			Bath)		

No.	Inisial Nama Korban	Lama Bekerja		Komponen Bi	aya		
(1)	(2)	(3)	(4)				
			Upah sudah	-	Rp27.700.000,00		
			diterima				
			Jumlah per	ngajuan restitusi	Rp145.100.000,00		
8	TWN	27 bulan	Upah 27	Rp129.600.000,00			
			bulan (12.000 Bath)	· p · == · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			bonus 2	Rp40.000.000,00	-		
			tahunan yang				
			dijanjikan				
			(50.00 Bath)				
			Upah sudah	-	Rp10.000.000,00		
			diterima				
			Jumlah pei	ngajuan restitusi	Rp159.600.000,00		
	T7\4/	10 hla.a	Linah 10	D=C4.000.000.00			
9	TZW	18 bulan	Upah 18	Rp64.800.000,00	-		
			bulan (9.000				
			bath)	D=20.000.000.00			
			banus 1	Rp20.000.000,00	-		
			tahunan yang				
			dijanjikan (50.000 Bath)				
				D=1 200 000 00			
			Jual barang pribadi	Rp1.300.000,00			
			Upah sudah		Rp15.000.000,00		
			diterima	-	κρ13.000.000,00		
				gajuan restituasi	Rp71.100.000,00		
			Julilian pen	yajuan restituasi	кр71.100.000,00		
10	TN	60 bulan	Upah 60	Rp216.000.000	-		
			bulan (9.000				
			Bath)				
			Bonus 5	Rp100.000.000	-		
			tahunan yang				
			dijanjikan				
			(50.000 Bath)				

No.	Inisial Nama	Lama Bekerja	Komponen Biaya					
(1)	Korban (2)	(3)	(4)					
(-,	(-)	(-)	Upah sudah	-	Rp131.000.000,00			
			diterima		•			
			Jumlah per	ngajuan restitusi	Rp185.000.000,00			
11	WH	31 bulan	Upah 31	Rp111.600.000	_			
••	VVII	31 Dalai1	bulan (9.000	Крттт.000.000				
			Bath)					
			Upah sudah		Rp24.000.000,00			
			diterima		1.02			
				gajuan restitusi	Rp87.600.000,00			
12	WIH	22 bulan	Upah 22	Rp79.200.000,00	-			
			bulan (9.000					
			Bath)					
			Bonus 1	Rp40.000.000,00	-			
			tahunan yang					
			dijanjikan					
			(100.000					
			Bath)					
			Upah sudah	-	Rp17.500.000,00			
			diterima					
			Jumlah per	gajuan restitusi	Rp101.700.000,00			
13	SMT	36 bulan	Upah 36	Rp129.600.000				
			bulan (9.000	·				
			Bath)					
			Bonus 3	Rp60.000.000,00	-			
			tahunan yang					
			dijanjikan					
			(50.000 Bath)					
			Jual barang	Rp1.700.000,00	-			
			pribadi					
		<u> </u>	Upah sudah	-	Rp27.000.000,00			
			diterima					
			Jumlah pen	ıgajuan restitusi	Rp164.300.000,00			

	Inisial Nama	Lama Bekerja		Komponen Bi	aya
	Korban				
(1)	(2)	(3)		(4)	
14	MPPW	25 bulan	Upah 25	Rp90.000.000,00	-
	(Alm.MH)		bulan (9.000		
			Bath)		
			Upah lembur	Rp67.500.000,00	-
			3750 jam (45		
			Bath)		
			Upah sudah	-	Rp1.500.000,00
			diterima		
			Jumlah per	ngajuan restitusi	Rp156.000.000,00
a.	1.0		<b>ijanjiakan setiap</b> n x Rp400 = Rp 3.		
b.		12.000 Bat	h x Rp400 = Rp 4	800.000	
2	. Perhitunga	an			
	lembur:				
				, i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
a.	Jam lemb	our: jam lem		cjumlah hari kerja dalam .     .	sebulan x
			lama be	kerja	
a. b.			lama bel ulan/jumlah hari l	kerja kerja dalam sebulan/jam	
	Upah lemb	ur: gaji perb	lama bel ulan/jumlah hari satu h	kerja kerja dalam sebulan/jam ari	kerja dalam
	Upah lemb	ur: gaji perb	lama bel ulan/jumlah hari satu h ja dalam satu bul	kerja kerja dalam sebulan/jam ari an/8 jam kerja dalam sat	kerja dalam
	Upah lemb 9.000 Bath	ur: gaji perb n/25 hari ker	lama bel ulan/jumlah hari satu h ja dalam satu bul Bath per	kerja kerja dalam sebulan/jam ari an/8 jam kerja dalam sat	kerja dalam
	Upah lemb 9.000 Bath	ur: gaji perb	lama bel ulan/jumlah hari satu h ja dalam satu bul Bath per	kerja kerja dalam sebulan/jam ari an/8 jam kerja dalam sat	kerja dalam
	Upah lemb 9.000 Bath 45 Bath I	ur: gaji perb n/25 hari ker Rp400 = Rp	lama bel ulan/jumlah hari satu h ja dalam satu bul Bath per 18.000	kerja kerja dalam sebulan/jam ari an/8 jam kerja dalam sat	kerja dalam su hari = 45
	9.000 Bath 45 Bath I	ur: gaji perb n/25 hari ker Rp400 = Rp	lama bel ulan/jumlah hari satu h ja dalam satu bul Bath per 18.000 ng dijanjikan pa	kerja kerja dalam sebulan/jam ari an/8 jam kerja dalam sat r jam	kerja dalam :u hari = 45

Sumber: LPSK, 2019

# **Putusan Pengadilan**

Putusan terhadap kasus ini dibacakan oleh majelis hakim pada 10 Maret 2016 di Pengadilan Negeri Dobo. Masing-masing terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap para saksi/korban. Selain itu terdakwa atas nama Yopi diputus bersalah untuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya terhadap para korban kasus ini. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**TABEL 35: DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN KASUS BENJINA** 

NO	NAMA	NO PETIKAN PUTUSAN	PUTUSAN	RES	STITUSI
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	Mr. Youngyut Nitiwongchaeron Als. Yut Als. Tai Yut	105/PID.Sus/ 2015/PN Tul	Pidana Penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (seratus enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.	Membayar Restitusi kepada ATT & MH	Rp 129.900.000 (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)
2.	Mukhlis Ohoitenan Als. Mukhlis	106/PID.Sus/ 2015/PN TuL	Pidana Penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (seratus enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.		
3	Mr. Boonsom Jaika Als. Yud Als. Tai yud	107/PID.Sus/ 2015/PN Tul	Pidana Penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (seratus enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.	Membayar Restitusi kepada korban yaitu SMT, WIH dan SM	Rp 335.300.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)
4	Mr. Surachai Maneephong Als. Tai Kee Als. Kee	108/PID.Sus/ 2015/PN Tul	Pidana Penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (seratus enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.	Membayar restitusi kepada TZW	Rp 49.800.000 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)

NO	NAMA	NO PETIKAN PUTUSAN	PUTUSAN	RES	STITUSI
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
5	Mr. Hatsaphon Phaetjakreng Als. Tai At Als. At	109/PID.Sus/ 2015/PN Tul	Pidana Penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (seratus enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar	Membayar restitusi kepada WH, MN, ZZM, dan YT	Rp 239.900.000 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan
			diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.		ratus ribu rupiah)
6	Mr. Somchit Korraneesuk Als. Tai Wau Als. Wau	110/PID.Sus/ 2015/PN Tul	Pidana Penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (seratus enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.	Membayar restitusi kepada AMS	Rp 18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)
7	Yopi Hanorsian Als. Yopi	111/PID. Sus/ 2015/PN Tul	Pidana Penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (seratus enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.		
8	Herman Wir Martino Als. Herman	112/PID.Sus/ 2015/PN Tul	Pidana Penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (seratus enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.		

Sumber: LPSK, 2019

Dari semua tersangka yang diputuskan harus membayar kerugian atau restitusi, hanya 1 pelaku yang menyatakan tidak mampu membayar sehingga jumlah restitusi yang diharapkan tidak utuh. Keseluruhan uang restitusi Sebesar Rp 438.000.000,- (empat

ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut telah dititipkan ke Kejaksaan Agung RI untuk dilakukan eksekusi penyerahan kepada para korban sebanyak 8 orang.

## Penyerahan Restitusi

Menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut, maka Jaksa selaku eskekutor khususnya untuk penyerahan uang restitusi dari para pelaku kepada para korban telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Koordinasi ini diperlukan karena para korban sudah kembali ke Myanmar sehingga perlu dilakukan mekanisme dalam penyerahannya.

Sesuai dengan hasil koordinasi, maka pada 8 Desember 2017 bertempat di Kejaksaan Agung RI telah dilakukan penandatanganan dan serah terima berita acara restitusi berupa sejumlah uang kepada para korban TPPO Benjina. Acara tersebut telah dihadiri oleh LPSK, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Direktur Asia Tenggara, Ditjen Asia Pasifik dan Afrika Kementeian Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua Satgas Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Duta Besar Myanmar di Indonesia yang menerima penyerahan uang restitusi dan selanjutnya mengharapkan pihak Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia untuk segera menyerahkan restitusi tersebut kepada para korban.

# 4.4.3 Tantangan dan Permasalahan

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh LPSK dalam pendampingan korban TPPO, antara lain:

- 1. Bantuan Medis yang diberikan bagi korban TPPO terbatas untuk jangka waktu 2 tahun mengingat terbatasnya peruntukkan dana guna pemberian bantuan medis tersebut;
- Bantuan psikologis yang diberikan kepada korban terbatas jangka waktunya;
- 3. Belum ada mekanisme bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk memantau perkembangan kondisi psikologis korban; Domisili korban yang tidak satu daerah dengan

- Psikolog, mempersulit pelaksanaan pemberian layanan konseling Psikologis.
- 4. Keterbatasan jumlah Psikolog dan tidak adanya Psikolog di daerah tertentu. Program pemberian bantuan dari Kementerian/Lembaga lebih banyak diperuntukkan bagi warga miskin, sedangkan korban tidak ingin diperlakukan sebagai warga miskin;
- 5. Program perlindungan PHP berkaitan erat dengan proses hukum di tingkat Lidik-Sidik, Penuntutan, dan Persidangan, yang tidak dapat diprediksi jangka waktunya.
- 6. Proses hukum atas Saksi, Korban, dan Keluarganya kadang-kadang berlangsung di tempat yang jauh dari domisili Saksi, Korban, dan Keluarganya.
- 7. Saksi dan Korban sering kali ingin segera bekerja kembali di kantor/tempat lain selama proses hukum berjalan dan mengabaikan masalah keamanan dirinya.
- 8. Kesulitan mewujudkan kerja sama bilateral karena tersangka pelaku TPPO berasal dari salah satu negara pihak. Subjektifitas negara pihak dalam melindungi Warga Negaranya yang terlibat dalam TPPO.
- 9. Sedikitnya jumlah saksi dan korban TPPO lintas negara yang menjadi terlindung LPSK, atau, yang terdeteksi oleh Gugus Tugas PP TPPO. Indonesia/LPSK/Gugus Tugas PP TPPO tidak mempunyai yurisdiksi atas saksi TPPO lintas negara, khususnya saksi WNA.
- 10. LPSK tidak mengumpulkan data Pelaku TPPO karena fokus LPSK adalah pada pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban TPPO, sehingga LPSK tidak memiliki data yang akurat tentang Pelaku TPPO. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban tindak pidana.
- 11. Sejauh pengetahuan LPSK, belum ada sistem yang akurat yang dapat mengintegrasikan pendataan Pelaku TPPO pada Bareskrim, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Dirjen Pemasyarakatan, dan PERADI.
- 12. Korban TPPO belum/tidak tahu cara melapor ke LPSK dan atau melapor ke Gugus Tugas PP TPPO.
- 13. Korban TPPO merasa enggan/takut untuk berurusan dengan proses hukum.

- 14. Beberapa masalah yang berkaitan dengan restitusi bagi korban TPPO adalah sebagai berikut:
  - a. Korban TPPO pada umumnya mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kerugiannya. Hal ini disebabkan karena kerugian tersebut pada umumnya berhubungan dengan peristiwa atau kejadian di masa lalu, yang Korban TPPO pada umumnya tidak menyimpannya, bahkan tidak memilikinya.
  - b. Merujuk pada Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ditentukan bahwa Restitusi bagi Korban TPPO adalah berupa ganti kerugian atas: (a) kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) penderitaan; (c) biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan (d) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
  - c. Tidak/belum ada penjelasan atau panduan yang memadai tentang apa definisi dari ganti kerugian berupa "Penderitaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
  - d. Tidak/belum ada aturan tentang permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yaitu melalui prosedur Penetapan Pengadilan. Dalam kaitannya dengan hal ini, Peraturan Mahkamah Agung yang dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, khususnya Pasal 31 Ayat (4) jo Pasal 28, hingga sekarang juga belum selesai disusun.
  - e. Restitusi seringkali tidak dibayar oleh pelaku TPPO dan digantikan oleh Pidana Kurungan Pengganti, sebagaimana dimungkinkan dalam ketentuan Pasal 50 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
  - f. Pelaku TPPO seringkali tidak mempunyai kemampuan finansiil yang memadai untuk membayar restitusi kepada Korban TPPO. Hal ini terjadi karena sebagian besar Pelaku yang tertangkap dan diproses secara hukum adalah Pelaku dengan kategori: perekrut, pengangkut, penampung, dan atau pengirim. Pelaku

- "utama" yang pada umumnya merupakan jaringan kejahatan internasional terorganisir, masih sulit ditangkap.
- g. Penyitaan dan pelelangan harta kekayaan terpidana untuk membayar Restitusi kepada Korban TPPO, belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini belum ada aturan pelaksanaan dari Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu tentang perintah dari Pengadilan kepada Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- h. Kelalaian dalam memberitahukan dan atau memfasilitasi korban TPPO untuk mengajukan restitusi.

# 4.4.3 Rekomendasi

Tantangan dan permasalahan dalam penegakan hukum terhadap perlindungan saksi dan korban TPPO dapat terlaksana sebagaimana amanah peraturan perundangundangan pada masa datang, LPSK merekomendasikan sebagai berikut:

- Perlu adanya kerja sama antara Kementerian/Lembaga terkait, khususnya Pemerintah Daerah untuk kelanjutan pemulihan fisik korban.
- 2. Perlu ada upaya bersama untuk pembentukan victim trust fund.
- 3. Perlu adanya kerja sama dan mekanisme bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan Psikolog di daerah, termasuk anggaran untuk pelaksanaan konseling Psikologis bagi korban.
- 4. Perlu membangun kerja sama dengan Penyedia Layanan Konseling Psikologis, misalnya: HIMPSI, Psikolog yang membuka Praktik, dan lainlain.
- 5. Perlu adanya dukungan kerja sama dan sinergi program dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya mengenai Rehabilitasi Psikososial untuk Korban TPPO.
- 6. Perlu adanya kebijakan afirmatif dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

- 7. Membuat kesepakatan di antara APH (Aparat Penegak Hukum) untuk memprioritaskan pemrosesan perkara TPPO.
- 8. Membuat kesepakatan di antara APH agar pemeriksaan terhadap Saksi, Korban, dan Keluarganya berlangsung di tempat domisilinya.
- 9. Membuat kajian atau kesepakatan dengan Mahkamah Agung tentang peluang atau kemungkinan pemeriksaan Saksi, Korban, dan Keluarganya secara *teleconference*.
- 10. Perlu kerja sama dengan Kepolisian setempat untuk pelaksanaan Perlindungan Fisik kepada Terlindung.
- 11. Meningkatkan hubungan baik dengan negara tetangga di segala bidang.
- 12. Perlunya dibuat kerja sama bilateral/regional/internasional tentang Mutual Legal Assistance in Criminal Matter.
- 13. Peningkatan sosialisasi LPSK dan atau Gugus Tugas PP TPPO kepada masyarakat di Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan.
- 14. Peningkatan kesadaran Korban TPPO, melalui pendampingan oleh Gugus Tugas PP TPPO, untuk menyadarkan bahwa proses hukum adalah proses untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Korban TPPO.
- 15. Dalam melaksanakan restitusi, LPSK, merekomendasikan:
  - a. ABK dan PMI perlu dibekali dengan pelatihan tentang Bukti Kerugian dan Proses Hukum.
  - b. Memasukkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam PROLEGNAS untuk diamandemen.
  - c. Gugus Tugas PP TPPO mendesak Mahkamah Agung untuk segera menyelesaikan PERMA tentang Restitusi.
  - d. Dilakukan amandemen terhadap ketentuan Pasal 50 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
  - e. Melakukan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidang *Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*.
  - f. Gugus Tugas PP TPPO membuat usulan tertulis kepada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk membuat aturan pelaksanaan mengenai restitusi.
  - g. Meningkatkan pengawasan oleh atasan.

## 4.5 Bidang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

#### 4.5.1 Capaian

Pencapaian di bidang penegakan hukum TPPO melalui pendekatan pencucian uang oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), antara lain:

- Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait dugaan TPPO oleh Pihak Pelapor periode tahun 2015 – 2019 yaitu 393 LTKM. Adapun statistik LTKM dalam 2 (dua) tahun terakhir yaitu selama tahun 2018 berjumlah 8 (delapan) LTKM. Tren penyampaian LTKM tahun 2018 menurun dibandingkan 3 tahun sebelumnya dengan sebaran wilayah tertinggi di Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat.
- 2. Untuk tahun 2019, LTKM yang disampaikan pihak pelapor terkait dugaan TPPO selama tahun 2019 berjumlah 274 LTKM. Jumlah ini justru meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi pelaporan LTKM dari pihak pelapor sejak tahun 2015. Adapun sebaran wilayah pelaporan LTKM tertinggi juga mengalami perubahan yakni wilayah tertinggi di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.
- 3. Penyampaian produk intelijen keuangan berupa Hasil Analisis (HA) secara proaktif kepada Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk TPPO, yakni Polri secara kumulatif periode tahun 2015 2019 berjumlah 24 (dua puluh empat) HA.
- 4. Menerbitkan Keputusan Kepala PPATK Nomor 207 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan *Risks, Trends and Methods Group Project on Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings* pada tanggal 28 September 2017, sebagai salah satu keterlibatan Indonesia bersama Amerika Serikat dan Kanada dalam mengidentifikasi aliran dana kejahatan perdagangan orang di forum *Financial Action Task Force* (FATF).
- Menerbitkan Keputusan Kepala PPATK Nomor 225 Tahun 2017 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan dalam Rangka Optimalisasi Penanganan TPPU yang berasal dari TPPO dengan Modul Tipologi pada tanggal 10 November 2017.

- 6. Menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait TPPO yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kejaksaan Agung, Polri, Bl, OJK, BNP2TKI, dan *Migrant Care* yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Strategi Optimalisasi Penanganan Cegah dan Berantas Pencucian Uang dengan Modul Tipologi Perdagangan Orang. Berita acara ini memuat kesepakatan para pemangku kepentingan untuk bekerja sama, saling membantu dan memberi masukan terkait masalah TPPO, *Sectoral Risk Assessment* dalam bentuk modul yang akan digunakan untuk mengungkap kasus-kasus TPPU.
- 7. Menyiapkan bahan penyusunan buku panduan yang disponsori oleh AAPTIP, yakni buku pedoman tentang penyidikan keuangan dalam kasus TPPO bersama Polri.
- 8. Sosialisasi buku panduan tentang penyidikan keuangan dalam kasus TPPO di Bandung, 13-14 Agustus 2018.
- 9. Menyiapkan bahan penyusunan Modul Penanganan TPPU dengan Tindak Pidana Asal TPPO.
- 10. Uji Coba Draf Modul Penanganan TPPU dengan Tindak Pidana Asal TPPO di Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu wilayah berisiko tinggi TPPO yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Konsensus Implementasi Modul Penanganan TPPU dengan Tindak Pidana Asal TPPO oleh sejumlah perwakilan dari Polda Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Kupang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Kemenko Polhukam.
- 11. Mengikuti program pertukaran analis (*analyst exchange program*) dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU) Malaysia dan FIU Australia dalam rangka menganalisis bersama kasus perkara TPPO yang melibatkan tiga yurisdiksi.
- 12. Mengirimkan perwakilan PPATK dalam forum FATF/APG *Typologies* untuk kegiatan diskusi penanganan aliran dana TPPO di Busan, Korea Selatan bulan November 2017 dan Novosibirsk, Rusia bulan Desember 2018.
- 13. Pelaksanaan program pertukaran analis (*Joint Analyst Exchange Program*) selama 4 bulan dari November 2018 hingga Februari 2018 terkait isu perdagangan orang antara FIU Indonesia (PPATK), FIU Malaysia (UPW-

- BNM) dan FIU Australia (AUSTRAC) dalam ikatan kerja sama *PPATK-AUSTRAC Partnership Program* (PAPP).
- 14. PPATK selaku ketua bersama financial intelligence consultative group, pada pertemuan Counter-Terrorist Financing (CTF) Summit ke-4 di Bangkok Oktober 2018, mengusulkan adanya upaya kerja sama penanganan human trafficking dalam salah satu AML workstream yang diangkat untuk terobosan regional risk assessment (RRA) on human trafficking.
- 15. PPATK bersama dengan FIU Australia (AUSTRAC), dan *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG-ML) telah menyelenggarakan *Human Trafficking and People Smuggling Workshop* pada bulan April 2019 bertempat di Kota Bandung Jawa Barat. Kegiatan ini melibatkan 70 orang peserta dari berbagai negara di Asia Pasific serta melibatkan sektor swasta dan NPO (*Non Profit Organization*) serta LSM. Dalam kegiatan ini dibahas terkait alur finansial kegiatan perdagangan orang, Tantangan terkait mekanisme penanganan Tindak Pidana tersebut, dan Rekomendasi dalam pergeseran paradigma untuk menangani kasus perbudakan modern. Dimana pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan pada level strategis, operasional, dan taktikal. Pendekatan tersebut dapat mencakup isu-isu utama mengenai kemitraan (*partnership*), kegiatan intelijen, dan investigasi.

TABEL 36: PERKEMBANGAN JUMLAH LTKM YANG DITERIMA PPATK BERDASARKAN DUGAAN TINDAK PIDANA ASAL

	Jumlah LTKM					%	Perkembangan Desember- 2019 (dalam Persen)		
Dugaan Tindak Pidana Asal	Des 2018	Tahun 2018 (s.d. Des 2018)	Nov 2019	Des 2019	Tahun 2019 (s.d. Des 2019)	Distribu si Tahun 2019 (s.d. Des 2019)		y-on-	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terkait Tindak Pidana	2,262	21,699	2,36	1,987	24,295	31.0	-16.1	-12.2	12.0
Terkait Tilldak Fidalia	2,202	21,033	2,30 8	1,507	24,233	31.0	-10.1	- 12.2	12.0
Ø Penipuan	702	7,899	1,263	919	9,799	40.3	-27.2	30.9	24.1
Ø Korupsi	627	4,360	346	269	4,578	18.8	-22.3	-57.1	5.0
Ø Perjudian	211	1,345	182	114	2,907	12.0	-37.4	-46.0	116.1
Ø Di Bidang Perpajakan	211	1,124	95	67	1,480	6.1	-29.5	-68.2	31.7
Ø Narkotika	75	2,773	157	206	1,257	5.2	31.2	174.7	-54.7
Ø Penggelapan	39	481	64	42	959	3.9	-34.4	7.7	99.4
Ø Penyuapan	59	730	27	49	685	2.8	81.5	-16.9	-6.2
Ø Terorisme	51	840	123	59	674	2.8	-52.0	15.7	-19.8
Ø Di Bidang Perbankan	145	902	34	128	571	2.4	276.5	-11.7	-36.7
Ø Perdagangan Manusia	0	8	0	0	274	1.1	n.a.	n.a.	3,325. 0
Ø Di Bidang Lingkungan Hidup	17	45	1	17	71	0.3	1,600. 0	0.0	57.8
Ø Pencurian	0	38	4	23	67	0.3	475.0	n.a.	76.3
Ø Di Bidang Kehutanan	17	27	1	29	51	0.2	2,800. 0	70.6	88.9
Ø Di Bidang Pasar Modal	0	4	8	1	28	0.1	-87.5	n.a.	600.0
Ø Di Bidang Asuransi	0	32	1	7	27	0.1	600.0	n.a.	-15.6
Ø Penyelundupan	0	24	1	0	21	0.1	-100.0	n.a.	-12.5
Barang									
Ø Prostitusi	0	1	0	0	8	0.0	n.a.	n.a.	700.0
Ø Pemalsuan Uang	1	7	1	0	6	0.0	-100.0	-100.0	-14.3
Ø Psikotropika	0	4	0	0	4	0.0	n.a.	n.a.	0.0
Ø Di Bidang Kelautan	0	17	0	0	3	0.0	n.a.	n.a.	-82.4
Ø Penyelundupan Tenaga Kerja	0	4	0	0	3	0.0	n.a.	n.a.	-25.0
Ø Penculikan	0	0	0	0	2	0.0	n.a.	n.a.	n.a.
Ø Penyelundupan Imigran	0	60	0	0	1	0.0	n.a.	n.a.	-98.3
Ø Perdagangan Senjata Gelap	0	1	0	0	1	0.0	n.a.	n.a.	0.0

		Jui	mlah LTI	ΚΜ		% Distribu	Perkembangan Desember- 2019 (dalam Persen)		
Dugaan Tindak Pidana Asal	Des 2018	Tahun 2018 (s.d. Des 2018)	Nov 2019	Des 2019	Tahun 2019 (s.d. Des 2019)	si Tahun 2019 (s.d. Des 2019)	m-to- m	y-on- y	c-to-c
Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih	107	973	60	57	818	3.4	-5.0	-46.7	-15.9
Tidak Teridentifikasi Tindak Pidana/dll	3,759	45,385	6,02 9	4,682	54,093	69.0	-22.3	24.6	19.2

Sumber: Bulletin Statistik APU/PPT Vol 118 - Desember 2019, PPATK

TABEL 37: PERKEMBANGAN JUMLAH HA YANG DISAMPAIKAN KE PENYIDIK BERDASARKAN DUGAAN TINDAK PIDANA ASAL

Dugaan	Sebelu m Berlakun	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)							
Tindak Pidana Asal	ya UU TPPU	Th	Ta Des -	hun 2018	Nov -	Tahun 20 Des -	19	JML	Jan '11
No. 3 20 (s Okt	No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	2011 - 2017	201 8	Kumulat if s.d. Des - 2018	201 9	201 9	Kumulat if s.d. Des- 2019		s.d. Des '19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ø Korupsi;	580	1,36 2	19	240	2 3	2 4	253	1,85 5	2,43 5
Ø Penyuapan;	40	73	0	5	0	0	0	7 8	118
Ø Narkotika;	47	122	7	49	9	1 8	57	228	275
Ø Di bidang perbankan;	46	46	0	4	2	1	9	5 9	105
Ø Di bidang Pasar Modal	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Ø Di bidang perasuransian;	1	0	0	0	0	0	2	2	3
Ø Kepabeanan dan Cukai;	9	29	0	10	4	5	28	6 7	76
Ø Terorisme/Pendana an Teorisme;	19	97	2	22	4	1 2	59	178	197
Ø Pencurian;	4	5	0	0	0	0	0	5	9
Ø Penggelapan;	42	80	1	7	0	1	14	101	143
Ø Penipuan;	419	327	8	65	8	1 1	68	460	879
Ø Pemalsuan;	5	5	2	8	0	0	3	1 6	21
Ø Perjudian;	17	41	1	3	0	1	9	5 3	70
Ø Prostitusi;	4	2	0	0	0	0	0	2	6
Ø Di bidang perpajakan;	7	240	9	67	2 0	2 1	113	420	427
Ø Di bidang kehutanan;	6	8	0	2	0	0	0	1 0	16
Ø Di bidang kelautan dan perikanan;	0	3	0	0	0	0	1	4	4
Ø Perdagangan orang;	0	15	0	9	0	0	3	2 7	27
Ø Di bidang lingkungan hidup;	0	0	1	1	1	0	5	6	6
Ø Pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih	0	39	0	5	0	0	8	5 2	52
Ø Tidak Teridentifikasi / dll	185	192	0	1	0	0	0	193	378
JUMLAH HA	1,431	2,68 7	50	498	7	9	632	3,81 7	5,24 8

Sumber: Bulletin Statistik APU/PPT Vol 118 - Desember 2019, PPATK

#### 4.5.2 Tantangan dan Permasalahan

PPATK dalam penegakan hukum PTPPO masih menghadapi tantangan dan permasalahan, antara lain:

- 1. Minimnya perbandingan jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari Pihak Pelapor dengan Hasil Analisis (HA) yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik TPPO. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu antara lain:
  - a. LTKM yang dilaporkan oleh Pihak Pelapor merupakan "indikasi awal" berdasarkan analisis dari Pihak Pelapor adanya aliran dana yang berpotensi terkait dengan Tindak Pidana. Sehingga analisis lebih mendalam yang dilakukan PPATK akan membuktikan apakah transaksi tersebut terkait dengan Tindak Pidana atau tidak khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
  - b. Dalam 1(satu) Laporan Hasil Analisis umumnya terdapat lebih dari 1 (satu) LTKM. Hal ini disebabkan karena dalam 1 (satu) kasus aliran dana terkait tindak pidana, akan memuat beberapa alur transaksi keuangan yang saling terkait antara satu dengan lainnya.
  - c. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan merupakan Tindak Pidana Asal (TPA) berisiko tinggi di Indonesia sesuai dengan *National Risk Assessment on Money Laundering* (NRA ML) 2015-*Updated*. Dimana TPA berisiko tinggi di Indonesia yaitu TP Narkotika, TP Korupsi dan TP Perbankan. Sehingga upaya penanganan tindak pidana yang menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk based approached*) akan mengurangi fokus pada TPA yang memiliki risiko lebih rendah.
  - d. LTKM yang diduga terkait aliran dana Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berpotensi masih dalam proses analisis di internal PPATK dan belum mencapai hasil final berupa pengungkapan kasus kejahatan khususnya terkait dengan TPPO.
- 2. Terbatasnya *statistik/*informasi terkait aliran dana pelaku kejahatan perdagangan orang.

- 3. Minimnya ketersediaan pedoman, Standar Operasional Prosedur, strategi penyelidikan dan penyidikan pendekatan "follow the money" untuk penuntasan kasus TPPO pada jajaran penyidik pusat dan daerah.
- 4. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam menangani kasus TPPO di beberapa daerah.
- 5. Minimnya kompetensi SDM dalam proses penanganan penyidikan keuangan dan penyidikan pencucian uang, khususnya kemampuan dalam penelusuran transaksi dan aset.
- 6. Koordinasi dan kerja sama dalam mencegah dan memberantas sindikat TPPO dengan upaya pendekatan rezim anti pencucian uang (APU) belum optimal.
- 7. Pihak Pelapor yang belum optimal dalam mengidentifikasi adanya TPPO melalui aliran transaksi.
- 8. Tidak adanya mitigasi risiko dalam penanganan TPPO terhadap aspek TPPU.
- 9. Pendekatan *Public-Private Partnership* untuk pengungkapan kasus TPPO masih sulit diimplementasikan, karena ketatnya regulasi terkait kerahasiaan.

#### 4.5.3 Rekomendasi

PPATK dalam penegakan hukum di bidang PTPPO mengalami kemajuan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Untuk mengatasi hal tersebut, PPATK perlu:

- 1. Melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO dengan kebijakan dan strategi khusus yang efektif serta memberikan efek jera melalui pendekatan berbasis risiko.
- Merealisasikan pembuatan Modul Penanganan TPPU dengan Tindak Pidana Asal TPPO sebagai pedoman bagi instansi terkait dalam melaksanakan tugas secara komprehensif guna menangani mitigasi risiko kejahatan TPPO.
- 3. Melaksanakan Pelatihan Calon Pelatih kepada sejumlah APH di pusat dan daerah yang berisiko tinggi TPPO guna melakukan penyidikan berbasis

- keuangan (follow the money) dan pendekatan TPPU dengan konsep program mentoring berbasis risiko.
- 4. Memberikan petunjuk dalam pertukaran informasi perkara TPPO antara PPATK dan APH.
- 5. Melakukan sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan kepada APH dan instansi terkait di berbagai daerah atas penanganan TPPO dengan aspek pendekatan APU.
- 6. Mengajak para pihak terkait untuk membuat *sectoral risk assessment* dan *risk-based approach* terhadap kejahatan TPPO.
- 7. Melibatkan peran regulator dan Pihak Pelapor dalam rangka menyukseskan pendekatan kemitraan pemerintah dan sektor swasta (public-private partnership).

#### 4.6 Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) mengalami kemajuan. Peningkatan kapasitas APH dilakukan melalui:

1. Penegakan hukum atas kasus TPPO memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kembali kasus TPPO karena adanya efek jera bagi pelaku. Namun demikian, salah satu tantangan pemberantasan TPPO adalah masih kurang efektifnya penegakan hukum. Hal ini antara lain masih beragamnya pemahaman dan keterampilan aparat penegak hukum tentang UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan perundang-undangan lain yang terkait. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendesain sebuah forum penyegaran bagi APH yang dilaksanakan secara terpadu (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) untuk mendorong adanya intellectual clarity dan kesempatan mempraktikkan teori dari berbagai peraturan perundangan-undangan dan protokol terkait pencegahan penanganan TPPO yang responsif gender dan berkeadilan. Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta memiliki persamaan persepsi terhadap nilai-nilai terkait perlindungan dan penanganan korban TPPO serta bersama-sama mencari langkah-langkah terobosan dalam penanganan penegakan hukum baik terhadap pelaku atau korban TPPO dengan mengacu pada semua peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam pelatihan ini, dihadirkan narasumber yang kompeten untuk menyampaikan materi pelatihan, antara lain:

- Prinsip-Prinsip Pemenuhan Hak-hak Saksi dan Korban TPPO serta Mekanisme pengajuan restitusi;
- Pembuktian perkara TPPO di persidangan dengan memperhatikan, dan pertimbangan khusus mengadili perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum;
- Gambaran implementasi UU PTPPO dalam penyelesaian kasus TPPO;
- TPPO sebagai Bentuk Pelanggaran HAM dan Ketidakadilan Gender;

- Penyidikan dan Penuntutan Perkara TPPO dan pertimbangan-pertimbangan khusus yang patut diperhatikan; serta
- Analisa transaksi keuangan dalam pemberantasan kasus TPPO.

Hingga tahun 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memberikan Pelatihan Terpadu (bimbingan teknis) Penanganan TPPO kepada sebanyak 499 orang aparat penegak hukum yang terdiri dari para polisi, jaksa, hakim, dan advokat/pendamping korban dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 38: DATA APH YANG TELAH DILATIH OLEH KEMEN PPPA

TAHUN	JUMLAH PESERTA
2017	130 orang
	(dari 9 provinsi dan 22 kabupaten/kota)
2018	194 orang
	(99 orang dari 30 kabupaten/kota di 10 provinsi; dan 95 orang dari 35
	kabupaten/kota wilayah Polda Jawa Tengah)
2019	175 orang
	(dari 18 provinsi dan 52 kab/kota)

- a. Pada tahun 2017 pelatihan mencakup 130 APH dari 9 provinsi (Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, NTB, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur) dan 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Ende, Kab. Flores Timur, Kab. Kupang, Kab. Lembata, Kab. Malaka, Kab Manggarai, Kab Manggarai Barat, Kab Manggarai Timur, Kab. Nagakeo, Kab. Ngada, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Timur, Kab Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kupang).
- Pada tahun 2018 pelatihan mencakup 99 APH dari 30 kabupaten/Kota di 10 provinsi (Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat,

Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara). Selain itu, melalui kerja sama dengan Polda Jawa Tengah diselenggarakan pelatihan bagi para Penyidik di Wilayah Polda Jawa Tengah di Hotel Laras Asri, Salatiga pada tanggal 28-30 November 2018. Pelatihan ini diikuti oleh sekitar 95 peserta dari 35 wilayah kerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yakni Polda Jawa Tengah dan Polres Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Magelang Kota, Pati, Pekalongan, Pekalongan Kota, Pemalang, Purworejo, Purbalingga, Rembang, Tegal, Tegal Kota, Salatiga, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Surakarta, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, dan Polrestabes Semarang.

c. Pada tahun 2019 dilaksanakan pelatihan bagi sekitar 175 APH yang terbagi menjadi 2 angkatan, yaitu Angkatan-I berasal dari 10 provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur) dan 26 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kab. Kediri, Kab. Jombang, Kab. Banyuwangi, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kab. Ponorogo, Kab. Bangkalan, Kab. Sidoarjo, Kab. Malang, Kab. Tegal, Kab. Sintang, Kab. Mempawah, Kab. Sambas, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kab. Tanah Bumbu, Kota Samarinda Kota Tarakan, Kab. Bulungan Kab. Badung, Kab. Tabanan, Kota Denpasar, Kab. Lombok Tengah, Kab Sumbawa Besar, Kab. Kupang). Selanjutnya, Angkatan-II berasal dari 8 Provinsi (Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu) dan 26 Kabupaten/Kota (Kota Bandung, Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Indramayu, Kab. Sukabumi, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara, Kota Bandar Lampung, Kota Medan, Kab. Simalungun, Kab. Deli Serdang, Batam, Kota Tanjung Balai Karimun, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Bengkulu).

Pelatihan penanganan TPPO bagi aparat penegak hukum juga dilaksanakan oleh Dinas PPPA di setiap provinsi melalui dana dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 2. PPATK melaksanakan Uji Coba Draf Modul Penanganan TPPU dengan Tindak Pidana Pidana Asal TPPO di Polda Nusa Tenggara Timur, Kupang pada tanggal 24-25 November 2017 sebagai salah satu wilayah berisiko tinggi TPPO yang dihadiri oleh 60 peserta perwakilan dari Polda Nusa Tenggara Timur, Polres Kupang, Kejaksaan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Kupang, Disnaker dan Transmigrasi Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Kemenko Polhukam. Kegiatan ini selanjutnya dilakukan Berita Acara Konsensus Implementasi penandatanganan Modul Penanganan TPPU dengan Tindak Pidana Asal TPPO oleh masing-masing perwakilan.
- 3. International Organization for Migration (IOM) mendukung program peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum. Selama tahun 2015-2019, 593 aparat penegak hukum (laki-laki 426, Perempuan 167) dari instansi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, imigrasi serta Angkatan Laut, dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (untuk kasus-kasus TPPO pada sektor perikanan), sudah mendapatkan pelatihan identifikasi dan penanganan korban TPPO. Pelatihan tersebut dilangsungkan di wilayah Jawa Barat (2016), Kepulauan Riau (2016), Sumatera Utara, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (2018), Kalimantan Barat (2019), Kalimantan Utara (2019), Nusa Tenggara Timur (2018-2019), Sulawesi Selatan (2019).

# pengembangan norma hukum

### BAB 5

Kementerian Hukum dan
HAM berperan sebagai
koordinator pada Sub Gugus
Tugas Bidang Pencegahan,
dengan dukungan dari
Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Komunikasi dan
Informatika, Kementerian
Sosial, dan Kementerian
Pariwisata.



## Sasarannya adalah mewujudkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TPPO.

- 1. RUU KUHP melalui kegiatan Pembahasan RUU KUHP antara Pemerintah dan DPR.
- Merupakan Pelaksanaan dari Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan RPP tentang Pedoman Register Perkara Anak melalui kegiatan Rapat Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- 3. Merupakan pelaksanaan dari Pasal 71 ayat (5), Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak melalui kegiatan Rapat Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- 4. Merupakan pelaksanaan dari Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Sudah ditetapkan PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Sudah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak melalui kegiatan Rapat Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- 5. Sedang dalam tahap rapat pengumpulan bahan untuk penyusunan Naskah Akademik tentang Tindakan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia melalui kegiatan Rapat Penyusunan Bahan Naskah Akademik RUU tentang Tindakan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman

- lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia di Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.
- 6. Telah diatur dalam BAB VIII Bagian Keempat tentang Penanganan terhadap Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian melalui kegiatan Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia yang berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan dan kegiatan Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia mendapatkan perlakukan khusus yang berbeda dengan detensi pada umumnya.
- 7. Ratifikasi ASEAN Convention on Trafficking in Persons, Especially Women and Children melalui kegiatan Pengesahan Undang-Undang Ratifikasi tentang ASEAN Convention on Trafficking in Persons, Especially Women and Children.

#### 5.1 Capaian

#### 5.1.1 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menyepakati beberapa pasal terkait Tindak Pidana Perdangan Orang, antara lain Pasal 70, Pasal 338, Pasal 555, Pasal 556, Pasal 557, Pasal 558, Pasal 559, Pasal 560, Pasal 561, Pasal 562, Pasal 563, Pasal 564, Pasal 565, Pasal 566, Pasal 567, Pasal 568, Pasal 569, dan Pasal 570.

Ketentuan yang diatur dalam RKUHP, antara lain: tindak pidana perdagangan orang, memasukkan orang ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, mengeluarkan orang dari wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit, perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi, penganjuran tanpa hasil, persetubuhan dan pencabulan terhadap orang yang diperdagangkan, pemalsuan dokumen atau identitas untuk memudahkan perdagangan orang, penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang, menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang, perdagangan orang di kapal, pengangkutan orang untuk diperdagangkan dengan menggunakan kapal, dan pemudahan dan perluasan.

Isi lengkap pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam RKUHP, sebagai berikut:

#### Pasal 70

(1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.

#### Penjelasan ayat (1):

Yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara yang dijalani terpidana sampai akhir hidupnya.

(2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.

#### Penjelasan ayat (2):

Ancaman pidana minimum khusus hanya berlaku untuk tindak pidana yang dianggap serius antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pelanggaran hak asasi yang berat, dan tindak pidana perdagangan orang.

Minimum khusus dalam ketentuan ini hanya dijatuhkan apabila tidak menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa mengingat dari niat dan/atau motif melakukan perbuatan tersebut atau jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak begitu besar atau dampak perbuatan tidak mengganggu kehidupan masyarakat.

Pasal 338

Setiap orang yang menjadi saksi atau orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, terorisme, korupsi, pencucian uang, hak asasi manusia yang berat, atau tindak pidana perdagangan orang, yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan padahal larangan tersebut diberitahukan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

#### Catatan:

Perlu penjelasan

#### Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Kesatu Perdagangan Orang Paragraf 1

Tindak Pidana Perdagangan Orang

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 555

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV.

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 2

#### Memasukkan Orang ke dalam Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 556

Dipidana, karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang memasukkan orang ke Indonesia dengan maksud:

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

a. diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia; atau

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

b. dibawa lagi ke luar wilayah Indonesia untuk diperdagangkan ke wilayah negara lain.

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 3

Mengeluarkan Orang dari Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 557

Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau memperdagangkan orang Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 556.

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 4

Perdagangan Orang yang mengakibatkan Luka Berat atau Penyakit

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 558

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 sampai dengan Pasal 557 mengakibatkan korban menderita luka berat, tertular penyakit yang membahayakan jiwanya, atau kehilangan fungsi reproduksinya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 sampai dengan Pasal 557 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 5

#### Perdagangan Orang oleh Kelompok yang Terorganisasi

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 559

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pembuat tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 ditambah 1/3 (satu per tiga).

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 6

Penganjuran Tanpa Hasil

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 560

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda Kategori IV.

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 7

Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Orang yang diperdagangkan **Disetujui PANJA 24 Januari 2017.** 

Pasal 561

Setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan orang yang diperdagangkan, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555.

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 8

Pemalsuan Dokumen atau Identitas untuk Memudahkan Perdagangan Orang

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 562

Setiap orang yang membuat palsu atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, atau membuat palsu atau memalsukan identitas dalam dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 9

Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Perdagangan Orang

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 563

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555.

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 10

Menyembunyikan Orang yang Melakukan Perdagangan Orang

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 564

Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, atau yang dituntut karena tindak pidana perdagangan orang, atau setiap orang yang memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV.

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 11

Perdagangan Orang di Kapal

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 565

(1) Setiap orang yang bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal atau yang menggunakan kapal itu dengan sepengetahuan nakhoda atau pemilik kapal untuk digunakan dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dalam transaksi yang bertujuan menjadikan orang sebagai komoditas perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 566

Setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, atau jika awak kapal dengan sukarela tetap bertugas sesudah diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III dan paling banyak Kategori V.

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 12

Pengangkutan Orang untuk Diperdagangkan dengan Menggunakan Kapal

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 567

Setiap orang yang dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, mengangkutkan, atau mengasuransikan kapal, padahal diketahui bahwa kapal tersebut digunakan untuk tujuan perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 13

Pemudahan dan Perluasan

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017.

Pasal 568

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555.

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 569

Setiap orang yang merencanakan, menyuruh melakukan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555.

#### Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 570

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana yang digunakan atau patut diketahuinya digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 dan Pasal 557.

Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

## 5.1.2 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Register Perkara Anak

Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara komprehensif menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban pada tanggal 13 Maret 2017.

eraturan ini mengatur pencatatan perkara anak dan anak korban dalam register perkara anak dan anak korban dalam sebuah buku atau daftar yang dibuat secara khusus. Register ini dibuat oleh lembaga yang menangani anak, antara lain: lembaga yang melakukan penyidikan, lembaga yang melakukan penuntutan, lembaga peradilan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Register Anak dibuat secara terpisah dari perkara orang dewasa. Begitu juga dengan Register perkara anak dibuat secara terpisah dengan register perkara anak korban. Register anak dimaksud dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa "Data dalam register perkara anak dan anak korban bersifat Rahasia."

#### 5.1.3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemerintah memiliki peran penting dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melakukan berbagai upaya antara lain melalui koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Hal ini yang kemudian menjadi dasar diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pada tanggal 6 Maret 2017.

Pelaksanaan koordinasi sebagai upaya untuk sinkronisasi perumusan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak terutama terkait dengan langkah: pelaksanaan pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, pelaksanaan rehabilitasi, dan pelaksanaan reintegrasi sosial. Koordinasi dimaksud dilaksanakan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak) secara lintas sektoral dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan kementerian/lembaga terkait.

Peraturan ini juga mengatur bahwa **Menteri melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem peradilan pidana anak kepada Presiden** satu kali

dalam setahun.

# 5.1.4 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 Tahun

Anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlindungan, antara lain melalui proses diversi dan proses pengambilan keputusan bagi anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Perlindungan ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2015.

Setiap lembaga/instansi yang memiliki Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesional dengan kompetensi mengenai Anak, dapat langsung menjalankan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

#### 5.1.5 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak pada 1 Desember 2014. Peraturan Presiden ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelatihan terpadu yang diikuti oleh Aparat Penegak Hukum dimaksudkan untuk:

- 1. Meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak anak, keadilan restoratif, dan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2. Meningkatkan kompetensi teknis dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3. Terpenuhinya jumlah penegak hukum dan pihak terkait dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 5.1.6 Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pada bagian keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur mengenai penanganan terhadap korban perdagangan orang. Korban perdagangan orang berdasarkan Pasal 86 menyebutkan bahwa "Ketentuan Tindakan Administratif tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang..." Korban perdagangan orang yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan. Para korban berdasakan ketentuan dalam Undang-Undang ini mendapatkan perlakukan khusus yang berbeda dengan Detensi pada umumnya.

Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk mengupayakan korban perdagangan orang yang berkewarganegaraa asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya. Peraturan perundangundangan Imigrasi juga mengatur tentang ketentuan mengenai upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

## 5.1.7 Ratifikasi ASEAN Convention on Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)

Indonesia meratifikasi ASEAN Convention on Trafficking in Person, Especially Women and Children (ACTIP)<sup>24</sup> melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Sebelum dan sesudah ratifikasi ASEAN Convention on Trafficking in Person, Especially Women and Children, Kementerian Luar Negeri mengikuti serangkaian kegiatan, antara lain pada tahun 2017 menghadiri *Regional Workshop on Effective Investigation and Prosecution of Trafficking in Persons for Labour Exploitation yang mereferensi ACTIP*. Selanjutnya pada 2019, Filipina sebagai *Voluntary Lead Shepherd ASEAN SOMTC* untuk isu *Trafficking in Persons* (TIP), telah menyampaikan *concept paper* pembentukan *Focal Point* di tingkat nasional untuk ACTIP, yang akan memantau implementasi lintas sektor dari ACTIP di tingkat nasional. Juga perlu menjadi catatan, bahwa Indonesia menjadi proponen dan inisiator terbentuknya ACTIP di ASEAN.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135) yang diterbitkan pada tanggal 10 November 2017.

Yang menjadi keunggulan ACTIP adalah:

- 1. ACTIP merupakan hasil dari sebuah kompromi bersama yang berhasil mengakomodasi kepentingan Negara-negara Anggota ASEAN yang berbeda-beda.
- 2. UN Protocol on TIP digunakan sebagai minimum threshold dari penyusunan ACTIP, sehingga pada akhirnya, ACTIP justru bersifat beyond the protocol.

#### Added Value/Keunggulan Khusus ACTIP:

- Perlindungan dan bantuan terhadap korban dilakukan dengan menjunjung hak asasi manusia, yakni dilakukan dengan berbasiskan prinsip non-diskriminasi. Artinya tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) ACTIP.
- 2. Ketentuan perlindungan dan bantuan bagi korban TIP dalam ACTIP juga memperkenalkan konsep *support and care*. Konsep tersebut dapat terlihat secara gamblang pada Pasal 14 ayat (14) ACTIP yang pada prinsipnya menekankan pada kewajiban negara pihak bahwa perlindungan harus bersifat komprehensif dan tidak terbatas pada legalistik formal semata.

Dengan ratifikasi ACTIP, Indonesia tidak perlu membentuk lembaga baru karena Indonesia telah memiliki Gugus Tugas Penanganan Tindang Pidana Perdagangan Orang. Pengesahan Konvensi ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak serta memberikan pelindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

#### Tujuan dari Konvensi ini adalah:

- 1. mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak, dan untuk memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang;
- 2. melindungi dan membantu korban perdagangan orang, berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan

3. memajukan kerja sama antara Negara Pihak guna memenuhi tujuan tersebut.

Konvensi ini berlaku terhadap pencegahan, penyidikan, dan penuntutan TPPO yang bersifat transnasional, termasuk yang dilakukan oleh kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, serta pelindungan dan bantuan terhadap korban TPPO. Selain itu, konvensi ini mengatur, antara lain:

- 1. Kriminalisasi memuat ketentuan mengenai kriminalisasi perdagangan orang dan tindakan lain yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yakni keikutsertaan dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, pencucian hasil tindak pidana perdagangan orang, korupsi, dan gangguan proses peradilan.
- 2. *Pencegahan* memuat ketentuan mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang, bidang kerja sama, kerja sama lintas batas, pengawasan, dan keabsahan dokumen.
- 3. *Pelindungan* memuat ketentuan mengenai pelindungan korban tindak pidana perdagangan orang, repatriasi, dan pemulangan korban.
- 4. *Penegakan Hukum* memuat ketentuan mengenai penegakan hukum dan penuntutan serta tindakan di dalam penegakan hukum yaitu perampasan dan penyitaan.
- 5. *Kerja Sama Internasional* memuat ketentuan mengenai bantuan masalah pidana, ekstradisi, kerja sama internasional untuk tujuan perampasan pidana atau kekayaan yang dirampas.

Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum telah melakukan pencapaian yang maksimal dalam menyelesaikan semua kegiatan guna mencapai target yang tertuang dalam RAN GT PPTPPO 2015-2019. Meskipun demikian, upaya ini tidak secara otomatis terwujud, karena masih adanya kendala di tingkat pelaksanaan peraturan perundangundangan yang dihasilkan, antara lain masih rendahnya kemampuan adaptasi para APH dalam melaksanakan norma yang diatur di setiap peraturan perundang-undangan terkait TPPO, lembaga pelatihan lambat dalam memasukkan materi peraturan perundang-undangan terbaru ke dalam kurikulum pembelajaran, dan terakhir belum maksimalnya peninjauan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait TPPO di lapangan dengan perkembangan kasus-kasus TPPO, terutama berkaitan dengan perlu tidaknya perubahan isi pasal atau pencabutan suatu peraturan perundang-undangan.

#### 5.2 Tantangan dan Permasalahan

Pencapaian dalam pengembangan norma hukum tentang pemberantasan TPPO masih menghadapi tantangan dan permasalahan, antara lain:

- 1. Rendahnya kemampuan adaptasi para aparat hukum dalam melaksanakan norma baru yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terbit tahun 2017.
- 2. Lambatnya penyesuaian lembaga pendidikan dan pelatihan dalam mengakomodasi norma, struktur, prosedur, dan kriteria yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terbaru ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk aparat penegak hukum, perencana program, pelaksana program, dan auditor.
- 3. Tidak adanya peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan terkait TPPO secara berkala dan berkelanjutan.
- 4. Proses ratifikasi di Indonesia sama dengan proses pembuatan undangundang baru. Namun, dibandingkan dengan proses ratifikasi Konvensi lainnya, waktu untuk memproses ratifikasi ACTIP dapat dibilang normal. Proses yang panjang di tingkat nasional mengakibatkan Indonesia menjadi 2 negara terakhir yang meratifikasi ACTIP, meskipun menjadi negara yang menginisiasi ACTIP.

#### 5.3 Rekomendasi

Rekomendasi untuk pengembangan norma hukum TPPO, adalah:

- Advokasi kepada para pimpinan lembaga penegak hukum untuk mengadaptasi dan melaksanakan norma baru yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan TPPO.
- 2. Memasukkan materi peraturan perundang-undangan TPPO ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan.
- 3. Melakukan peninjauan yang berkala dan berkelanjutan untuk memastikan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan TPPO.
- 4. Meratifikasi konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (PRT).

- 5. Menyusun petunjuk teknis/pelaksanaan dan aturan pelaksanaan lainnya untuk implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, seperti Juknis Kejagung tentang Sita Harta untuk Restitusi dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Restitusi setelah perkara TPPO berkekuatan hukum tetap.
- 6. Memperkuat kerja sama antar kementerian, lembaga, dan legislatif untuk mempercepat proses ratifikasi konvensi internasional yang bersifat penting.

# koordinasi dan keria sama

## BAB 6

Ketenagakerjaan berperan sebagai koordinator pada Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerja Sama, dengan dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kemen PPPA, Kementerian Dalam Negeri, Kemensos, Polri, BNP2TKI, KemenkumHAM, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Kesehatan.



## Sasarannya adalah terciptanya kerja sama dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat nasional.

- 1. Jumlah MoU antar pemerintah daerah tingkat provinsi melalui kegiatan penandatanganan MoU dengan pemerintah daerah asal, transit, dan tujuan.
- 2. Jumlah kerja sama antar K/L melalui kegiatan penandatanganan MoU antar K/L.
- 3. Jumlah pertemuan bilateral, regional, dan multilateral yang dihadiri Pemerintah Indonesia, melakukan negosiasi dan berperan aktif dalam forum kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.
- 4. Jumlah inisiatif penyusunan dan perundingan perjanjian internasional melalui kegiatan melakukan negosiasi dan berperan aktif dalam rangka menginisiasi perjanjian bilateral, regional, dan multilateral terkait perlindungan korban dan penanganan kasus TPPO.

#### 6.1 Pemerintah

#### 6.1.1 Capaian

Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan TPPO, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementrian Luar Negeri, BNP2TKI, dan POLRI untuk meningkatkan kerja sama pencegahan penempatan TKI non-prosedural sekaligus mencegah terjadinya TPPO. Selain itu Kementerian Ketenagakerjaan bersama 9 anggota dari unsur Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan BP3TKI di 21 Lokasi Embarkasi/Debarkasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota bekerja sama dengan Tahir Foundation, melalui pilot project peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan melakukan pencegahan pemberangkatan 12.757 Calon PMI Non Prosedural di 21 Lokasi embarkasi dan debarkasi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan beserta Satgas Pencegahan PMI Non Prosedural. Kementerian Ketenagakerjaan Kerja sama dengan International Labour Organization, melalui program ILO Safe and Fair. Program ini merupakan program "Pemetaan Layanan dan Kajian Kebutuhan untuk Pengembangan Model Migran Resource Centre (MRC) untuk Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Migran dan Keluarganya di Daerah Asal (3 daerah: Tulungagung, Cirebon, dan Lampung Timur)".

ersama dengan IOM, sepanjang 2015-2019, Kemen PPPA memfasilitasi pengembangan dan atau aktifasi kembali Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di 13 Kab/Kota yakni Kabupaten Sukabumi (2015), Kabupaten Cianjur (2015), Kota Batam (2016), Kabupaten Kupang (2017), Kabupaten Sikka (2017), Kabupaten Timor Tengah Utara (2018), Kabupaten Manggarai (2018), Kabupaten Ende (2019), Provinsi Nusa Tenggara Timur (2019), Kabupaten Nunukan (2019), Kabupaten Kapuas Hulu (2019), Kabupaten Sambas (2019) dan Kabupaten Sanggau (2019). Selain itu, Kemen PPPA bersama dengan IOM juga mendampingi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan TPPO di ke 13 daerah tersebut diatas.

Kemudian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama IOM juga menyusun berbagai panduan teknis guna mendukung kerja gugus tugas TPPO, di antaranya:

- Petunjuk Teknis Pendataan dan Pelaporan Data Tindak Perdagangan Orang - Berisi panduan tata cara pendataan kasus TPPO lintas instansi yang disertai dengan penjelasan mengenai indikator TPPO, tata cara pengisian formulir dan mekanisme pengumpulan data dari pendamping kepada GT PPTPPO tingkat daerah, serta mekanisme kliring data dari daerah ke GT PPTPPO Provinsi dan Pusat.
- 2. Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Berisi panduan tata cara pelayanan saksi/atau korban bagi pendamping korban termasuk didalamnya prosedur untuk mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah.
- 3. Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berisi panduan pendirian gugus tugas TPPO ditingkat kabupaten/kota serta informasi mengenai bagaimana mengaktifkan gugus tugas TPPO serta dokumen dan atau kebijakan di tingkat daerah yang diperlukan untuk mendukung jalannya Gugus Tugas yang efektif.

Bareskrim Polri melakukan negosiasi dan berperan aktif dalam forum kerja sama bilateral, regional, dan multilateral antara lain *Bali Proces*, AAPTIP, *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) - ASEAN, *Asean National Police* (ASEANAPOL), dan *The Heads of Specialist Anti-trafficking Units* (HSU).

PT Grab Teknologi Indonesia (Grab Indonesia) telah terdepan melakukan inisiatif pemberantasan TPPO terutama dalam hal pencegahan, melalui kerja sama dengan KPAI, LPSK, dan dalam koordinasi intensif dengan Kemen PPPA sebagai Ketua Harian Gugus Tugas PTPPO. Hal ini dilakukan baik melalui pelatihan online kepada ratusan ribu mitra pengemudi yang dikelola oleh Grab Academy, maupun sosialisasi pencegahan TPPO melalui aplikasi kepada jutaan pengguna aplikasi.



Tahun 2019, dua orang mitra pengemudi Grab mendapatkan penghargaan dari LPSK atas peran sertanya yang signifikan memberikan dampak sosial pada masyarakat, khususnya dalam membantu penanganan kasus TPPO, terlebih yang mengancam perempuan dan anak.

Besar harapan inisiatif Grab ini menjadi percontohan baik peran sektor swasta di Indonesia untuk terlibat aktif dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan TPPO, sehingga dapat diikuti oleh sektor swasta lain.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan melakukan koordinasi penguatan sistem pencegahan dan penanganan TPPO.

Beberapa hal yang dapat dicatat, antara lain:

- Pada tahun 2015, perubahan Ketua Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerja sama, dari Deputi Bidang Pemberdayaan Perempuan Kemenko Kesra menjadi Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini merupakan hasil pembahasan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, yang dipimpin oleh Menko PMK selaku Ketua Gugus Tugas PPTPPO.
- Pembahasan mengenai Strategi dan Inovasi dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019 dan Pengalaman Terbaik yang Sudah Dilaksanakan, 23-25 Agustus 2015. Pembahasan menghasilkan rekomendasi, antara lain:
  - a. Perlunya strategi yang melibatkan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah;
  - b. Mendorong masuknya isu TPPO ke dalam kerangka kebijakan dan perencanaan daerah, dalam RPJMD maupun Renstra SKPD;
  - c. Mendorong kelembagaan, dengan melakukan revitalisasi fungsi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, serta lembaga/unit layanan (PPT, P2TP2A, RPTC, RPSA, dll.) yang ada di daerah;
  - d. Mengoptimalkan upaya penegak hukum yang berorientasi terhadap pemenuhan hak korban selain proses hukum
  - e. Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas gugus tugas dan praktik-praktik terbaik dalam pencegahan dan penanganan TPPO bagi eksekutif dan legislatif guna

- membuat kebijakan, perencanaan atau keputusan yang lebih baik dalam pemberantasan TPPO.
- 3. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO).
  - Melakukan Evaluasi Pelaksanaan RAN TPPO 2008-2014 dan RAN TPPO 2015-2019, 14 November dan 7 Desember 2018.
  - b. Menginisiasi dan melakukan penyusunan RAN TPPO 2015-2019 dan RAN TPPO 2020-2024.
  - c. Menerbitkan Peraturan Menko PMK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO Tahun 2015-2019.
  - d. Inisiasi RAN TPPO 2020-2024, pada 4, 29 November 2019, 13 Desember 2019.
- 4. Inisiasi dan proses Revisi Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 dan Perkaha Gugus Tugas PPTPPO (10 Agustus, 6 September, 31 Oktober 2018).
- 5. Revitalisasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Tingkat Pusat di Jakarta pada 13 Juli 2019.
- 6. Inisiasi penyusunan Laporan Gugus Tugas PPTPPO tahun 2018, 12 Maret 2019.
- 7. Pembahasan MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Brunei Darussalam tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari TPPO, 5 November 2018.
- 8. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah yang dipulangkan karena mengalami berbagai permasalahan, diantaranya overstayers, amnesti, sakit, PMI mandiri, PHK sepihak, anak buah kapal (ABK), anak PMI, gaji tidak dibayar, dokumen tidak lengkap, majikan bermasalah, penganiayaan, PMI hamil, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, PMI membawa anak, tidak mampu bekerja, komunikasi tidak lancar, majikan meninggal, dan PMI Bermasalah (PMIB) yang terindikasi atau merupakan korban TPPO. Target pemulangan PMIB sesuai Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2016 yaitu 50.000 PMIB per tahun. Pemulangan TKIB yang dikoordinasikan Kemenko PMK difokuskan pada negara Malaysia dan Arab Saudi.

- a. Penanganan PMI sebagai Korban TPPO, 10 Juli 2019. Pertemuan menghasilkan perlunya menyamakan visi dan persepsi APH dalam penanganan kasus TPPO. Perlindungan terhadap PMI harus dimulai dari proses pencegahan, penindakan pelaku, rehabilitasi, dan reintegrasi. LPSK dan PPATK diharapkan dapat diikutsertakan dalam GT PP-TPPO.
- b. Pembahasan Penanganan Pelaporan Kasus-kasus TPPO dari Lembaga Pemantauan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking Watch*-HTW), 18 Oktober 2019.
- c. Koordinasi tindak lanjut beberapa kasus pemulangan PMI-B dan dugaan TPPO dari Kantor Advokat Roviva Makmur Panggabean, S.H. & Patners, LSM Mitra Bersama Kota Langsa, Aceh, dan Lembaga Pemantauan Perdagangan Manusia (*Human Trafficking Watch*), 2019.
- 9. Pertemuan dengan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP) terkait pengalokasian anggaran bagi PPTPPO di Jakarta, 26 Februari 2018.
- 10. Penguatan kelembagaan Gugus Tugas PPTPPO
  - a. Pembahasan Tingkat Eselon 1 dan Penanggung Jawab Gugus Tugas PPTPPO, 1 Februari 2017.
  - Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas
     PPTPPO Daerah dan pemangku kepentingan terkait.
  - c. Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dengan fokus upaya pencegahan dan penanganan TPPO dengan DPRD Bangka Selatan pada 26 April 2018, dengan hasil perlu meningkatkan kinerja Pemda dan instansi terkait guna memecahkan permasalahan.
  - d. Pembahasan Penyelarasan Data Penegakan Hukum, 13 dan 30 Juni 2017.
  - e. Pembahasan Pengembangan Norma Hukum Gugus Tugas PPTPPO, 15 dan 26 September 2017.
  - f. Pertemuan Koordinasi Sub Gugus Tugas Pencegahan PPTPPO, 31 Agustus 2017.
  - g. Pertemuan dengan IOM pembahasan terkait TPPO, 6 November 2017.

- h. Revitalisasi Gugus Tugas PPTPPO Tingkat Pusat, 13 Juli 2019.
- 11. Penguatan sistem PPTPPO dengan melakukan pemantauan dan evaluasi ke daerah, antara lain Jawa Barat (Sukabumi, 30 Maret 2017; Bekasi, 20-21 Desember 2017, 22 Februari 2019; Indramayu, April 2018; Bogor, 2018; Cirebon, 25 Juli 2019), Banten (Tangerang Selatan, 20 Juni 2017; Tangerang, November 2018), Kepulauan Riau (Batam, 12 April, 2-3 Mei, 11-12 Desember 2017, 12 April 2019), Riau (Pekanbaru, Maret/April 2018), Sumatera Utara (Medan, 21 April 2017), Sumatera Selatan (Palembang, 7 Juni 2017), Sumatera Barat (Padang, 26 Maret 2019), Bangka Belitung (Bangka Selatan, April 2018), Lampung (Bandar Lampung, Juni 2018), Bali (November 2018), D. I. Yogyakarta (19 Juli 2017), Nusa Tenggara Timur (Kupang, 24 Februari 2017 dan 15-16 Oktober 2019), Nusa Tenggara Barat (Lombok, 2-4 Maret 2017; Lombok Timur, Juli 2018), Kalimantan Timur (Balikpapan, 29 Mei 2017), Kalimantan Barat (Pontianak, April 2018), Kalimantan Selatan (Banjarmasin, Agustus 2018), Kalimantan Tengah (Palangkaraya, Oktober 2018), Sulawesi Utara (Manado, 9 Juli 2017), Sulawesi Tengah (Palu, Mei 2018). Beberapa hal yang dapat dicatat dari pemantauan dan evaluasi, antara lain:
  - a. Penanganan kasus TPPO di daerah masih terkendala dengan masalah koordinasi dan kerja sama antar pihak terkait.
  - b. Belum berfungsinya koordinasi vertikal Sub Gugus Tugas PPTPPO, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota rentan TPPO;
  - c. Sering terjadinya perubahan pejabat di daerah sehingga menyulitkan tingkat koordinasi; Kurangnya komitmen, pemahaman, dan dukungan dari pemangku kepentingan di daerah.
- 12. Pertemuan dengan delegasi asing/forum bilateral/regional, misalnya:
  - a. Pertemuan dengan delegasi Vietnam di Jakarta pada 23 Januari 2018, dalam rangka saling tukar informasi dan pengalaman dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO di masing-masing negara.

- b. Pertemuan dengan Tim Nasional Pemberantasan Perdagangan Orang Persatuan Emirat Arab (PEA) dan delegasi, yang diketuai oleh Ahmed Abdul Rahman Aljerman pada 29 Oktober 2019. Pertemuan membahas permasalahan kasus perdagangan orang antar kedua negara, terutama terkait dengan pekerja migran Indonesia, dan hal-hal yang dapat dibangun kerja sama dalam rangka pemberantasan perdagangan orang.
- c. Pertemuan kedua Komite Bersama Republik Indonesia (RI)-Persatuan Emirat Arab (PEA), 29-30 Oktober 2019. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU bilateral RI dan PEA mengenai Penanggulangan Perdagangan Orang dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang ditandatangani pada tahun 2015.
- d. Terlibat aktif dalam *The Bali Process* terkait perdagangan orang, *ILO SEA Fisheries Project (Sea Fisheries: Strengthened Coordination to Combat Labour Exploitation and Trafficking in Fisheries in Southeast Asia) 2017-2020, dan sebagai Tim Nasional Tim Perlindungan Awak Kapal Perikanan periode 2019.*

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua Harian dan Sekretariat GT PP-TPPO Pusat setiap tahun selama tahun 2015-2019 melaksanakan:

- a. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dengan mengundang GT Pusat dan GT provinsi dan kabupaten/kota. Rakornas tahun 2018 dilaksanakan di Palangka Raya dan tahun 2019 dilaksanakan di Kupang.
- b. Rapat koordinasi Gugus Tugas PP-TPPO Pusat, antara lain menyelenggarakan rangkaian pertemuan dalam rangka Revisi Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 dan Perkaha Nomor 64 Tahun 2016 sejak Agustus 2018 sampai Desember 2019.
- c. Rapat koordinasi khusus penanganan kasus TPPO.
- d. Penyusunan laporan tahunan dan lima tahunan pelaksanaan tugas Gugus Tugas PP-TPPO Pusat dalam pencegahan dan penanganan TPPO.
- e. Pengembangan desain sistem pendataan kasus TPPO yang terintegrasi antar KL, dan pusat-daerah melalui Simfoni PPA, untuk menghasilkan satu data TPPO dan sekaligus sebagai sistem pemantauan manajemen pelayanan korban TPPO
- f. Memberikan bimbingan teknis bagi Gugus Tugas PP-TPPO Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara lain Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jateng, Jatim, Aceh, Riau, Kepri, Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Maluku Utara.

#### Dalam mengoordinasikan kasus TPPO, Kemen PPPA:

- Bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Bareskrim, Dinas PPPA Daerah, dan IOM melakukan pertemuan guna membahas kasus TPPO di Tiongkok sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Agustus dan September 2018.
- 2. Berkoordinasi dengan RPTC Bambu Apus dalam penanganan kasus TPPO dengan 32 korban pada bulan September 2018.
- 3. Didampingi Dinas PPPA dan KPI Makassar berkoordinasi dengan Polda setempat untuk menangani kasus dugaan TPPO di Palu pada bulan Desember 2018.

- 4. Berkoordinasi dengan BNP2TKI dalam melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan penampungan TKW di Jakarta Timur. Hasilnya ditemukan dan dapat dicegah keberangkatan sekitar 50 orang yang akan dikirim secara non prosedural ke luar negeri.
- 5. Berkoordinasi dengan KPAI, Pemda DKI, dan pengelola Apartemen Kalibata City dalam menangani anak korban TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.
- 6. Berkoordinasi dengan RPSW Wanita Karya Binaan Kementerian Sosial dan DPPPA Provinsi Jawa Barat dan DPPPA Kabupaten Bekasi dalam menangani kasus TPPO Bali pada bulan Januari 2019.

Sub Gugus Tugas Kerja Sama dan Koordinasi dalam pelaksanaan RAN GT PP TPPO 2015-2019 sudah berupaya maksimal, namun masih ada yang belum belum optimal, yaitu terkait dengan sasaran terciptanya kerja sama dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat nasional, yang diindikasikan dengan adanya sejumlah MoU antar pemerintah daerah tingkat provinsi yang ditarget 5 MoU setiap tahunnya, begitu juga dengan tidak adanya laporan mengenai kerja sama antar kementerian dan lembaga yang ditargetkan 1 MoU setiap tahun.

# 6.1.2 Tantangan dan Permasalahan

Koordinasi dan kerja sama Gugus Tugas PPTPPO menghadapi tantangan dan permasalahan, antara lain:

- 1. Pelaksanaan nota kesepakatan antara pemerintah daerah asal, transit, dan tujuan belum mengalami kemajuan, karena koordinasi, komitmen, dan penganggaran masih rendah.
- Perubahan nomenklatur di beberapa kementerian dan lembaga, anggaran khusus TPPO terbatas dan ada sebagian tidak tersedia, SDM yang khusus menangani TPPO terbatas, SDM yang menangani TPPO sering dimutasi.

#### 6.1.3 Rekomendasi

Gugus Tugas PPTPPO mengantisipasi tantangan dan permasalahan di bidang koordinasi dan kerja sama, perlu:

- 1. Setiap Sub Gugus Tugas menyusun laporan singkat yang disertai dengan lampiran meliputi capaian kegiatan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, dan rencana tindak lanjut.
- 2. Membentuk Tim Kecil untuk penyusunan laporan tahunan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahunan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3. Menyusun program kegiatan RAN PTPPO dan mengusulkan anggarannya.
- 4. Meninjau Peraturan Ketua Harian Nomor 64 Tahun 2016 tentang Keanggotaan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

# 6.2 Pemerintah Daerah

# 6.2.1 Capaian

Kementerian Dalam Negeri memberi dukungan terkait Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berupa:

#### 1. Regulasi:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### 2. Fasilitasi yang dilakukan antara lain:

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 183/373/SJ tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang tanggal 5 Februari Tahun 2016.
- b. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 460/025/Bangda tentang dalam rangka pelaksanaan Pencegahaan dan Penanganan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) tanggal 5 Januari 2017.
- c. Delapan Belas (18) dari 32 provinsi yang memiliki GT PPTPPO menyampaikan laporan yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

# 6.2.2 Tantangan dan Permasalahan

Tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan UU PTPPO di daerah adalah:

#### 1. Internal

- a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GT PPTPPO di daerah belum optimal, karena anggaran khusus TPPO belum teralokasi.
- b. Minimnya data dan informasi terkait TPPO.

#### 2. Eksternal

- a. Koordinasi di tingkat pusat dan daerah belum optimal.
- b. Komitmen daerah terkait dengan penganggaran untuk pencegahan dan penanganan TPPO masih rendah.
- c. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya terkait TPPO masih rendah.
- d. GT PPTPPO provinsi belum semua melaporkan pelaksanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 183/373/SJ tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang ke Kementeria Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
- e. Pusat Data Penanganan TPPO yang belum terintegrasi antar anggota gugus tugas

#### 6.2.3 Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan dan permasalahan mengoordinasikan GT PPTPPO provinsi, Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan bahwa perlu:

- 1. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan gugus tugas daerah secara berkala.
- 2. Mendorong pembentukan gugus tugas provinsi Papua dan Papua Barat.
- 3. Melakukan penguatan terhadap GT PPTPPO Provinsi.
- 4. Mendorong GT PPTPPO Provinsi untuk melaksanakan penguatan terhadap GT PPTPPO Kabupaten/Kota.

- 5. Mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PTPPO di daerah dengan berbasis risiko.
- 6. Mengusulkan pembentukan Pusat Data Penanganan TPPO Nasional secara terpadu.

# 6.3 Kerja Sama Internasional

## 6.3.1 Multilateral

1. Peran Indonesia dalam Forum Kerja sama *The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process)* 

The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process) merupakan forum regional yang bertujuan menanggulangi perdagangan oran dan penyelundupan manusia. Forum kerja sama tersebut didirikan pada tahun 2002 oleh Indonesia dan Australia, yang sekaligus menjadi Ketua Bersama. Hingga saat ini, Bali Process telah memiliki 49 anggota, yaitu 42 negara dan 3 entitas ekonomi (Kaledonia Baru, Hong Kong SAR, Macau SAR), serta 4 organisasi internasional (UNHCR, IOM, UNODC, dan ILO).

Mekanisme pengambilan keputusan tertinggi *Bali Process* pertemuan Tingkat Menteri (*Bali Process Ministerial Conference – BPMC*). Selama tahun 2015-2019 telah diselenggarakan 2 (dua) pertemuan tingkat Menteri yang BPMC ke-6 tahun 2016 dan BPMC ke-7 tahun 2018.

Pada tahun 2016, Para Menteri mengeluarkan *Bali Declaration* yang memuat rekomendasi dan langkah-langkah praktis penanganan migrasi non-reguler, termasuk perdagangan orang. Deklarasi tersebut menunjukkan penguatan komitmen di antara anggota *Bali Process* untuk semakin meningkatkan upaya penanganan migrasi non-reguler di kawasan dengan pendekatan yang berimbang antara penegakan hukum dan kemanusiaan. Dalam Deklarasi tersebut, perlindungan terhadap para korban lebih ditekankan. Salah satu yang juga menjadi elemen penting dalam Deklarasi adalah anggota *Bali Process* menyepakati peran sektor swasta dalam penanggulangan perdagangan orang, utamanya melalui penyediaan lapangan pekerjaan serta proses rekrutmen yang prosedural.

Pada tahun 2018, Para Menteri kembali mengeluarkan *Ministerial Declaration* yang berisi penegasan kembali untuk menanggulangi isu migrasi non-reguler di kawasan, sebagaimana dicetuskan pada tahun 2016.

#### Peran Regional Support Office (RSO) Bali Process

Guna menjalankan berbagai aktivitasnya, *Bali Process* mendirikan *Regional Support Office* (RSO) pada tahun 2012. RSO berkedudukan di Bangkok, Thailand, dan bertujuan sebagai *focal point* koordinasi, pengembangan kapasitas, dan berbagai praktik terbaik penanggulangan penyulundupan manusia, perdagangan orang, dan kejahatan transnasional terkait lainnya. Selama periode 2015-2019, RSO telah melakukan berbagai aktivitas, seperti:

- a. Menjalin kerja sama dengan CIFAL-Jeju (Korea Selatan) untuk memberikan pelatihan kepada pemerintah dan LSM di Asia Pasifik yang bertujuan untuk meningkatkan identifikasi, bantuan, dan perlindungan korban perdagangan orang melalui pendekatan berbasis korban.
- b. Penyusunan dan penerjemahan berbagai policy guide, seperti: Bali Process Policy Guides on Identification and Protection of Victims of Trafficking dan Bali Process Policy Guides on Following the Money in Trafficking in Persons Cases.
- c. Peluncuran *Regional Roadmap* sebagai portal daring penanggulangan perdagangan orang.
- d. Pada bulan September 2019, RSO bekerja sama dengan JCLEC telah memulai inisiatif baru, yaitu pelatihan yang khusus bertujuan untuk membangun kapasitas petugas perempuan di perbatasan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 31 penegak hukum, diplomat, dan *trainer* dari Australia, Filipina, Indonesia, Inggris, Kamboja, Myanmar, RRT, Thailand, Turki, dan Vietnam, serta Interpol.

Jumlah total kegiatan RSO sejak tahun 2015 mencapai sekitar 60 kegiatan. Terkait hal ini, terdapat 43 negara dengan 1409 peserta yang telah berpartisipasi dalam program-program RSO, yang terdiri dari pemerintah, kelompok biasa, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat madani.

#### Mekanisme di Bawah Bali Process Terkait Penanggulangan TPPO

Bali Process memiliki mekanisme kelompok kerja (*Working Group*) di tingkat operasional/teknis, yang terkait dengan penanggulangan isu perdangan orang, antara lain yaitu:

#### a. Bali Process Working Group on Trafficking in Persons

Bali Proces memiliki *Working Group on Trafficking in Persons* (WG TIP), dengan Ketua Bersama Indonesia dan Australia. WG TIP pertama kali dibentuk dalam pertemuan *Ad Hoc Group Senior Officials Meeting* di Canberra, Australia pada 6 Agustus 2014.

WG TIP bekerja berdasarkan *Forward Work Plan* yang disusun secara dua tahunan. Telah berjalan 2 kali *Forward Work Plan* yaitu periode 2015-2017 dan 2017-2019. Saat ini, WG TIP sudah hampir menyelesaikan *Forward Work Plan* 2017-2019 dan akan menyusun *Forward Plan* 2020-2022.

Beberapa capaian penting *Bali Process* WG TIP sejak 2015 antara lain adalah penyusunan beberapa *policy guide*, antara lain yaitu *Policy Guide on Criminalizing Trafficking in Persons*, *Policy Guide on Identifying and Protecting Victims of Trafficking in Persons*, dan *Policy Guide o Following the Money on Trafficking in Persons Cases*. Salah satu pakar yang menjadi tim penyusun sekaligus Ketua Bersama *Drafting Committee Policy Guide on Following the Money in Trafficking in Persons Cases* adalah M. Yusfidli dari Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

Pertemuan ke-5 WG TIM telah diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 18-20 Juni 2019. Pertemuan membahas perkembangan implementasi Forward Work Plan 2017-2019 serta prioritas-prioritas lainnya di masa depan. Capaian yang patut digarisbawahi adalah "Bali Process Policy Guide on Following the Money on Trafficking in Persons Cases" yang telah menjadi referensi di berbagai forum internasional, termasuk Majelis Umum PBB dan Dewan HAM dalamm sesi "Business and Human Rights." Salah satu hasil pertemuan adalah rencana penyusunan "Compendium of Good Practice Examples on Supply Chain Transparency."

#### b. Bali Process Government and Business Forum (BPGBF)

Dengan mengikuti perkembangan global, *Bali Process* memandang penting keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti sektor bisnis dan kalangan masyarakat madani dalam penanggulangan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Hal tersebut ditegaskan dalam *The Bali Process Declaration on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related* 

*Transnational Crime (Bali Declaration)* yang merupakan *outcome document* dari BPMC ke-6 tahun 2016.

Sejalan dengan hal tersebut, ada tahun 2017, *Bali Process* inisiatif kolaborasi pemerintah dengan sektor bisnis yakni *Bali Process Government and Business Forum* (GABF). Inisiatif ini adalah forum pertama di kawasan yang mempertemukan pemerintah dengan sektor bisnis dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, termasuk kerja paksa dan perbudakan modern, di sepanjang alur *supply* dan *value chain* sektor bisnis. Termasuk dalam hal ini adalah upaya untuk memastikan agar sepanjang proses migrasi, pekerja migran mendapatkan bantuan yang cukup dan untuk memastikan adanya rekrutmen yang etis dan kerja layak.

Pada pertemuan BPGBF ke-2, secara back-to-back dengan The Seventh Bali Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (BRMC VII) di Bali pada tahun 2018. Pertemuan tersebut menghasilkan AAA Recommendation yang diadopsi oleh Ministerial Conference. Dokumen tersebut berisi rekomendasi dari kelompok bisnis mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh Kelompok Bisnis dan Pemerintah untuk menghapuskan TPPO dan menjalankan transparansi dalam rantai pasokan.

#### c. Technical Experts Group on Returns and Reintegration (TEGRR)

Technical Experts Group on Returns and Integration merupakan bagian dari mekanisme Bali Process dengan fokus kerja pembangunan kapasitas dan pertukaran praktik terbaik para anggota Bali Process terkait isu pemulangan dan reintegrasi migran non-reguler, baik sebagai pengungsi atau sebagai korban perdagangan orang, atau para pengungsi yang mengajukan permohonan sukarela untuk dipulangkan.

Pertemuan pertama *Roundtable on Return and Reintegration* diselenggaraam di Manila, Filipina, tanggal 1-2 Desember 2015. Pertemuan tersebut membahas mengenai pengalaman masing-masing negara dalam penanganan pemulangan dan reintegrasi serta penjajakan kerja sama yang dapat dilakukan negarangara dan organisasi internasional.

Pertemuan TEGRR kedua dilangsungkan di Manila, Filipina, tangga 23-24 April 2018 guna membahas mengenai tantangan dan peluang yang dalam pengelolaan pemulangan dan reintegrasi di Kawasan.

## d. Global Compact For Safe, Orderly and Regular Migration

Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) merupakan dokumen pertama tentang migrasi internasional yang dinegosiasikan antar pemerintah di bawah kerangka PBB, dan kemudian disahkan dalam Sidang Umum PBB pada 19 Desember 2018. Indonesia menilai GCM merupakan suatu bentuk komitmen multilateralisme dalam upaya mendorong isu perlindungan HAM migran. Sebagai bukti komitmen Indonesia dalam mendukung GCM, Indonesia mengambil peran sebagai salah satu wakil Presiden dalam pertemuan Intergovernmental Conference di Maroko pada tanggal 10 – 11 Desember 2018.

GCM memiliki visi jangka panjang dan berimbang, yang dapat digunakan oleh berbagai negara, baik negara tujuan; negara asal; maupun negara transit sebagai acuan. Dokumen tersebut sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mendorong tercapainya target-target Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Dalam proses negosiasi GCM, Indonesia terus mengedepankan penguatan perlindungan bagi migran, termasuk memerangi TPPO dan penyelundupan manusia. Dalam konteks ini, Indonesia mengusulkan beberapa wacana di antaranya pertukaran informasi, manajemen perbatasan, penguatan partisipasi sektor swasta dan peningkatan keterlibatan masyarakat madani. Sebagai capaian, beberapa usulan Indonesia diterima, terdapat beberapa petunjuk dalam tujuan GCM yang mengatur mengenai upaya mengatasi TPPO. Lebih jauh, Indonesia juga mendorong agar beberapa praktik terbaik yang terdapat dalam *Bali Process* dapat diadopsi dalam GCM, termasuk penguatan peran sektor swasta dalam menjalankan *ethical recruitment* guna mengurangi faktor penarik dan penggunaan tenaga kerja migran tidak berdokumen.

#### e. Global Forum on Migration and Development

Meski kini terdapat GCM, Indonesia berpandangan bahwa *Global Forum on Migration and Development* (GFMD) tetap memiliki relevansi sebagai forum pembahasan isu migrasi di tingkat global. Sifat "tidak mengikat" dari pertemuan

tersebut merupakan sebuah nilai tambah yang selama ini bermanfaat dalam menciptakan diskusi yang efektif antar pemangku kepentingan di berbagai negara. GFMD memberi peluang bagi sektor pemerintah dan non pemerintah untuk duduk bersama dalam mencari solusi terkait isu-isu migrasi internasional.

Pertemuan GFMD ke-11 tahun 2018 mengangkat tema *Honoring International Commitments to Unlock the Potential of All Migrants for Development.*Pertemuan tersebut dihadiri oleh 135 negara anggota PBB, 45 organisasi internasional, masyarakat madani, sektor swasta, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Secara prinsip pertemuan menyepakati arti penting tanggung jawab negara dalam mengoptimalkan pembangunan potensi migran, mendorong proses integrasi, dan inklusi sosial.

#### f. Financial Action Task Force

Dalam sidang pleno *Financial Action Task Force* (FATF) bulan Juli 2017 diputuskan bahwa salah satu project yang akan ditangani oleh *Risks, Trends and Methods Group* (RTMG) adalah untuk mengidentifikasi aliran dana dari kejahatan perdagangan orang. Untuk merealisasikan suatu pedoman bagi negara dalam rangka memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui aspek finansialnya maupu aset kejahatannya maka dipandang perlu untuk melibatkan negara pemrakarsa untuk menyusunnya.

FIU Amerika Serikat (FinCEN) dan FIU Kanada (FINTRAC) bersama FIU Indonesia (PPATK) bekerja sama sebagai co-lead dalam proyek *Risks, Trends, and Methods Group Project on Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings* dibawah forum *Financial Action Task Force* (FATF) yang menghasilkan penyusunan pedoman bagi negara anggota dalam mengidentifikasi aliran dana dari perdagangan orang (FATF/APG *Report on Financial Flow from Human Trafficking*) yang dipublikasikan pada bulan Juli 2018 di sidang pleno selanjutnya.

Laporan terbaru FATF dan APG ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang jenis informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual atau kerja paksa dan untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi untuk menghasilkan laba dari perdagangan organ. Laporan ini juga menyoroti hubungan potensial antara perdagangan manusia dan pendanaan teroris.

Karena perdagangan manusia dapat terjadi di negara mana pun, penting bagi negara-negara untuk menilai bagaimana risiko perdagangan manusia dan pencucian hasil kejahatan ini, serta berbagi informasi ini dengan para pemangku kepentingan dan memastikan bahwa hal itu dipahami. Negara-negara juga harus membangun kemitraan antara sektor publik, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas nirlaba untuk meningkatkan keahlian, kemampuan, dan kemitraan. Khususnya terhadap sektor swasta sebagai lembaga keuangan yang berada di garis garda terdepan.

Organisasi nirlaba (NPO) juga memainkan peran penting dalam menanggulangi perdagangan manusia dan aliran keuangan yang berasal darinya. Selain dukungan kepada para korban kejahatan ini, mereka juga dapat memastikan bahwa informasi penting, termasuk tentang siapa yang mendapat keuntungan dari perdagangan, menjangkau lembaga keuangan dan pihak berwenang karena para korban sering takut menghadapi pihak yang berwenang sendiri.

Inisiatif inovatif di tingkat nasional atau regional telah menunjukkan bagaimana tindakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan mereka yang menerapkannya, dapat berkontribusi untuk menghentikan kejahatan ini. Namun demikian, secara global, belum ada fokus yang cukup tentang bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk mendeteksi, mengganggu dan membongkar jaringan perdagangan manusia. Laporan ini memberikan praktik-praktik yang baik untuk membantu mengembangkan langkah-langkah untuk mengatasi pencucian uang dan pendanaan teroris dari perdagangan manusia dan termasuk indikator bendera merah untuk membantu mengidentifikasi mereka yang mencuci hasil kejahatan keji ini.

Indonesia sebagai salah satu *co-lead* dalam proyek ini mendukung penuh keaktifan program proyek-proyek FATF dalam rangka menjadi anggota penuh FATF yang saat ini masih berstatus observer di forum tersebut.

# 6.3.2 Regional

# **Latar Belakang**

Sebagai isu kejahatan lintas batas negara, kejahatan perdagangan orang di ASEAN dibaha melalui mekanisme ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime/Senior Official Meeting on Transnational Crime* (AMMTC/SOMTC). Isu kejahatan perdagangan orang juga menjadi prioritas area baru kerja sama *ASEAN Regional Forum* (ARF) di bawah bidang *Counter-Terrorism and Transnational Crime* (CTTC). Selain kedua mekanisme tersebut, terdapat pula *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) yang juga mendorong adanya koordinasi antar organ dan badan sektoral ASEAN dalam isu kejahata perdagangan orang.

Kerja sama tersebut juga dimandatkan di dalam Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025, khususnya pada langkah aksi *B.3.4 Enhance cooperation against trafficking in persons and people smuggling*, termasuk salah satu di antaranya (*B.3.4.iv*) Enhance cooperation to combat trafficking in persons and people smuggling with Dialogue Partners and other external parties.

Pada bulan Mei tahun 2011, para pemimpin ASEAN memandatkan pembentukan ASEAN Convention on Trafficking in Person (ACTIP) melalui ASEAN Leader' Joint Statement in Enhancing Cooperation against Trafficking in Persons in Southeast Asia (Jakarta, Mei 2011) dan ditegaskan lagi dalam Joint Statement of 8<sup>th</sup> AMMTC (Bali, Oktober 2011). Mandat ini dijalankan dalam kerangka AMMTC-SOMTC melalui penyusunan ACTIP yang disahkan pada 22 November 2015 dan mulai berlaku pada 8 Maret 2017. ASEAN Regional Plan of Action Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (APA) dibentuk untuk menjalankan ACTIP, dengan memberikan panduan langkah-langkah spesifik serta kewajiban-kewajiban Internasional yang relevan untuk menangani tantangan-tantangan regional yang dihadapi negara-negara anggota ASEAN untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

## Dalam Kerangka AMMTC/SOMTC

Di bawah mekanisme AMMTC/SOMTC terdapat dua mekanisme khusus untuk membahas TIP, yakni SOMTC Working Group on Trafficking in Persons (WG on TIP) dan Meeting of Heads of Specialist Units (HSU) on TIP.

Beberapa kerja sama yang dikedepankan di bawah SOMTC WG on TIP, antara lain:

- a. Pembentukan instrumen hukum ASEAN untuk memberantas TIP di kawasan.
- b. Penguatan kerja sama lintas batas dalam menanggulangi TIP.
- c. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam *criminal justice* response on TIP.
- d. Penelitian terkait modus operandi.
- e. Pertukaran data dan informasi.
- f. Penguatan kerja sama dengan badan-badan sektoral ASEAN terkait lainnya dan Mitra Wicara ASEAN.

Pertemuan terakhir dari dua mekanisme dimaksud:

1

34th Heads of Specialist Anti-Trafficking Unites (34th HSU) Meeting

Pertemuan 34<sup>th</sup> Heads of Specialist Anti-Trafficking Unites (34<sup>th</sup> HSU) Meeting telah dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan 19<sup>th</sup> SOMTC and Its Related Meetings di Nay Pyi Taw, Myanmar pada 22-26 Juli 2019.

Pokok-pokok hasil pertemuan adalah sebagai berikut:

- a. Pertemuan setuju untuk mengadopsi HSU *ad-referendum Annual Work Plan 2019-2020*. Indonesia menekankan pentingnya upaya perlindungan bagi korban TPPO di tiap negara anggota ASEAN, sejalan dengan komitmen yang telah ada dalam *Bohol TIP Work Plan 2017-2020*.
- b. Filipina selaku *SOMTC voluntary lead shepherd* area TIP menyampaikan usulan agar tiap HSU *local points* dapat secara aktif menyampaikan laporan pelaksanaan *work plan* terkait isu TPPO secara berkala beserta dengan informasi praktik terbaik yang telah dilakukan di tingkat nasional untuk dapat dibahas bersama dalam pertemuan SOMTC WG on TIP.

2

16<sup>th</sup> SOMTC Working Group on Trafficking in Persons (WG ON TIP)

Pertemuan 16<sup>th</sup> SOMTC Working Group on Trafficking in Persons (WG ON TIP) telah dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan 19<sup>th</sup> SOMTC and Its Related Meetings di ay Pyi Taw, Myanmar pada 22-26 Juli 2019.

Pokok-pokok pembahasan dalam pertemuan, antara lain:

- a. Sekretariat ASEAN melaporkan bahwa 4 langkah aksi terkait TIP dalam *ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint 2025* di bawah seksi B.3.4. telah diimplementasikan dengan melaksanakan kurang lebih 29 kegiatan melalui SOMTC dan badan sektoral ASEAN lain yang terkait.
- b. Pertemuan melaporkan tindak lanjut hasil pembahasan dalam permeuan 15<sup>th</sup> SOMTC WG on TIP dengan menekankan isu kunci mengenai pelaksaaan pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan Bohol TIP Work Plan 2017-2020.
- c. Filipina selaku Sekretariat HSU merekomendasikan pembahasan lebih lanjut dalam hal: (i) Governance Arrangements; (ii) Reporting; (iii) Monitoring and Statistical Data Content; dan (iv) Relationship with Sectoral Bodies.
- d. Pada kesempatan yang sama, Filipina melaporkan penyelenggaraan *ASEAN Consultative Meeting on the Implementation of ACTIP and the Bohol TIP Work Plan* pada 5-6 Maret 2019 di Bohol Filipina. Pertemuan dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai ACTIP dan *Bohol TIP Work Plan 2017-2020;* membagikan praktik terbaik terkait TPPO terutama dalam hal implementasi *Bohol TIP Work Plan 2017-2020;* dan memfasilitasi konsultasi mengenai sistem pemantauan dan evaluasi. Pertemuan ini melibatkan perwakilan dari lintas badan sektoral ASEAN seperti: SOMTC, ASLOM, DGCIM, SLOM, SOM-ED, ACWC, SOMHD, Sekertariat ASEAN, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, *Asia Foundation*, dan *ASEAN-Australia Counter Trafficking* (ASEAN ACT).
- e. Pertemuan mencatat laporan perkembangan dan rencana tahunan untuk mendukung implementasi ACTIP melalui program *ASEAN Australia Counter Trafficking Annual Plan* (AAPTIP) oleh ASEAN-ACT. ASEAN-ACT menyampaikan hasil kerja sama yang terangkum dalam beberapa dokumen yang telah disebabkan dan diterjemahkan sesuai dengan bahasa nasional tiap AMS. Beberapa dokumen dimaksud, yaitu:
  - 1) AATIP Progress Report, 2018;
  - 2) ASEAN Practitioner Guidelines, 2018;
  - 3) Practitioner Recommendations on Investigation and Prosecution for Labour Exploitation, 2018;
  - 4) ASEAN Handbook on ILC in TIP Cases, 2018;
  - 5) ASEAN Training Program on ILC in TIP Cases, 2018; dan

6) Model Professional Development Program for ASEAN Judges, 2018.

#### **Dalam Kerangka ARF**

Selain AMMTC/SOMTC, Indonesia juga memandang mekanisme *ASEAN Regional Forum* (ARF) perlu dimanfaatkan untuk memajukan pembahasan dan kerja sama TIP di kawasan, mengingat ARF memiliki 27 peserta dengan cakupan wilayah paling luas, yaitu mulai dari Timur Laut Pasifik (Kanada) hingga Samudara Hindia (Pakistan) dan Timur Laut Asia (Jepang) hinga Barat Daya Pasifik (Australia). Dalam kaitan ini Indonesia dapat memanfaatkan ARF untuk meningkatkan kesadaran ke-27 peserta ARF mengenai pentingnya masalah TIP dan diperlukannya upaya bersama dalam meanggulangi manusia ini.

Pembahasan isu TPPO dalam kerangka ARF sudah dimulai sejak pertemuan 1<sup>st</sup> ARF Inter Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime (ARF ISM on CTTC) sejak tahun 2013, hingga 2017 saat Indonesia menjadi tuan rumah ARF Workshop in Trafficking in Persons, 4-5 April 2017 dan 15<sup>th</sup> ARF ISM in CTTC, 6-7 April 2017.

Isu TPPO secara resmi diusulkan untuk masuk dalam area prioritas baru di dalam *ARF Work Plan on CTTC* sejak pertemuan *10<sup>th</sup> ARF ISM on CTTC*, 14-15 Mei 2015 di RRT, isu TIP berhasil dimasukkan dalam *ARF Work Plan on CTTC 2015-2017*.

Area prioritas ARF baru ini memungkinkan peserta ARF untuk mengeksplorasi jumlah proyek dan kegiatan untuk memperkuat kerja sama nasional, regional, dan internasional dalam mencegah dan memberantas TIP secara komprehensif. Pembentukan prioritas baru ini di bawah kerangka ARF juga dianggap saling melengkapi dengan berlakunya dan pelaksanaan ACTIP. Dimasukkannya TIP dalam work plan ini juga akan memperkuat kerja SOMTC ASEAN atau mekanisme ASEAN lain dalam menangani TIP.

Tidak hanya itu, pembentukan kerja sama dalam mencegah dan memberantas TIP sebagai area prioritas baru di bawah ARF akan meningkatkan pemahaman bersama yang lebih besar mengenai masalah ini, serta meningkatkan kapasitas untuk memerangi semua bentuk TIP, terutama dalam pencegahan, deteksi dini, penuntutan, dan perlindungan korban TIP. Kegiatan peningkatan kapasitas ini meliputi, antara lain: pertukaran pandangan dan pembagian informasi mengenai arus, tren, dan pola

migrasi yang relevan, identifikasi dan perlindungan korban, kontrol pembatasan dan mekanisme pemantauan, penegakan hukum, serta kriminalisasi TPPO.

## **Capaian Kualitatif dan Kuantitatif**

Hingga pelaksanaan 16<sup>th</sup> SOMTC Working Group o Trafficking in Person (WG on TIP), Sekretariat ASEAN melaporkan bahwa 4 langkah aksi terkait TIP dalam ASEAN Political-Security Community (APSC) Blueprint 2025 di bawah seksi B.3.4 telah diimplementasikan dengan melaksanakan kurang lebih 29 kegiatan melalui SOMTC dan badan sektoral ASEAN lain yang terkait.

Salah satu capaian pentin ASEAN dalam isu TPPO adalah dengan berlakunya ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children (ACTIP) di mana Indonesia terlibat aktif dalam penyusunannya. Selain itu, ACTIP juga telah dilengkapi dengan ASEAN Regional Plan of Action Against Trafficking in Person Especially Women and Children (APA),

- a. ACTIP dan APA memuat empat prioritas kerja sama, yakni (1) Penegakan Hukum; (2) Pencegahan; (3) Perlindungan Korban; dan (4) Kerja Sama Regional dan Internasional.
- b. Pada tanggal 10 November 2017, Pemerintah Republik Indonesia menjadi negara ke-9 yang meratifikasi ACTIP melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentan Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak).

Sejumlah manfaat ACTIP bagi Indonesia, antara lain:

- a. Meminimalisasi perbedaan pemahaman di antara Negara Anggota ASEAN terkait konsep TPPO sehingga dapat terbangun kerja sama dan koordinasi yang lebih kuat dan intensif terutama bagi para penegak hukum.
- b. Memperluas daya jangkau hukum nasional melalui penguatan kerja sama di kawasan Asia Tenggara.
- c. Memperkuat legislasi nasional, mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

- d. Mendorong peningkatan perlindungan WNI korban TPPO di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.
- e. Memperkuat upaya pencegahan dan penghukuman TPPO dan tindak pidana terkait lainnya, termasuk pencurian ikan, penyelundupan narkoba, korupsi, dan pencucian uang.
- f. Memfasilitasi kerja sama antar penegak hukum ASEAN dalam melakukan pencarian terhadap pelaku, memperoleh alat bukti termasuk akses untuk memperoleh catatan bank.
- g. Memudahkan penegakan hukum ASEAN dalam melakukan pertukaran data dan informasi untuk percepatan proses birokrasi. Pelacakan aset, hingga kebijakan ekstradisi.
- h. Meningkatkan efektivitas pemetaan jaringan sindikat pelaku TPPO.
- i. Memfasilitasi pemenuhan hak korban atas restitusi dari hasil penyitaan aset pelaku yang berada di luar negeri, serta hak korban atas nilai materiil yang belum diberikan oleh pelaku eksploitasi negara lain.

Guna megimplementasikan ACTIP dan APA secara lebih terencana dan terarah, ASEAN telah menyusun Rencana Kerja Pemberantasan TPPO, bernama *Bohol TIP Work Plan 2017-2020*, yang memuat 4 elemen penting, yakni: Pencegahan, Perlindungan Korban, Penegakan Hukum, dan Kerja Sama Eksternal.

Dokumen tersebut berisi berbagai program kegiatan terkait penanggulangan TPPO yang bersifat regional dan multi-sektoral, melibatkan 9 badan sektoral ASEAN terkait dari ketiga Pilar Masyarakat ASEAN, kementerian/lembaga, media, sektor swasta, dan CSOs dalam implemetasinya. Hal ini menjadikan *Bohol TIP Work Plan* sebagai rencana kerja lintas sektotal dan lintas sektoral dan lintas pilar pertama di ASEAN.

Beberapa kegiatan WG on TIP yang telah dilaksanakan, antara lain:

- a. Lokakarya Nasional ASEAN tentang Pembentukan Sistem *Focal Point* Perwakilan *ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children (ACTIP)* Nasional kerja sama *ASEAN SOMTC Indonesia* dan *SOMTC Filipina*, Jakarta, 10 Desember 2019.
- b. Workshop on Model Professional Development Program for ASEAN Judges in TIP, Bangkok, Thailand, 7-8 2018.
- c. ASEAN Workshop on Criminal Justice Response to TI, Bangkok, Thailand, 22-24 Mei 2018.

- d. Initial Consultation among the Chair of the SOMTC WG on TIP and Chair of the Bali Process WG on the Disruption of Criminal Networks Involved in People Smuggling and TIP, Bangkok, Thailand, 15 Mei 2018.
  Konsultasi menghasilkan, antara lain: kesepakatan untuk menjajaki penguatan kolaborasi antar kedua mekanisme, dan untuk saling meninjau work plan satu sama lain sebagai bahan pertimbangan kerja sama.
- e. Table top Exercise for ASEAN-Plus Three Law Enforces and Prosecutors to Enhance Cross-Border Joint Investigations and Operations on TIP Related Cases, 20-22 Maret 2018 di Boracay, Filipina.
- f. AICHR Cross-Sectoral Consultation in the Human Rights-based Instruments Related to the Implementation of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), Yogyakarta, 29-30 Agustus 2017.
- g. Workshop on Strengthening the Implementation of the ACTIP through the Establishment of a System of National ACTIP Representatives, Cabu, 4-25 Mei 2017
- h. ASEAN Cross-Sectoral Meeting to Finalise the "Bohol TIP Work Plan 2017-2019 towards the implementation of ACTIP and APA, Cabu, Filipina, 3-4 Mei 2017.

# **6.3.3 Tantangan dan Permasalahan**

- a. Terdapat berbagai tantangan dan proses ratifikasi ACTIP, terutama dalam upaya sinkronisasi atau pemahaman serta kerja sama antar badan sektoral yang terkait dengan isu perdagangan orang/TIP, dalam kaitannya dengan implementasi ACTIP dan APA secara efektif (cross-sectoral collaboration for the effective implementation of the ACTIP).
- b. Proses ratifikasi sebuah konvensi di Indonesia sama dengan proses pembuatan undang-undang baru. Namun, dibandingkan dengan proses ratifikasi Konvensi lainnya, waktu untuk memproses ratifikasi ACTIP dapat dibilang normal. Proses yang panjang di level nasional mengakibatkan Indonesia menjadi 2 negara terakhir yang meratifikasi ACTIP, meskipun menjadi negara yang menginisiasi ACTIP.
- c. Peran serta aktif Mitra Wacana dan peserta ARF dalam memberantas TPPO di kawasan Asia Tenggara masih rendah.

d. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinergi antar Kementerian dan Lembaga terkait. termasuk dalam penyediaan laporan untuk berbagai mekanisme/badan sektoral ASEAN terkait TPPO.

## 6.3.4 Rekomendasi

- Memperkuat kerja sama antar Kementerian, lembaga, dan legislatif untuk mempercepat proses ratifikasi konvensi internasional yang bersifat penting.
- koordinasi b. Peningkatan penanganan korban untuk antar Kementerian/Lembaga terkait.
- c. Perlu terus mendorong direalisasikannya pendekatan berbasis HAM dalam penanganan korban perdagangan orang, yang praktiknya mencakup pemberian bantuan bagi para korban perdagangan orang yang tidak bergantung pada proses pengadilan dan persyaratan hukum migrasi di negara yang bersangkutan, berfokus pada korban tanpa di tingkat nasional, regional, dan internasional harus memperhatikan hak korban dan kewajiban negara sesuai dengan instrumen HAM regional dan internasional, sebagaimana rekomendasi Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights-AICHR).





# Lampiran

# Lampiran 1 - Data Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

NO	GUGUS TUGAS PROVINSI	NO	GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017	NO	GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Provinsi Aceh	1	Kota Banda Aceh		
				1.	Kabupaten Pidi
				2.	Kabupaten Bireuen
				3.	Kabupaten Gayo
				4.	Kabupaten Aceh Barat
				5.	Kabupaten Aceh Selatan
				6.	Kabupaten Aceh Singkel
				7.	Kabupaten Aceh Besar
2	Provinsi Sumatera Utara	2	Kota Pematang Siantar	8.	Kota Pematang Siantar
		3	Kabupaten Deli Serdang	9.	Kabupaten Deli Serdang
		4	Kabupaten Asahan	10.	Kabupaten Asahan
		5	Kota Tanjung Balai	11.	Kota Tanjung Balai
		6	Kabupaten Batubara	12.	Kabupaten Batubara
		7	Kabupaten Langkat	13.	Kabupaten Langkat
		8	Kota Tebing Tinggi	14.	Kota Tebing Tinggi
		9	Kabupaten Labuhan Batu	15.	Kabupaten Labuhan Batu
		10	Kota Binjai	16.	Kota Binjai
		11	Kota Medan	17.	Kota Medan
		12	Kabupaten Serdang Bedagai	18.	Kabupaten Serdang Bedagai
		13	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	19.	Kabupaten Labuhan Batu Selatan
		14	Kabupaten Padang Lawas	20.	Kabupaten Padang Lawas
		15	Kabupaten Simalungun	21.	Kabupaten Simalungun
		16	Kabupaten Nias	22.	Kabupaten Nias
		17	Kabupaten Padang Lawas Utara	23.	Kabupaten Padang Lawas Utara
		18	Kabupaten Mandailing Natal	24.	Kabupaten Mandailing Natal
		10	Rabapateri Manaaiiing Natai	25.	Kabupaten Pak Pak Barat
	D : : D:	- 10	V . D		V . D .
3	Provinsi Riau	19	Kota Dumai	26.	Kota Dumai
		20	Kabupaten Meranti	27.	Kabupaten Meranti
				28.	Kabupaten Bengkalis
				29.	Kabupaten Indragiri Hilir
				30.	Kabupaten Indragiri Hulu
				31.	Kabupaten Pelalawan
				32.	Kabupaten Siak
				33.	Kota Pekanbaru

NO	GUGUS TUGAS PROVINSI	NO	GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017	NO	GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
4	Provinsi Sumatera Barat	21	Padang		
		22	Pariaman		
		23	Padang Panjang		
		24	Bukittinggi	34.	Bukittinggi
		25	Payakumbuh		
				35.	Kabupaten Agam
				36.	Kabupaten Tanah Datar
				37.	Kabupaten Dharmasraya
				38.	Kabupaten Limapuluh Kota
5	Provinsi Bengkulu	26	Rejang lebong	39.	Kabupaten Rejang Lebong
				40.	Kota Bengkulu
				41.	Kabupaten Seluma
6	Provinsi Sumatera Selatan	27	Kabupaten Lahat	42.	Kabupaten Lahat
				43.	Kabupaten Ogan Komering Ulu
				44.	Kabupaten Ogan Komering Ilir
				45.	Kabupaten Muara Enim
				46.	Kabupaten Musi Rawas
				47.	Kabupaten Banyuasin
				48.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
				49.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
				50.	Kab. Ogan Ilir
				51.	Kab. Empat Lawang
				52.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
				53.	Kab. Musi RAwas Utara
				54.	Kota Palembang
				55.	Kota Prabu Mulih
				56.	Kota Pagar Alam
				57.	Kota Lubuk Linggau
7	Provinsi Jambi			58.	Kota Jambi
8	Provinsi Kepulauan Riau	28	Kota Tanjung Pinang	59.	Kota Tanjung Pinang
		29	Kota Batam	60.	Kota Batam
		30	Kabupaten Karimun	61.	Kabupaten Karimun
		31	Kabupaten Lingga	62.	Kabupaten Lingga
		32	Kabupaten Natuna	63.	Kabupaten Natuna
		33	Kota Bintan	64.	Kota Bintan
		34	Kabupaten Anambas	65.	Kabupaten Anambas

NO	GUGUS TUGAS PROVINSI	NO	GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017	NO	GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
9	Provinsi Bangka Belitung	35	Kabupaten Belitung	66.	Kabupaten Belitung
				67.	Kabupaten Bangka
10	Provinsi Lampung	36	Kota Bandar Lampung		
		37	Kabupaten Tanggamus	68.	Kabupaten Tanggamus
		38	Kabupaten Lampung Tengah	69.	Kabupaten Lampung Tengah
		39	Kabupaten Lampung Barat	70.	Kabupaten Lampung Barat
		40	Kabupaten Lampung Selatan	71.	Kabupaten Lampung Selatar
		41	Kabupaten Tulang Bawang	72.	Kabupaten Tulang Bawang
		42	Kota Metro Lampung	73.	Kota Metro Lampung
		43	Kabupaten Pringsewu	74.	Kabupaten Pringsewu
		44	Kabupaten Pesawaran	75.	Kabupaten Pesawaran
		45	Kabupaten Tulang Bawang	76.	Kabupaten Tulang Bawang
			Barat		Barat
				77.	Kabupaten Pesisir Barat
				78.	Kabupaten Waikanan
				79.	Kabupaten Lampung Utara
11	Provinsi Banten	46	Kabupaten Tanggerang	80.	Kabupaten Tanggerang
		47	Kabupaten Serang	81.	Kabupaten Serang
		48	Kota Serang	82.	Kota Serang
		49	Kabupaten Lebak	83.	Kabupaten Lebak
		50	Kota Cilegon	84.	Kota Cilegon
		51	Kabupaten Pandeglang	85.	Kabupaten Pandeglang
		52	Kota Tangerang Selatan	86.	Kota Tangerang Selatan
		53	Kota Tangerang		
12	Provinsi DKI Jakarta	54	Jakarta Pusat	87.	Jakarta Pusat
		55	Jakarta Barat	88.	Jakarta Barat
		56	Jakarta Selatan	89.	Jakarta Selatan
		57	Jakarta Utara	90.	Jakarta Utara
				91.	Kepulauan Seribu
				92.	Jakarta Timur
13	Provinsi Jawa Barat	58	Kabupaten Bandung	93.	Kabupaten Bandung
·-		59	Kabupaten Bogor	94.	Kabupaten Bogor
		60	Kabupaten Purwakarta		
		61	Kabupaten Cianjur	95.	Kabupaten Cianjur
		62	Kabupaten Cirebon	96.	Kabupaten Cirebon
		63	Kabupaten Garut	97.	Kabupaten Garut
		64	Kabupaten Indramayu	98.	Kabupaten Indramayu
		65	Kabupaten Karawang	99.	Kabupaten Karawang
		66	Kabupaten Subang	100.	Kabupaten Subang
		67	Kabupaten Sukabumi		Kabupaten Sukabumi
		68	Kabupaten Bekasi		
		69	Kabupaten Sumedang		

NO	GUGUS TUGAS PROVINSI	NO	GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017	NO	GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
		70	Kota Bekasi		
		71	Kota Sukabumi	102.	Kota Sukabumi
		72	Kota Bogor	103.	Kab. Kuningan
		73	Kota Cimahi	104.	Kota Cimahi
		74	Kab. Bandung Barat	105.	Kab. Bandung Barat
		75	Kab. Kuningan		-
		76	Kota Depok		-
		77	Kota Cirebon		
		78	Kota Bandung	106.	KotaBandung
		79	Kota Tasikmalaya		-
		80	Kota Banjar	107.	Kota Banjar
		81	Kabupaten Majalengka		-
		82	Kabupaten Tasikmalaya		-
		83	Kabupaten Ciamis	108.	Kabupaten Ciamis
14	Provinsi Jawa Tengah	84	Kabupaten Wonogiri	109.	Kabupaten Wonogiri
		85	Kabupaten Purworejo	110.	Kabupaten Purworejo
		86	Kabupaten Klaten	111.	Kabupaten Klaten
		87	Kabupaten Cilacap	112.	Kabupaten Cilacap
		88	Kabupaten Brebes	113.	Kabupaten Brebes
		89	Kota Semarang	114.	Kota Semarang
		90	Kabupaten Pati	115.	Kabupaten Pati
		91	Kabupaten Semarang	116.	Kabupaten Semarang
		92	Kabupaten Boyolali	117.	Kabupaten Boyolali
		93	Kabupaten Jepara	118.	Kabupaten Jepara
		94	Kabupaten Pekalongan	119.	Kabupaten Pekalongan
		95	Kabupaten Wonosobo	120.	Kabupaten Wonosobo
		96	Kabupaten Grobogan	121.	Kabupaten Grobogan
		97	Kabupaten Kebumen		
		98	Kabupaten Rembang	122.	Kabupaten Rembang
		99	Kabupaten Demak	123.	Kabupaten Demak
		100	Kabupaten Salatiga	124.	Kabupaten Salatiga
		101	Kabupaten Temanggung		
				125.	Kota Surakarta
				126.	Kota Pekalongan
				127.	Kabupaten Banyumas
				128.	Kabupaten Purbalingga
				129.	Kabupaten Sukoharjo
				130.	Kabupaten Sragen
				131.	Kabupaten Blora
				132.	·
				133.	
				134.	
				135.	
				136.	
					Kota Magelang

NO	GUGUS TUGAS PROVINSI	NO	GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017	NO	GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
15	Provinsi DIY	102	Kota Yogyakarta	138.	Kota Yogyakarta
		103	Kabupaten Gunung Kidul	139.	
		104	Kabupaten Kulonprogo	140.	
		105	Kabupaten Bantul	141.	
		106	Kabupaten Sleman		Kabupaten Sleman
16	Provinsi Jawa Timur	107	Kabupaten Tulungagung		
		108	Kota Malang		
		109	Kabupaten Malang	143.	Kabupaten Malang
		110	Kabupaten Trenggalek	144.	Kabupaten Trenggalek
		111	Kota Surabaya	145.	Kota Surabaya
		112	Kabupaten Pacitan	146.	Kabupaten Pacitan
		113	Kabupaten Magetan		
		114	Kabupaten Blitar		
		115	Kabupaten Ponorogo	147.	Kabupaten Ponorogo
		116	Kabupaten Nganjuk	148.	Kabupaten Nganjuk
		117	Kabupaten Bondowoso		
		118	Kabupaten Situbondo		
		119	Kota Kediri		
		120	Kabupaten Jombang	149.	Kabupaten Jombang
		121	Kabupaten Jember		
		122	Kabupaten Bojonegoro		
		123	Kabupaten Sumenep		
		124	Kabupaten Pasuruan		
			'	150.	Kota Blitar
				151.	Kota Batu
17	Provinsi Bali	125	Kota Denpasar	152.	Kota Denpasar
		126	Kabupaten Buleleng	153.	Kabupaten Buleleng
		127	Kabupaten Jembrana	154.	<u> </u>
			•	155.	<u>'</u>
				156.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				157.	<u> </u>
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	128	Kota Mataram	158.	Kota Mataram
	33	129	Kabupaten Lombok Barat	159.	
		130	Kabupaten Lombok Tengah	160.	
		131	Kabupaten Lombok Timur	161.	<u> </u>
		132	Kabupaten Sumbawa Besar	162.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		133	Kabupaten Sumbawa		Kabupaten Sumbawa
		134	Kabupaten Dompu	164.	•
		135	Kota Bima	165.	
		136	Kabupaten Bima		Kabupaten Bima
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	137	Kota Kupang	167.	Kota Kupang

NO	GUGUS TUGAS PROVINSI	NO	GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017	NO	GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
		138	Kabupaten Kupang	168.	Kabupaten Kupang
				169.	Kabupaten Ende
				170.	Kabupaten Sikka
				171.	Kab. Manggarai
20	Provinsi Kalimantan Selatan	139	Kabupaten Banjar	172.	Kabupaten Banjar
		140	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	173.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		141	Kota Banjar Baru	174.	Kota Banjar Baru
		142	Tanah laut		Tanah laut
		143	Kabupaten Hulu Sungai Tengah		Kabupaten Hulu Sungai Tengah
		144	Kabupaten Balangan	177	Kabupaten Balangan
		144	Kabupaten balangan		Kabupaten Hulu Sungai Utara
				179.	Kabupaten Tabalong
				180.	Kabupaten Tapin
				181.	Kabupaten Barito Kuala
				182.	Kota Banjarmasin
21	Provinsi Kalimantan Tengah	145	Kabupaten Kotawaringin Timur	183.	Kabupaten Kotawaringin Timur
				184.	Kabupaten Barito Timur
				185.	Kabupaten Lamandau
				186.	Kabupaten Gunung Mas
22	Provinsi Kalimantan Barat	146	Kota Pontianak	187.	
		147	Kota Singkawang	188.	<u> </u>
		148	Kabupaten Sambas	189.	Kabupaten Sambas
		149	Kabupaten Sanggau	190.	Kabupaten Sanggau
		150	Kabupaten Kubu Raya	191.	Kabupaten Kubu Raya
		151	Kabupaten Ketapang	192.	Kabupaten Ketapang
		152	Kabupaten Sintang	193.	Kabupaten Sintang
				194.	Kabupaten Kapuas Hulu
23	Provinsi Kalimantan Timur	153	Kota Samarinda	195.	
				196.	Kabupaten Kutai Timur
				197.	Kabupaten Berau
24	Provinsi Kalimantan Utara	154	Kabupaten Nunukan	198.	Kabupaten Nunukan
		155	Kota Tarakan	199.	Kota Tarakan
25	Provinsi Sulawesi Selatan	156	Kota Makassar	200.	Kota Makassar
		157	Kabupaten Bone	201.	Kabupaten Bone
		158 159	Kabupaten Jeneponto Kabupaten Tana Toraja	202.	Kabupaten Jeneponto
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	202	Vahunatan Tarri- Utarr
		160	Kabupaten Toraja Utara	203.	Kabupaten Toraja Utara

NO	GUGUS TUGAS PROVINSI	NO	GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017	NO	GUGUS TUGAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
		161	Kabupaten Pare-Pare	204.	Kabupaten Pare-Pare
		162	Kabupaten Sidrap		
		163	Kabupaten Bulu kumba	205.	Kabupaten Bulu kumba
		164	Kabupaten Sinjai		
		165	Kabupaten Maros	206.	Kabupaten Maros
		166	Kabupaten Takalar	207.	·
		167	Kabupaten Barru		·
		168	Kabupaten Pinrang	208.	Kabupaten Pinrang
		169	Kabupaten Luwu	209.	Kabupaten Luwu
		170	Kabupaten Luwu Utara	210.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		171	Kabupaten Luwu Timur	211.	•
		172	Kabupaten Palopo		<u> </u>
		173	Kabupaten Bantaeng	212.	Kabupaten Bantaeng
		174	Kabupaten Soppeng		Kabupaten Soppeng
			1 11 3		1 11 5
26	Provinsi Sulawesi Tengah	175	Kabupaten Sigi	214.	Kabupaten Sigi
	<u> </u>	176	Kota Palu		Kota Palu
		177	Parigi Moutong	216.	Parigi Moutong
		178	Morowali		<u> </u>
				217.	Kab. Donggala
27	Gorontalo			218.	Kota Gorontalo
				219.	Kabupaten Gorontalo
28	Provinsi Sulawesi Utara	179	Kota Manado	220.	Kota Manado
		180	Kota Bitung	221.	Kota Bitung
			<del>_</del>	222.	
		181	Kabupaten Minahasa Selatan	~~~.	
		181 182	Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara	223.	Kabupaten Minahasa
		182	Kabupaten Minahasa Tenggara	223.	Kabupaten Minahasa Tenggara
		182 183	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu	223. 224.	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu
		182 183 184	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon	223. 224. 225.	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon
		182 183	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu	223. 224. 225. 226.	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu
		182 183 184	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon	223. 224. 225. 226.	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon Kabupaten Minahasa Utara
29	Provinsi Maluku	182 183 184	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon	223. 224. 225. 226. 227.	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Kepulauan
29	Provinsi Maluku	182 183 184	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon	223. 224. 225. 226. 227.	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe
29	Provinsi Maluku	182 183 184	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon	223. 224. 225. 226. 227. 228. 229.	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe
29	Provinsi Maluku	182 183 184	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon	223. 224. 225. 226. 227.  228. 229. 230.	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Kota Ambon Kota Tual
29	Provinsi Maluku	182 183 184	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon	223. 224. 225. 226. 227.  228. 229. 230. 231.	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe  Kota Ambon Kota Tual Kabupaten Maluku Tengah
229	Provinsi Maluku	182 183 184	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon	223. 224. 225. 226. 227.  228. 229. 230. 231. 232.	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe  Kota Ambon Kota Tual Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Buru
29	Provinsi Maluku	182 183 184	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon	223. 224. 225. 226. 227.  228. 229. 230. 231. 232. 233.	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe  Kota Ambon Kota Tual Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Buru Kabupaten Buru Selatan
29	Provinsi Maluku	182 183 184	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon	223. 224. 225. 226. 227.  228. 229. 230. 231. 232. 233. 234.	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe  Kota Ambon Kota Tual Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Buru Kabupaten Buru Kabupaten Buru Selatan Kab. Seram Bagian Barat
29	Provinsi Maluku	182 183 184	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon	223. 224. 225. 226. 227.  228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235.	Kabupaten Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu Kota Tomohon Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe  Kota Ambon Kota Tual Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Buru Kabupaten Buru Selatan Kab. Seram Bagian Barat Kab. Maluku Tengara

			<b>GUGUS TUGAS</b>		<b>GUGUS TUGAS</b>
NO	GUGUS TUGAS PROVINSI	NO	KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017	NO	KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
30	Provinsi Maluku Utara				
31	Provinsi Sulawesi Tenggara	186	Kota Kendari	238.	Kota Kendari
		187	Kabupaten Konawe	239.	Kabupaten Konawe
32	Provinsi Sulawesi Barat	188	Kabupaten Polewalimandar	240.	Kabupaten Polewalimandar
		189	Kabupaten Mamuju Utara	241.	Kab. Pasang Kayu (nama baru)
		190	Kabupaten Mamuju	242.	Kabupaten Mamuju
		191	Kabupaten Majene	243.	Kabupaten Majene
				244.	Kabupaten Mamuju Tengah
				245.	Kabupaten Mamasa

# **Dokumentasi Kegiatan**



































































